



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Indihiang Blok B 11 Rt.005 Rw.002
Kel. Sirnagalih Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg tanggal 19 Desember 2019 atas nama Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, SH., M.Hum, GREGORIUS SEPTIANUS TODA,SH, JUPERSIK POLTAK,SH.,MH., dari Kantor Hukum Pos Bantuam Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang beralamat di Jl. LL. RE. Martadinata Nomor 74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114 berdasarkan Surat surat penetapan nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, tanggal 07 Februari 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bdg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Rek. Perkara: **PDS – 01/KAB.TSM/01/2024** pada persidangan tanggal **06 Mei 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** terbukti bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana* sebagaimana dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **8 (delapan) Tahun** dan **denda sebesar Rp.500.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**.
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Dokumen terkait permohonan pengajuan dan pencairan dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) bundel berkas Yayasan MUFIDUL UMMAH Kampung Gunung Sirap Cintaraja Singaparna Tasikmalaya 46417 (**Asli**)
 - 2) YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI beralamat di Kp. Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya (**Asli**)
 - 3) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Huda Cikunir beralamat di Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. tasikmalaya (**Asli**)
 - 4) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ASSALAM MARIBAYA beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya (**Asli**)
 - 5) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG beralamat Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang (**Asli**)
 - 6) 1 (satu) bundel berkas PONPES MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya
 - 7) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Ulum Wargijaya beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt : 016 Rw : 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (**Asli**)
 - 8) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya beralamat di Kp. Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya (**Asli**)
 - 9) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya (**Asli**)
 - 10) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ATH-THARIQ WANGUNSARI beralamat di Kampung Wangunsari Rt.05 Rw. 09 Desa Setawaras Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya (**Asli**)
 - 11) 1 (satu) bundel berkas Ponpes Al Hasanah beralamat di Kp. Bubuay Rt. 04 Rw 02 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Asli)

12) 1 (satu) bundel berkas Majelis Ta'lim Miftahul Hoer beralamat di
Kampung Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap
Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya (Asli)

13) 1 (satu) bundel berkas PONPES TAUIQUL HUDA beralamat di
Kampung Sindangsari RT 06 RW 06 Ds. Sindangkerta Kec.
Cipatujah Kab. Tasikmalaya (Asli).

2. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait Hibah
Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0017/LS/BLH/2018 tanggal 12 Maret 2020, kepada AI NUR FUADAH
/Ketua Yayasan MUFIDUL UMMAH Ds. Citaraja Kec. Singaparna
sebesar Rp. 200.000.000,- (Asli)

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0016/LS/BLH/2018 tanggal 09 Maret 2020, kepada ADANG
SUJANA /Ketua Yayasan Pendidikan Islam SITUANYAR
TASIKMALAYA Ds. Muncang Kec. Sodonghilir sebesar Rp.
200.000.000,- (Asli)

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
0020/LS/BLH/2018 tanggal 14 Maret 2020, kepada DEDE
MUHYI / Ketua NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Ds. Cisempur
Kec. Cibalong sebesar Rp.200.000.000,- (Asli)

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0076/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada DADIH ABDUL H /
Ketua Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR DS. Cikunir Kec. Singaparna
sebesar Rp. 200.000.000,- (Asli)

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
0075/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada MUHIDIN /
Pimpinan Pondok Pesantren AL-HASANAH Ds. Sepatnunggal
Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 150.000.000,- (Asli)

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
0088/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada HERYADI,
S.Pd / Ketua Yayasan ATH-THARIQ Kp. Wangunsari Ds.
Setiawaras Kec. Cibalong sebesar Rp. 200.000.000,- (Asli)

halaman 4 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0147/LS/BLH/2018 tanggal 26 April 2020, kepada UJANG CUCU T / Ketua Yayasan As-Salam Maribaya Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04Ds. Dawagung Kec. Rajapolah sebesar Rp. 100.000.000,- **(Asli)**
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0166/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada DED PURKON / Ketua Yayasan NURUL FALLAH CILOPANG Ds. Cimanggu Kec. Puspahiang sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0191/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada A YADI JAYADI / Ketua Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 252/LS/BLH/2018 tanggal 14 Mei 2020, kepada CECEP BULKINI / Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDHA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0340/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada EUIS NURHASANAH / ketua Yayasan Islam SUNAN GUNUNG JATI Ds. Mekarjaya Kec. Padakembang sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0339/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada IMAM B / ketua Majelis Ta'lim MIFTAHUL KHOER Ds. Wakap Kec. Bantarkalong sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0337/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada MOHAMAD I RAMDANI / Pimpinan Ponpes Taufiqul Huda, Sindangkerta Cipatujah Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000,- **(Asli)**
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BJB An. YAPISA SITU ANYAR TASIKMALAYA dengan No Rekening: 008561460100 , - **(Asli)**.
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER No.Rek : 0080927762100 **(Asli)**.
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. PONPES AL HASANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Rek. 005519698100 (Asli).

6. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER Sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 06 Juni 2018 **(Asli)**.
 - **Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.**
7. 1 (satu) Buah Akta Pendirian YAYASAN NURUL FALLAH Nomor 10 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H.,M.Kn,- **(Copy)**
8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG No rek. 0070481669100 **(Copy)**.
9. Akta Pendirian Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 182 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MH **(Copy)**
10. Buku rekening bank BJB An. Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR No Rek. 0073463051100 **(Copy)**
11. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor : AHU-0017050.AH.01.04.2016. tanggal 24 Maret 2016 **(Copy)**
12. 1 (satu) Buah SK Kemenkumham An. YAYASAN ATH THARIQ WANGUNSARI Nomor : AHU-0032594.AH.01.04 Tahun 2015. tanggal 21 Desember 2015 beserta lampirannya **(Copy)**.
13. 1 (satu) Buah Akta Pendirian An. YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI No.395 tanggal 17 Desember 2015 Notaris : HERI HENDRIYANA,SH.,MH. **(copy)**
14. 1 (satu) buah Compac Disk/ CD yang berisi rekaman percakapan antara Sdr. UJANG CUCU T (Ketua Yayasan Assalam Maribaya) dengan Sr. TONI (Karyawan Foto Copy Cemerlang Rajapolah Tasikmalaya /Pemotong Dana Hibah Kab. Tasikmalaya T.A 2018 untuk Yayasan Assalam Maribaya).
15. Akta Pendirian Yayasan ASSALAM MARIBAYA Tanggal 11 pebruari 2016 Nomor : 45 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MKn **(Copy)**
16. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta Lampiran Nomor: AHU-0007819.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang pengesahan badan Hukum YAYASAN ASSALAM MARIBAYA **(Copy)**

halaman 6 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Tasikmalaya Nomor :
225/955/II/KBL tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Penjelasan tentang
Ketentuan Surat Keterangan terdaftar/SKT (Copy)

18. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya.
19. Notulen Rapat pembahasan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 29 Agustus 2017
20. Nota Dinas Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian Daftar Calon Nominatif penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
21. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar nominatif calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
22. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya dengan lampiran;
23. Nota Dinas Nomor: 900/1998/BPKAD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian daftar calon penerima Hibah T.A 2018.
24. Notulen dan Daftar Hadir Rapat persiapan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 17 Nopember 2017.
25. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 17 Nopember 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018
26. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Prangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2018.
27. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Penerima Hibah Daerah T.A 2018 (Copy Legalisir).

28. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
29. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 44 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
30. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (**Copy Legalisir**).
31. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 beserta Lampiran (**Copy**)
32. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 beserta Lampiran (**Copy**)

▪ **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 5) Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

“MELEPASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM”

Atau jika Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya: "mohon keadilan"

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya..

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya: tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **PDS - 01/KAB.TSM/01/2024** tanggal 30 Januari 2024.

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL *bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama*** dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) baik sebagai ***yang melakukan, atau turut serta melakukan***, dalam kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. ***secara melawan hukum*** telah melakukan pemotongan atas besaran nilai hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya T.A 2018 terhadap 13 (*tiga belas*) Lembaga/Yayasan penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lembaga/yayasan penerima hibah tidak mendapatkan manfaat atas penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Benda Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL, Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias ASEP AANG, Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI, Saksi TONI WARLIAN, Saksi NUNU NURJAMAN dan Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar kurang lebih Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** merupakan tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 tanggal 10 Maret 2018 serta juga merupakan adik kandung dari Saksi DENI RAMDANI SAGARA Alias DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Wakil Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Bahwa bermula sekira tahun 2017 Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** mengetahui adanya pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk yayasan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga/keagamaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada obrolan antara Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mengatakan bahwa Terdakwa sering berada di kompleks perkantoran tersebut karena sering mengurus dana bantuan hibah dari pemerintah untuk Yayasan / Lembaga, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan melalui Terdakwa syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian **Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair** atau sudah masuk rekening, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan **ada potongan sebesar 70 %** dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk lembaga/Yayasan. Apabila lembaga/yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposalnya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposalnya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu. Kemudian Terdakwa pun menawarkan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK untuk mencari lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan pada waktu itu Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK pun menyetujuinya.

Setelah mengetahui syarat pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lalu Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mencari beberapa lembaga/yayasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima dana bantuan hibah tersebut dengan menambahkan adanya ketentuan lain yang harus dipenuhi *sebagaimana arahan dari Terdakwa* yaitu apabila dana hibah tersebut telah disalurkan ke rekening penerima bantuan dana hibah, maka pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan tersebut harus menyerahkan sebagian dana hibah kepada Terdakwa melalui Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% dari besar bantuan yang diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan asalnya menjadi bagian dari lembaga/Yayasan. Padahal berdasarkan **ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya hanya terdiri dari:

- Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat;
- Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan ;
- Fotocopy anggaran dasar /anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga / yayasan / perkumpulan ;
- Susunan pengurus badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
- Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan Pengesahan Badan Hukum Organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut **tidak ada satu klausul yang menyebutkan nantinya setiap penerima hibah** yang dananya telah disalurkan diwajibkan menyerahkan sebagian dana hibah kepada seseorang. Kemudian untuk mempermudah menjalankan aksinya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG meminta bantuan untuk mencari pimpinan/ ketua/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

pengurus lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018 melalui beberapa orang, diantaranya yaitu Saksi **TONI WARLIAN**, Saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, Saksi **NUNU NURJAMAN**, Saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN**, Saksi **ASEP YUYUN ZAKARIA**, dan Saksi **ANDRI KUSWARA**. Dalam menjalankan aksinya tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membagi tugas di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tanpa memberitahukan peraturan yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya saat mencari lembaga/ yayasan. Selain membagi tugas kepada para Saksi tersebut, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG dalam hal ini juga ada mencari sendiri lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018.

Bahwa yayasan/ lembaga keagamaan yang ditawarkan langsung oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG yakni dengan cara mendatangi langsung lembaga/yayasan yang sudah diketahui membutuhkan bantuan dana hibah dan menawarkan bantuan pembuatan proposal permohonan dana hibah sampai dengan dana hibah tersebut diterima oleh penerima hibah, antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **ISLAM SUNAN GUNUNG JATI**, ketua Yayasan **Saksi EUIS NURAI SYAH** alamat Kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **MUFIDUL UMMAH**, Ketua Yayasan Saksi **AI NURFUADAH** alamat Kampung Gunung Sirap Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh Saksi TONI WARLIAN yaitu Yayasan **ASSALAM MARIBAYA**, dengan ketua Yayasan saat itu ialah Saksi **UJANG CUCU TARSUDIN** yang beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada Saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, agar mencarikan lembaga yang membutuhkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Dimana Saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI** mendapatkan lembaga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yayasannya **NURUL HUDA CIKUNIR**, dengan ketua yayasan saat itu ialah Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, yang beralamat di Kampung Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada Saksi NUNU NURJAMAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, dimana Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan yayasan/ lembaga keagamaan antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **NAHDATUL ULUM MEKARJAYA**, Ketua Yayasan Saksi **DEDE MUHYI**, alamat Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya.
2. Yayasan **AT- THARIQ WANGUNSARI**, Ketua yayasan Saksi **HERYADI, S.P.D**, alamat Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pondok Pesantren **AL- HASANAH**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **MUHIDIN**, alamat Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pondok Pesantren **MIFTAHUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **CECEP BULKINI**, alamat Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pondok Pesantren **TAUFIQUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **MUHAMAD ISHAK RAMDANI**, alamat Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Majelis Ta'lim **MIFTAHUL HOER**, ketua Saksi **IMAM BURHANUDIN**, alamat Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga / yayasan yang didapatkan oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yaitu :

1. Yayasan **NURUL FALAH CILOPANG**, dengan ketua yayasan saat itu ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Saksi **DEDE PURKON**, yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **NURUL ULUM WARGIJAYA**, Ketua yayasan Saksi **A YADI JAYADI BIN (Alm) URO** alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA yang dibantu oleh Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, agar mencarikan lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dibantu dengan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM yaitu Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SITU ANYAR**, dengan Ketua yayasan saat itu ialah Saksi ADANG SUDJANA, beralamat di kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya.

Setelah mengetahui nama-nama ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 selanjutnya oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG mengkoordinir proposal permohonan bantuan dana hibah ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan / Organisasi Kemasyarakatan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, Saksi NUNU NURJAMAN, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, dan Saksi ANDRI KUSWARA untuk selanjutnya proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut diserahkan ke bagian yang mengurus dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membuat rekapan ke-13 (tiga belas) lembaga/yayasan keagamaan tersebut dan di serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawal dan menanyakan sejauh mana proses pengajuan sampai dengan pencairan pada dinas/instansi terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan juga untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh pimpinan/ ketua/ pengurus Lembaga/ yayasan pemohon hibah tersebut sudah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian yang mengurus bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam proposal permohonan hibah maupun kekurangan dokumen kelengkapan, Terdakwa mudah berkomunikasi dengan staf di bagian yang mengurus dana hibah tersebut kemudian di sampaikan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada yayasan /lembaga yang bersangkutan.

Bahwa jika lembaga/ yayasan tersebut tidak mengetahui tentang tata cara pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah daerah maka oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM akan menawarkan pembuatan proposal ke Lembaga/ Yayasan pemohon bantuan hibah.

Bahwa untuk pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang proposal permohonan dana hibahnya dibuat oleh Terdakwa, maka lembaga/yayasan tersebut hanya diminta untuk melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, Piagam Penghargaan, Akta Pendirian Yayasan, Surat Kepala Kantor Kementerian Agama, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu apabila terdapat lembaga/yayasan yang belum memiliki Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM ataupun akta notaris lembaga/yayasan tersebut belum genap 3 (tiga) tahun maka oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN dan Saksi NUNU NURJAMAN, menyuruh kepada Lembaga/ Yayasan agar membuat Akta Notaris baru yang mana nantinya akta tersebut dibuat seolah-olah sudah terbit 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun ke belakang yaitu pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 serta juga harus melampirkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para lembaga/yayasan pemohon hibah perihal aturan yang mengatur tentang tata cara pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya serta dikarenakan para lembaga/yayasan pemohon hibah sangat membutuhkan bantuan dana hibah tersebut, akhirnya para lembaga/yayasan pemohon dana hibah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk memundurkan tahun terbit akta pendirian lembaga/ yayasan yang dipimpinnya tersebut.

Bahwa Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG bersama dengan Saksi TONI WARLIAN dan Saksi NUNU NURJAMAN dalam hal pembuatan akta notaris yang tahun terbitnya mundur tersebut yakni dengan cara meminta bantuan kepada Saksi NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., M.Kn. selaku notaris setempat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, dengan persyaratan biaya pembuatan akta notaris tersebut ditanggung oleh Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan pemohon dana hibah. Adapun perbuatan memalsukan pendirian akta notaris serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut bertentangan **dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang menerangkan:

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. **Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;**
 - b. Memiliki surat keterangan domisili kepala daerah setempat; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. **Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.**
 - b. **Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan**
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah

Bahwa lembaga/yayasan yang tanggal dan tahun akta pendiriannya dimundurkan tahun terbitnya oleh Saksi NUGRAHA NUR PRAMANA selaku notaris di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Yayasan AS-SALAM MARIBAYA dengan nomor akta 138, YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG dengan nomor akta 946 , YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR dengan nomor akta 82, YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI dengan nomor akta 1002, YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA dengan nomor akta 311, YAYASAN ISLAM SUNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor akta 32, YAYASAN PENDIDIKAN SITU ANYAR dengan nomor akta 05.

Bahwa setelah proposal permohonan bantuan dana hibah beserta dengan dokumen administrasi kelengkapan selesai dibuat selanjutnya proposal dan kelengkapan dokumen administrasi tersebut di serahkan oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROZAK ke bagian yang membidangi urusan dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu syarat diajukan proposal bantuan dana hibah. Kemudian setelah dinyatakan lulus evaluasi dan verifikasi, oleh Saksi Drs. H. MAMAN JAMALUDIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lalu mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai suatu syarat layak atau tidaknya diajukan ke dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2017, untuk selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1507/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 telah ditetapkan Konsep Daftar Nominatif Calon Penerima Dana Hibah Daerah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu jenis belanja pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp. 117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, Saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1998/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018
Tasikmalaya tentang Penyalpaaian Daftar Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 17 November 2017 telah ditetapkan Daftar Calon Penerima Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp. 117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang hingga akhirnya anggaran mengenai Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 (tanpa tanggal), yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : | 4.04 – Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan |
| Organisasi | : | 4.04.01 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset |
| Sub Unit Organisasi | : | PPKD |

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|--------------------|
| 5 | Belanja | 726.240.455.506,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 726.240.455.506,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 141.985.400.000,00 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018, Sdr. UU RUZHANUL ULUM, selaku Bupati Tasikmalaya ada menandatangani Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/ Kep.10 – BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan besarnya Dana Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan untuk 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya ;

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 tersebut tercantum Mata Anggaran Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 137.135.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan besaran dana hibah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10-BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19.648.600.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut disebabkan karena adanya hibah yang diberikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang tercantum dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya tersebut”.

Bahwa sekira pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa mengetahui bahwa nama-nama lembaga/ yayasan penerima hibah daerah yang dibantu pengurusan permohonan bantuan dana hibahnya baik oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG maupun Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DADENG BAEKARI HUDAN

ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi

NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN,

Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM telah

diumumkan sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi ASEP

ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada pihak yayasan/lembaga

yang bersangkutan, dan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut

kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyampaikan kembali

informasi tersebut baik oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sendiri

maupun melalui Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi DADENG

BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU

NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi

ASEP YUYUN ZAKARIA, Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM kepada 13 (tiga

belas) Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan penerima hibah tersebut,

dengan tujuan agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya selaku Pemberi Hibah dengan Lembaga/ Yayasan/ Organisasi

Kemasyarakatan selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta

Integritas. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta

Integritas tersebut ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga

belas) Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan, kemudian para pimpinan/

ketua/ pengurus lembaga/ yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan tersebut

diminta membuat surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Tasikmalaya.

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui surat permohonan pencairan dana

diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kembali

kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG. Kemudian setelah itu Saksi

ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI

HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN,

S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan Saksi ASEP YUYUN

ZAKARIA, ada menghubungi pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas)

lembaga/ yayasan baik secara langsung maupun melalui perantara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan ketua lembaga/ yayasan tersebut untuk memberitahukan bahwa dana hibah telah disalurkan ke masing-masing rekening lembaga/ yayasan yang kemudian meminta lembaga/ yayasan agar mempersiapkan penyerahan uang pemotongan dana hibah yang diterima oleh lembaga/ yayasan tersebut. Adapun lembaga yang langsung didatangi oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG setelah dana hibah dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya disalurkan kepada Penerima Hibah yaitu :

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** yang diketuai Saksi UJANG CUCU TARSUDIN, dimana setelah Saksi UJANG CUCU TARSUDIN menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi TONI WARLIAN, Am.d Bin (Alm) IDI sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi TONI WARLIAN kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di rumah peninggalan orangtua Saksi TONI WARLIAN di daerah Lengkung Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018,

Bahwa dari Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** tersebut, Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sedangkan Saksi TONI WARLIAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Mangin lebih kurang 100 meter dari perempatan yang menuju daerah Bantar Kota Tasikmalaya.

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **Nurul Huda Cikunir**, dimana setelah Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, selaku Ketua Yayasan menerima hibah daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2018 di Area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan oleh Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI uang tersebut di serahkan kembali kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil warna hitam jenis toyota starlet yang terparkir di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) merupakan bagian dari Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG. Adapun sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI di hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indhihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa selain itu, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan, sebagai berikut :

1. Yayasan **Nahdatul Ulum Mekarjaya**, Saksi DEDE MUHYI selaku Ketua Yayasannya menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 14.00 WIB di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu, selanjutnya oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga bagian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

2. Yayasan **At- Thariq Wangunsari**, Saksi HERYADI, S.P.D selaku Ketua Yayasannya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dihadapan Saksi NUNU NURJAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Mesjid Bakri dekat JOGJA Swalayan Jalan H. Zaenal Mustofa.

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil bagian juga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya bertempat di pinggir jalan Parakannyasag (pinggir sawah) Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan di antar oleh Saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG)

3. Pondok Pesantren **Al- Hasanah**, Saksi MUHIDIN, selaku Pimpinan Pondok Pesantrennya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 20 April 2018 di Mushola SPBU Eor Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Lalu sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

4. Pondok Pesantren **Miftahul Huda**, Saksi CECEP BULKINI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada sekitar bulan Mei 2018 di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pada hari yang sama di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp. 102.500.000, - (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pondok Pesantren **Taufikul Huda**, Saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 07 Juni 2018 di Mushola Jl. Raya Pamijahan ds. Hegarwangi, yang kemudian uang tersebut oleh Saksi NUNU NURJAMAN diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp. 72.500.000, - (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Majelis Ta'lim **Miftahul Hoer**, Saksi IMAM BURHANUDIN, selaku Ketua Majelis Ta'lim, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 06 Juni 2018 di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi NUNU NURJAMAN kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil sedan yang terparkir di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Juni 2018.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Rumah Makan Seafood di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar (depan Hotel Tiara) dengan di antar oleh Saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG), akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/yayasan yaitu

1. Yayasan **Nurul Falah Cilopang**, dimana Saksi DEDE PURKON, selaku Ketua Yayasannya, setelah menerima hibah daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 08 Mei 2018 di dalam mobil Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang terparkir di depan Bank BJB Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada tanggal 09 Mei 2018 di rumah Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang beralamat di Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dekat Mushola SPBU daerah Jati Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah untuk Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya**, Saksi A YADI JAYADI BIN (Alm) URO selaku ketua yayasannya setelah menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, yang kemudian oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Rabu 09 Mei 2018 di dalam mobil jenis Minibus merk Terios/Rush yang terparkir di halaman Parkir Mesjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000, - (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, mengambil sebagian bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan yaitu **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar**, dimana setelah Saksi ADANG SUDJANA, selaku ketua yayasannya menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDRI KUSWARA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di rental komputer milik Saksi ANDRI KUSWARA di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi ANDRI KUSWARA uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG melalui Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA pada hari yang sama di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC).

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyerahkan uang upah kepada Saksi ASEP YUZA sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil upahnya juga sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) di serahkan oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah mengenai peraturan yang mengatur mengenai hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan beranggapan bahwa pemotongan dana hibah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima hibah sehingga membuat Terdakwa bersama-sama Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG leluasa melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan tersebut yang membuat para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan harus menyerahkan sebagian dana hibah telah disalurkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Tasikmalaya, bahwa pemotongan dana hibah tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

Bahwa selaku pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang mereka pimpin tersebut, namun para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan merasa kecewa dan keberatan terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Bahwa dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah*. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan “pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat**”. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2024
Bahwa Saksi ASEP YUYUN ABUL MALIK Alias AANG menerima uang hasil pemotongan dari 13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan tersebut, baik yang diterima langsung dari ketua/pimpinan/pengurus Lembaga/ Yayasan sendiri maupun yang diterima dari Saksi TONI WARLIAN, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, Saksi NUNU NURJAMAN, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA adalah total sebesar **Rp. 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**, dimana uang tersebut dilakukan pembagian dengan nominal sebagai berikut :

1. Terdakwa FARID GOJALI mendapatkan uang sebesar Rp 1.273.000.000, - (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - b. Dari Yayasan Islam Sunan Gunung Jati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - c. Dari Yayasan Mufidul Ummah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - d. Dari Yayasan Nurul Falah sebesar Rp. 43.000.000, - (empat puluh tiga juta rupiah).
 - e. Dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah).
 - f. Dari Yayasan Assalam Maribaya sebesar Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah).
 - g. Dari Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah).
 - h. Dari Yayasan At-Thoriq Wangunsari sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta lima rupiah).
 - i. Dari Pondok Pesantren Al- Hasanah sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah).
 - j. Dari Majelis Ta'lim Miftahul Hoer sebesar Rp.137.500.000, - (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - k. Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp. 102.500.000, - (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - l. Dari Pondok Pesantren Taufiqul Huda sebesar Rp. 72.500.000, - (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - m. Dari Yayasan Nurul Ulum Wargijaya sebesar Rp.137.500.000, - (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - n. Dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar sebesar Rp. 140.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu sampai sepuluh juta rupiah).

2. Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp 54.500.000, - (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah)

Bahwa Saksi AI NUR FUADAH, Saksi UJANG CUCU TARSUDIN, Saksi DEDE PURKON, Saksi CECEP BULKINI, Saksi ADANG SUDJANA, Saksi DEDE MUHYI, Saksi IMAM BURHANUDIN, Saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, Saksi HERYADI, S.Pd, Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, Saksi MUHIDIN, Saksi A YADI JAYADI dan Saksi EUIS NURAI SYAH selaku Pimpinan/ Ketua/ Pengurus lembaga/ penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang para Saksi pimpin namun para Saksi merasa kecewa terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK tersebut.

Bahwa dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan *"pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat"*. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK melakukan pemotongan dana hibah tersebut, selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NUNU NURJAMAN dan Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada lembaga-lembaga/ yayasan penerima hibah dengan maksud agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor terhadap bukti pertanggungjawaban penyaluran dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak ditemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran terhadap penyaluran dana hibah tersebut padahal senyatanya bukti pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya.

Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Jumlah kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Hibah Daerah untuk yayasan / lembaga keagamaan yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 khusus untuk Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL bersama-sama dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK adalah **sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung RI SP 2D Dana Hibah untuk 13 Rp. 2.300.000.000,-

(tiga belas) lembaga

- 2) Nilai realisasi Dana Hibah yang diterima oleh Rp. 955.000.000,-
13 (tiga belas) lembaga
- 3) Jumlah Pemotongan (1) – 2)) Rp. 1.345.000.000,-
- 4) Setoran pengembalian ke Kas Negara/ Daerah
atas temuan hasil audit BPK -
- 5) Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (3) – 4)) Rp. 1.345.000.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL, telah memperkaya:

1. Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL sebesar Rp.1.273.000.000,-
(satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
2. Saksi ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK
sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSHORI sebesar Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL **bertindak sendiri-sendiri
maupun bersama-sama** dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin
ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) baik sebagai
yang melakukan, atau turut serta melakukan dalam kurun waktu antara bulan
Januari 2017 sampai dengan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu waktu tersebut antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), Saksi ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK sebesar sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSHORI sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah), Saksi TONI WARLIAN sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), Saksi NUNU NURJAMAN sebesar Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 15/KEP.7- SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 tanggal 10 Maret 2018 serta juga merupakan adik kandung dari Saksi DENI RAMDANI SAGARA Alias DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu dengan cara *bersama-sama* dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK melakukan pemotongan terhadap penyaluran Belanja Hibah kepada Pimpinan/ Ketua/ Pengurus

halaman 34 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terhadap 13 (tiga belas) lembaga/ yayasan penerima bantuan dana hibah, **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** merupakan tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 15/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 tanggal 10 Maret 2018 serta juga merupakan adik kandung dari Saksi DENI RAMDANI SAGARA Alias DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Wakil Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Bahwa bermula sekira tahun 2017 Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** mengetahui adanya pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk yayasan/ lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada obrolan antara Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mengatakan bahwa

Terdakwa sering berada di kompleks perkantoran tersebut karena sering mengurus dana bantuan hibah dari pemerintah untuk Yayasan / Lembaga, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan melalui Terdakwa syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair atau sudah masuk rekening, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan ada potongan sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk lembaga/Yayasan. Apabila lembaga/yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposalnya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposalnya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu. Kemudian Terdakwa pun menawari Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK untuk mencari lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan pada waktu itu Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK pun menyetujuinya.

Setelah mengetahui syarat pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, Lalu Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mencari beberapa lembaga/yayasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima dana bantuan hibah tersebut dengan menambahkan adanya ketentuan lain yang harus dipenuhi *sebagaimana arahan dari Terdakwa* yaitu apabila dana hibah tersebut telah disalurkan ke rekening penerima bantuan dana hibah, maka pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan tersebut harus menyerahkan sebagian dana hibah kepada Terdakwa melalui Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya menjadi bagian dari lembaga/Yayasan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya hanya terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat;
- b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan ;
- c. Fotocopy anggaran dasar /anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga / yayasan / perkumpulan ;
- d. Susunan pengurus badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
- f. Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan Pengesahan Badan Hukum Organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak ada satu klausul yang menyebutkan nantinya setiap penerima hibah yang dananya telah disalurkan diwajibkan menyerahkan sebagian dana hibah kepada seseorang. Kemudian untuk mempermudah menjalankan aksinya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG meminta bantuan untuk mencari pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018 melalui beberapa orang, diantaranya yaitu Saksi **TONI WARLIAN**, Saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, Saksi **NUNU NURJAMAN**, Saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN**, Saksi **ASEP YUYUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ZAKARIA**, dan Saksi **ANDRI KUSWARA**. Dalam menjalankan aksinya tersebut

Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membagi tugas di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tanpa memberitahukan peraturan yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya saat mencari lembaga/ yayasan. Selain membagi tugas kepada para Saksi tersebut, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG dalam hal ini juga ada mencari sendiri lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018.

Bahwa yayasan/ lembaga keagamaan yang ditawarkan langsung oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG yakni dengan cara mendatangi langsung lembaga/yayasan yang sudah diketahui membutuhkan bantuan dana hibah dan menawarkan bantuan pembuatan proposal permohonan dana hibah sampai dengan dana hibah tersebut diterima oleh penerima hibah, antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **ISLAM SUNAN GUNUNG JATI**, ketua Yayasan **Saksi EUIS NURAI SYAH** alamat Kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **MUFIDUL UMMAH**, Ketua Yayasan Saksi **AI NURFUADAH** alamat Kampung Gunung Sirap Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh Saksi TONI WARLIAN yaitu Yayasan **ASSALAM MARIBAYA**, dengan ketua Yayasan saat itu ialah Saksi UJANG CUCU TARSUDIN yang beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, agar mencari lembaga yang membutuhkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Dimana Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI mendapatkan lembaga yaitu Yayasan **NURUL HUDA CIKUNIR**, dengan ketua yayasan saat itu ialah Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, yang beralamat di Kampung Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada Saksi NUNU NURJAMAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, dimana Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan yayasan/ lembaga keagamaan antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **NAHDATUL ULUM MEKARJAYA**, Ketua Yayasan Saksi **DEDE MUHYI**, alamat Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya.
2. Yayasan **AT- THARIQ WANGUNSARI**, Ketua yayasan Saksi **HERYADI, S.P.D**, alamat Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pondok Pesantren **AL- HASANAH**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **MUHIDIN**, alamat Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pondok Pesantren **MIFTAHUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **CECEP BULKINI**, alamat Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pondok Pesantren **TAUFIQUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren Saksi **MUHAMAD ISHAK RAMDANI**, alamat Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Majelis Ta'lim **MIFTAHUL HOER**, ketua Saksi **IMAM BURHANUDIN**, alamat Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga / yayasan yang didapatkan oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yaitu :

1. Yayasan **NURUL FALAH CILOPANG**, dengan ketua yayasan saat itu ialah Saksi DEDE PURKON, yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **NURUL ULUM WARGIJAYA**, Ketua yayasan Saksi **A YADI JAYADI BIN (Alm) URO** alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA yang dibantu oleh Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dibantu dengan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM yaitu Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SITU ANYAR**, dengan Ketua yayasan saat itu ialah Saksi ADANG SUDJANA, beralamat di kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya.

Setelah mengetahui nama-nama ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 selanjutnya oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG mengkoordinir proposal permohonan bantuan dana hibah ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan / Organisasi Kemasyarakatan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, Saksi NUNU NURJAMAN, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, dan Saksi ANDRI KUSWARA untuk selanjutnya proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut diserahkan ke bagian yang mengurus dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membuat rekapan ke-13 (tiga belas) lembaga/yayasan keagamaan tersebut dan di serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawal dan menanyakan sejauh mana proses pengajuan sampai dengan pencairan pada dinas/instansi terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan juga untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh pimpinan/ ketua/ pengurus Lembaga/ yayasan pemohon hibah tersebut sudah diserahkan ke bagian yang khusus mengurus bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam proposal permohonan hibah maupun kekurangan dokumen kelengkapan, Terdakwa mudah berkomunikasi dengan staf di bagian yang mengurus dana hibah tersebut kemudian di sampaikan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada yayasan /lembaga yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika lembaga/ yayasan tersebut tidak mengetahui tentang tata cara pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah daerah maka oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM akan menawarkan pembuatan proposal ke Lembaga/ Yayasan pemohon bantuan hibah.

Bahwa untuk pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang proposal permohonan dana hibahnya dibuat oleh Terdakwa, maka lembaga/yayasan tersebut hanya diminta untuk melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, Piagam Penghargaan, Akta Pendirian Yayasan, Surat Kepala Kantor Kementerian Agama, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu apabila terdapat lembaga/yayasan yang belum memiliki Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM ataupun akta notaris lembaga/yayasan tersebut belum genap 3 (tiga) tahun maka oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN dan Saksi NUNU NURJAMAN, menyuruh kepada Lembaga/ Yayasan agar membuat Akta Notaris baru yang mana nantinya akta tersebut dibuat seolah-olah sudah terbit 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun ke belakang yaitu pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 serta juga harus melampirkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para lembaga/yayasan pemohon hibah perihal aturan yang mengatur tentang tata cara pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya serta dikarenakan para lembaga/yayasan pemohon hibah sangat membutuhkan bantuan dana hibah tersebut, akhirnya para lembaga/yayasan pemohon dana hibah tersebut menuruti kemauan Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk memundurkan tahun terbit akta pendirian lembaga/ yayasan yang dipimpinnya tersebut.

Bahwa Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG bersama dengan Saksi TONI WARLIAN dan Saksi NUNU NURJAMAN dalam hal pembuatan akta notaris yang tahun terbitnya mundur tersebut yakni dengan cara meminta bantuan kepada Saksi NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., M.Kn. selaku notaris setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg
yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, dengan persyaratan biaya pembuatan akta notaris tersebut ditanggung oleh Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan pemohon dana hibah. Adapun perbuatan memalsukan pendirian akta notaris serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut bertentangan **dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang menerangkan:

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. **Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;**
 - b. Memiliki surat keterangan domisili kepala daerah setempat; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. **Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.**
 - b. **Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan**
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah

Bahwa lembaga/yayasan yang tanggal dan tahun akta pendiriannya dimundurkan tahun terbitnya oleh Saksi NUGRAHA NUR PRAMANA selaku notaris di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Yayasan AS-SALAM MARIBAYA dengan nomor akta 138, YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG dengan nomor akta 946 , YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR dengan nomor akta 82, YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI dengan nomor akta 1002, YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA dengan nomor akta 311, YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI dengan nomor akta 32, YAYASAN PENDIDIKAN SITU ANYAR dengan nomor akta 05.

Bahwa setelah proposal permohonan bantuan dana hibah beserta dengan dokumen administrasi kelengkapan selesai dibuat selanjutnya proposal dan kelengkapan dokumen admintrasi tersebut di serahkan oleh Saksi ASEP ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

ABDUL ROZAK ke bagian yang membidangi urusan dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu syarat diajukan proposal bantuan dana hibah. Kemudian setelah dinyatakan lulus evaluasi dan verifikasi, oleh Saksi Drs. H. MAMAN JAMALUDIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lalu mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai suatu syarat layak atau tidaknya diajukan ke dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2017, untuk selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1507/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 telah ditetapkan Konsep Daftar Nominatif Calon Penerima Dana Hibah Daerah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu jenis belanja pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp. 117.486.800.000, - (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, Saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1998/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 17 November 2017 telah ditetapkan Daftar Calon Penerima Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 117.486.800.000, (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang hingga akhirnya anggaran mengenai Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 (tanpa tanggal), yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : | 4.04 – Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan |
| Organisasi | : | 4.04.01 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset |
| Sub Unit Organisasi | : | PPKD |

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|--------------------|
| 5 | Belanja | 726.240.455.506,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 726.240.455.506,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 141.985.400.000,00 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018, Sdr. UU RUZHANUL ULUM, selaku Bupati Tasikmalaya ada menandatangani Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/ Kep.10 – BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan besarnya Dana Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan untuk 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 123 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perubahan Keputusan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya ;

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 tersebut tercantum Mata Anggaran Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 137.135.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan besaran dana hibah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10-BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19.648.600.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut disebabkan karena adanya hibah yang diberikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang tercantum dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya tersebut".

Bahwa sekira pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa mengetahui bahwa nama-nama lembaga/ yayasan penerima hibah daerah yang dibantu pengurusan permohonan bantuan dana hibahnya baik oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG maupun Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM telah diumumkan sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada pihak yayasan/lembaga yang bersangkutan, dan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyampaikan kembali informasi tersebut baik oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sendiri maupun melalui Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM kepada 13 (tiga belas) Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan penerima hibah tersebut, dengan tujuan agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pemberi Hibah dengan Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta Integritas. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan, kemudian para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan tersebut diminta membuat surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui surat permohonan pencairan dana diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kembali kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG. Kemudian setelah itu Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, ada menghubungi pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan baik secara langsung maupun melalui perantara dari pimpinan/ ketua lembaga/yayasan tersebut untuk memberitahukan bahwa dana hibah telah disalurkan ke masing-masing rekening lembaga/ yayasan yang kemudian meminta lembaga/yayasan agar mempersiapkan penyerahan uang pemotongan dana hibah yang diterima oleh lembaga/ yayasan tersebut. Adapun lembaga yang langsung didatangi oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG setelah dana hibah dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya disalurkan kepada Penerima Hibah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yayasan **Islam Gunung Jati**, Saksi EUIS NURAI SYAH selaku ketua yayasan, setelah Saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di Rumah Makan Saung Singaparna Jl. Kalawagar Ds. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) adalah upah untuk Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Mufidul Ummah**, Saksi AI NUR FU'ADAH selaku ketua yayasan setelah Saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 di rumah Saksi AI NUR FU'ADAH yang beralamat di kp. Babakan Cigorowek RT 15 RW 03 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) merupakan upah untuk Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dimana setelah Saksi UJANG CUCU

TARSUDIN menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi TONI WARLIAN, Am.d Bin (Alm) IDI sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi TONI WARLIAN kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di rumah peninggalan orangtua Saksi TONI WARLIAN di daerah Lengkok Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018,

Bahwa dari Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** tersebut, Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sedangkan Saksi TONI WARLIAN mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Mangin lebih kurang 100-meter dari perempatan yang menuju daerah Bantar Kota Tasikmalaya.

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **Nurul Huda Cikunir**, dimana setelah Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, selaku Ketua Yayasan menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2018 di Area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan oleh Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI uang tersebut di serahkan kembali kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil warna hitam jenis toyota starlet yang terparkir di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) merupakan bagian dari Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AANG. Adapun uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI di hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa selain itu, Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan, sebagai berikut :

1. Yayasan **Nahdatul Ulum Mekarjaya**, Saksi DEDE MUHYI selaku Ketua Yayasannya menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 14.00 WIB di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu, selanjutnya oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu. Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.
2. Yayasan **At- Thariq Wangunsari**, Saksi HERYADI, S.P.D selaku Ketua Yayasannya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dihadapan Saksi NUNU NURJAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Mesjid Bakri dekat JOGJA Swalayan Jalan H. Zaenal Mustofa. Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil bagian juga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp.55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya bertempat di pinggir jalan Parakannyasag (pinggir sawah) Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan di antar oleh Saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG)

3. Pondok Pesantren **Al- Hasanah**, Saksi MUHIDIN, selaku Pimpinan Pondok Pesantrennya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 20 April 2018 di Mushola SPBU Eor Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 April 2018.

Bahwa kemudian dari uang tersebut Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Lalu sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

4. Pondok Pesantren **Miftahul Huda**, Saksi CECEP BULKINI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada sekitar bulan Mei 2018 di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pada hari yang sama di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp. 102.500.000, - (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pondok Pesantren **Taufikul Huda**, Saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 07 Juni 2018 di Mushala Jl. Raya Pamijahan ds. Hegarwangi, yang kemudian uang tersebut oleh Saksi NUNU NURJAMAN diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp. 72.500.000, - (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Majelis Ta'lim **Miftahul Hoer**, Saksi IMAM BURHANUDIN, selaku Ketua Majelis Ta'lim, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 06 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi NUNU NURJAMAN kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil sedan yang terparkir di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Juni 2018.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Rumah Makan Seafood di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar (depan Hotel Tiara) dengan di antar oleh Saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG), akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000, - (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/yayasan yaitu

1. Yayasan **Nurul Falah Cilopang**, dimana Saksi DEDE PURKON, selaku Ketua Yayasannya, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 08 Mei 2018 di dalam mobil Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang terparkir di depan Bank BJB Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada tanggal 09 Mei 2018 di rumah Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang beralamat di Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.43.000.000, - (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dekat Mushola SPBU daerah Jati Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) merupakan upah untuk Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya**, Saksi A YADI JAYADI BIN (Alm) URO selaku ketua yayasannya setelah menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, yang kemudian oleh Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Rabu 09 Mei 2018 di dalam mobil jenis Minibus merk Terios/Rush yang terparkir di halaman Parkir Mesjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000, - (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan Saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, mengambil sebagian bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan yaitu **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar**, dimana setelah Saksi ADANG SUDJANA, selaku ketua yayasannya menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi ANDRI KUSWARA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di rental komputer milik Saksi ANDRI KUSWARA di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, yang kemudian oleh Saksi ANDRI KUSWARA uang tersebut diserahkan kepada Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG melalui Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nar yang sama di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC).

Bahwa kemudian Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyerahkan uang upah kepada Saksi ASEP YUZA sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil upahnya juga sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) di serahkan oleh Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah mengenai peraturan yang mengatur mengenai hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan beranggapan bahwa pemotongan dana hibah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima hibah sehingga membuat Terdakwa bersama-sama Saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG leluasa melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan tersebut yang membuat para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan harus menyerahkan sebagian dana hibah telah disalurkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, padahal pemotongan dana hibah tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

Bahwa selaku pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang mereka pimpin tersebut, namun para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan merasa kecewa dan keberatan terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Bahwa dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan **untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah**. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan “pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat**”. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menerima uang hasil pemotongan dari 13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan tersebut, baik yang diterima langsung dari ketua/pimpinan/pengurus Lembaga/ Yayasan sendiri maupun yang diterima dari Saksi TONI WARLIAN, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, Saksi NUNU NURJAMAN, Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA adalah total sebesar **Rp. 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**, dimana uang tersebut dilakukan pembagian dengan nominal sebagai berikut :

1. Terdakwa FARID GOJALI mendapatkan uang sebesar Rp1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Dari Yayasan Islam Sunan Gunung Jati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Dari Yayasan Mufidul Ummah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - c. Dari Yayasan Nurul Falah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- e. Dari Yayasan Assalam Maribaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- f. Dari Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- g. Dari Yayasan At-Thoriq Wangunsari sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta lima rupiah).
- h. Dari Pondok Pesantren Al- Hasanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- i. Dari Majelis Ta'lim Miftahul Hoer sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Dari Pondok Pesantren Taufiqul Huda sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Dari Yayasan Nurul Ulum Wargijaya sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
2. Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa Saksi AI NUR FUADAH, Saksi UJANG CUCU TARSUDIN, Saksi DEDE PURKON, Saksi CECEP BULKINI, Saksi ADANG SUDJANA, Saksi DEDE MUHYI, Saksi IMAM BURHANUDIN, Saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi HERYADI, Saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, Saksi MUHIDIN, Saksi A YADI JAYADI dan Saksi EUIS NURAI SYAH selaku Pimpinan/ Ketua/ Pengurus lembaga/ penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang para Saksi pimpin namun para Saksi merasa kecewa terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK tersebut.

Bahwa dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan *"pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat"*. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK melakukan pemotongan dana hibah tersebut, selanjutnya Saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NUNU NURJAMAN dan Saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada lembaga-lembaga/ yayasan penerima hibah dengan maksud agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor terhadap bukti pertanggungjawaban penyaluran dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak ditemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran terhadap penyaluran dana hibah tersebut padahal senyatanya bukti pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya.

Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Jumlah kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Hibah Daerah untuk yayasan / lembaga keagamaan yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 khusus untuk Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL bersama-sama dengan Saksi ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK adalah **sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Nilai pembayaran SP2D Dana Hibah untuk 13 **Rp. 2.300.000.000,-**
(tiga belas) lembaga
- 2) Nilai realisasi Dana Hibah yang diterima oleh **Rp. 955.000.000,-**
13 (tiga belas) lembaga
- 3) Jumlah Pemotongan (1) – 2)) **Rp. 1.345.000.000,-**
- 4) Setoran pengembalian ke Kas Negara/ Daerah
atas temuan hasil audit BPK -
- 5) Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (3) – 4)) **Rp. 1.345.000.000,-**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL, telah menguntungkan:

1. Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL sebesar Rp.1.273.000.000,-
(satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
2. Saksi ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSHORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg** tanggal **19 Januari 2024** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** tersebut **tidak diterima**;
2. Memerintahkan Penuntut Umum **untuk melanjutkan** pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg atas nama Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM**, Tasikmalaya, 28 Januari 1971, Laki-Laki, Indonesia, Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, Islam, Ustadz/Mubaligh, SMP (tamat), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai **Ketua Yayasan Nurul Huda Cikunir** sejak tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 182 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Nurul Huda Cikunir beralamat di Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. tasikmalaya
- Bahwa Dasar Legalitas dari Yayasan Nurul Huda Cikunir adalah dari Akta Notaris Nomor 182 tanggal 22 Maret 2016 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.Kn berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU - 0017050.AH.01.04.tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016
- Bahwa dokumen akta pendirian Yayasan berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercantum di dalam dokumen proposal tersebut Saksi tidak tahu dan bukan asli, karena akta pendirian Yayasan berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang asli punya Saksi adalah Akta Notaris Nomor 182 tanggal 22 Maret 2016 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.kn berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU - 0017050.AH.01.04.tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016.
- Adapun yang menguruskan Akta Notaris Nomor 182 tanggal 22 Maret 2016 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.kn berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU - 0017050.AH.01.04.tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 adalah Sdr. H. Toni
- Bahwa susunan Kepengurusan Yayasan Nurul Huda Cikunir adalah sebagai berikut :
 - Pembina, Sdr Eman Sulaeman;
 - Pengawas, Sdr. Ibin Arifin ;
 - Ketua, Dadih Hermawan Abdul Hakim (Saksi sendiri)
 - Sekretaris, Ny. Ening;
 - Bendahara, sdri. Lilis Suryani.
- Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan Nurul Huda Cikunir adalah Pengembangan Kegiatan dan pendidikan Keagamaan, sedangkan untuk kegiatannya kami melakukan

halaman 60 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan formal yaitu TKA Nurul Huda, Madrasah Diniyah dan

Majelis taklim (pengajian ibu ibu dan bapak bapak)

- Bahwa benar Yayasan Nurul Huda Cikunir menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari BANK BJB Cab Singaparna ke rekening Yayasan Nurul Huda Cikunir. Namun yang Saksi terima selaku Ketua Yayasan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi sampaikan kronologisnya adalah sebagai berikut :
 - Awalnya sekitar bulan Desember tahun 2017, Saksi bertemu sdr. Dadeng (Amil Desa Sukakarsa dan guru Honorer MI Al-Azhar), pada saat itu sdr. Dadeng menawarkan agar yayasan Saksi mendapatkan bantuan dana hibah dengan mengatakan : “*Saksi akan ajukan agar yayasan Ustad mendapat bantuan dari Pemerintah, pembuatan proposal dan syarat-syarat lainnya biar Saksi yang buat, bapak hanya tau beres aja pas pencairan*” dan Saksi pun mengiyakan, setelah itu Saksi tidak kontak lagi dengan sdr. Dadeng.
 - Kemudian sekira pertengahan bulan Juni 2018 (seminggu sebelum pencairan), sdr. Dadeng menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa “*ayo sekarang kita ke kantor BPKAD Kab. Tasikmalaya untuk penandatanganan NPHD untuk pencairan dana hibah tersebut dan sekarang Saksi tunggu di kantor BPKAD Kab. Tasikmalaya*” dan Saksi pun lalu pergi ke kantor BPKAD Kab. Tasikmalaya untuk menandatangani NPHD, Pakta Integritas dan Berita Acara Penyerahan Hibah tersebut, dan setelah penandatanganan tersebut Sdr. Dadeng mengatakan bahwa untuk pencairannya ntar di hubungi.
 - Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut kemudian masuk ke Rekening Yayasan Nurul Huda Cikunir pada tanggal 20 April 2018 dengan nomor rekening BJB 0073463051100 An. Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp,200.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak tahu **dokumen proposal permohonan bantuan keuangan tersebut** dan tanda tangan yang tertera di proposal

halaman 61 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukan tanda tangan Saksi (palsu).

- Bahwa jumlah **dana yang Saksi terima** adalah sebesar **Rp.200.000.000** (dua ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BJB 0073463051100 An. Yayasan Nurul Huda Cikunir
- Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 09.00 WIB, Sdr Dadeng menelepon Saksi dan mengatakan “*sekarang tunggu di Bank BJB Setda Kab. Tasikmalaya untuk pencairan, Ketua dan Bendahara yayasan*”, maka selanjutnya Saksi, dan Ibu Lilis Suryani (bendahara) berangkat ke Bank BJB Setda Kab. Tasikmalaya dan sesampainya di Bank BJB tersebut, Sdr. Dadeng telah menunggu di sana dan Sdr. Dadeng mengatakan “*bahwa dana tersebut untuk yayasan Saksi mendapatkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan Saksi ambil untuk juragan Saksi*” dan pada waktu itu Saksi merasa keberatan, akan tetapi Saksi tidak bisa menolaknya. Lalu selanjutnya uang sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut di tarik dan diambil langsung oleh Sdr. Dadeng, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap dalam rekening tabungan dan baru di pergunakan untuk untuk bercocok tanam dan menyewa lahan pertanian pada tahun 2019 untuk kesejahteraan guru-guru TKA dan Madrasah Diniyah Yayasan Nurul Huda Cikunir.
- Bahwa setelah dana tersebut cair Saksi dan Ibu Lilis Suryani (bendahara) dengan di dampingi Sdr. Dadeng ke Bank BJB Setda Kab. Tasikmalaya, Lalu di tarik oleh Saksi dan Ibu Lilis Suryani (bendahara) sebesar **Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah)**, namun **uang tersebut langsung di ambil oleh Sdr. Dadeng**, sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetap dalam rekening tabungan
- Bahwa Saksi **tidak memiliki kwitansi penyerahan uang sebagai bukti uang tersebut dipotong oleh Sdr. Dadeng** karena memang pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi, dan Saksi pun sempat meminta di buatkan kwitansinya namun sdr. Dadeng menolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa "tidak usah, udah biasa" akan tetapi ada Saksi yang bisa menguatkan keterangan Saksi yaitu Bendahara, ibu Lilis Suryani Dimana pada waktu itu ibu Lilis Suryani ikut menyaksikan penyerahan / pemotongan uang bantuan kepada Sdr. Dadeng

- Bahwa Uang tersebut baru Saksi gunakan pada tahun 2019 untuk bercocok tanam dan menyewa lahan pertanian, dimana hasilnya untuk kesejahteraan para guru TKA dan Diniyah yayasan Saksi karena walaupun uang tersebut untuk membangun Madrasah akan tidak cukup
- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen LPJ, Saksi tidak tahu karena tidak pernah membuatnya, namun tanda tangan yang tertera di LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut adalah benar tanda tangan Saksi karena sebelumnya Sdr. Dadeng pernah meminta tanda tangan Saksi di kertas-kertas kosong
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian Hibah di kantor BPKAD Kab. Tasikmalaya yang diberikan oleh salah seorang pegawai yang Saksi tidak kenal namun Saksi di anter oleh Sdr. Dadeng, adapun waktunya sekira Semingguan sebelum pencairan dan saat Saksi datang sudah banyak dari yayasan lain yang bermaksud sama, namun untuk isinya Saksi tidak membaca dan tidak mengetahui namun langsung Saksi tanda tangani saja dokumen-dokumen tersebut
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Dadeng yang Saksi ketahui sdr. Dadeng adalah Amil Desa Sukakarsa dan guru Honoror MI Al-Azhar di Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Adapun dasar penyerahan uang tersebut Saksi hanya menuruti perintah dari sdr. Dadeng saja dan Saksi pun sempat memprotesnya namun tidak di gubris oleh sdr. Dadeng.
- Bahwa Saksi mengetahui dana bantuan keuangan tersebut berasal dari Pemkab Tasikmalaya karena saat penandatanganan dilaksanakan di Setda Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa yang Saksi tahu sdr. Dadeng beralamat di Kp. Cihandeuleum Hilir Desa Sukakarsa Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya. Sedangkan pekerjaannya adalah sebagai Amil Desa Sukakarsa dan guru Honoror MI Al-Azhar di Desa Sukakarsa Kec. Sukarame Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adapun nomor teleponnya adalah 081 323 860 921

- Bahwa Saksi mengenali Orang yang ada dalam foto tersebut adalah sdr. Dadeng yang mengambil/ memotong uang Yayasan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi keberatan karena dana bantuan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk Sarana dan Prasarana Yayasan Nurul Huda Cikunir.
 - Bahwa tidak ada orang lain selain sdr.Dedeng yang pernah Saksi temui atau berhubungan dengan Saksi terkait pengajuan dan pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Yayasan
 - Bahwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL sebagai bendahara partai PAN tahun 2014
 - Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **UJANG CUCU TARSUDIN**, Tasikmalaya, 25 Maret 1955, Laki-laki, Indonesia, Kampung Maribaya RT. 003 RW. 004 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Islam, Guru, SMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Umum Yayasan ASSALAM MARIBAYA dan dasar pengangkatan berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 45 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH., MKn dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007819.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016
 - Bahwa Yayasan ASSALAM MARIBAYA beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
 - Bahwa Yayasan ASSALAM MARIBAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 45 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH., MKn dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007819.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016
 - Bahwa Pengurus dari Yayasan ASSALAM MARIBAYA adalah:
 - Pembina : RASIDIN
 - Ketua Umum : UJANG CUCU TARSUDIN

halaman 64 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Umum : Nana Sukmana

• Bendahara Umum : Endang Ajid

• Pengawas : H. Sulaeman Hasan, S.Ag

- Bahwa Yayasan ASSALAM MARIBAYA memiliki kegiatan pengajian anak-anak dan Majelis Taklim. Maksud Saksi mendirikan yayasan agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena syarat mendapatkan bantuan dari pemerintah harus sudah berbadan hukum berupa yayasan

- Bahwa Yayasan ASSALAM MARIBAYA pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) namun yang Saksi terima sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena dipotong oleh Sdr. Toni sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa yayasan ASSALAM MARIBAYA mendapatkan dana hibah Awalnya sekitar bulan Februari 2016 Saksi dibantu pembuatan Akta Notaris Pendirian Yayasan ASSALAM MARIBAYA dan SK Kemenkumham serta pembuatan buku rekening oleh Sdr. Toni agar kami bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah, kemudian sekitar bulan Juni 2017 Saksi ditelepon Sdr. Toni memberi kabar kalau ada bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan agar Saksi datang ke Toko Foto Copy Cemerlang milik Sdr. Toni, kemudian Saksi datang dan saat itu Sdr. Toni mengatakan akan membuat proposal permohonan bantuan hibahnya dan Saksi nanti tinggal tanda tangan, dan saat itu Sdr. TONI mengatakan bantuan hibahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ada potongan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga yang diterima Yayasan hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saat itu Saksi menanyakan mengapa potongannya besar sekali dan saat itu diterangkan oleh Sdr. Toni bahwa aturannya memang seperti itu, malah awalnya Sdr. Toni mengatakan yang diterima oleh Yayasan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karena protes kemudian bertambah menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian karena Saksi sangat membutuhkan dana untuk

halaman 65 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni dan Madrasah maka saat itu Saksi menyetujuinya. Kemudian seminggu kemudian Saksi diminta datang lagi ke toko foto copy Cemerlang, dan proposal sudah jadi tinggal Saksi tandatangan, dan Saksi diminta untuk menandatangani ke Ketua MUI Kecamatan Rajapolah, Kepala Desa Dawagung dan Camat Rajapolah, kemudian Saksi meminta tandatangan Ketua MUI, Kepala Desa dan Camat, setelah selesai proposal tersebut diserahkan kembali ke Sdr. Toni. Lampiran yang ada dalam proposal semuanya dibuat oleh Sdr. Toni. Kemudian sekitar tanggal 17 April 2018 Saksi di telepon bahwa bantuan akan segera turun dan Saksi diminta menandatangani NPHD di Kantor Kesra, kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. Toni menggunakan mobil box milik Sdr. Toni, setelah sampai di Kantor Kesra Saksi disodorkan oleh Staf Kesra untuk menandatangani NPHD dan Fakta Integritas tanpa Saksi membaca terlebih dahulu, seminggu kemudian hari Kamis tanggal 26 April 2018 Saksi ditelepon lagi oleh Sdr. TONI agar ke kantor keuangan untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Hibah, kemudian Saksi diantar kembali oleh Sdr. Toni menggunakan mobil box milik Sdr. Toni ke kantor keuangan dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Hibah. Selanjutnya hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Saksi diberitahu oleh Sdr. Toni bahwa bantuan hibah sudah masuk rekening dan Saksi diminta segera mencairkan, kemudian hari itu juga sekitar jam 08.00 WIB Saksi diantar Sdr. Toni ke Bank BJB di Kota Tasikmalaya, Saksi tidak hapal Bank BJB mana, kemudian setelah sampai di Bank BJB Saksi mencairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), waktu itu Saksi tidak didampingi oleh Bendahara Sdr. Endang Ajid karena ada halangan, hanya Saksi membawa KTP asli Sdr. Endang Ajid dan ternyata bisa cair. Kemudian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dimasukkan ke dalam tas milik Sdr. Toni dan dipegang oleh Sdr. Toni, kemudian kami pergi dari Bank BJB menuju rumah yang menurut Sdr. Toni adalah rumah peninggalan orangtua Sdr. Toni di daerah Lengkonng Kota Tasikmalaya, dan kemudian di rumah tersebut sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Toni memberikan uang hibah tersebut kepada Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar

halaman 66 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Sdr.

Toni. Selain itu buku rekening Yayasan juga diambil oleh Sdr. Toni dan sampai sekarang belum diberikan kepada Saksi berikut stempel yayasan

- Bahwa sewaktu menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Toni pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah peninggalan orang tua Sdr. Toni di daerah Lengkong **Kota Tasikmalaya tidak ada tanda terima dan tidak ada yang menyaksikan** namun Saksi pernah menceritakan hal tersebut ke anak dan isteri Saksi, serta Saksi pernah menelepon Sdr. Toni pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.08 WIB setelah menerima panggilan dari Penyidik Saksi menelepon ke Sdr. Toni di nomor telp 083875005833 menanyakan proposal, rekening dan cap stempel dan **Sdr. Toni mengatakan agar Saksi jangan membuka adanya pemotongan hibah** tersebut dan pembicaraan tersebut Saksi rekam dan Saksi bersedia menyerahkan rekaman tersebut ke Penyidik yang sudah Saksi pindahkan ke Compact Disk dari HP Saksi nomor 081313661903
- Bahwa Saksi hanya tahu selintas tentang proposal tersebut untuk biaya renovasi madrasah dengan anggaran yang diajukan kurang lebih Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah ditunjukan kepada Saksi benar dokumen proposal tersebut yang pernah Saksi ajukan dan benar tanda tangan yang tertera pada proposal tersebut adalah tanda tangan Saksi
- Bahwa Dana Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 yang diterima oleh Yayasan ASSALAM MARIBAYA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) namun yang Saksi terima sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Bank BJB Nomor rekening 0069444857100. Namun setelah Saksi cairkan uang tersebut diambil oleh Sdr. Toni sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk renovasi WC Mushola dan Madrasah pengajian.
- Bahwa Saksi tidak ada membuat LPJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Upah LPJ kepada Saksi dan Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani LPJ tersebut, namun semua tandatangannya mirip Saksi dan kelihatannya tanda tangan tersebut hasil scan atau foto copy karena Saksi lihat tandatangan Saksi pada kwitansi sama semua seperti tanda titik dan coretan sama semua di kwitansi, tidak mungkin Saksi sanggup menandatangani sama semua seperti itu. Semua kwitansi dan nota pembelian serta penyerahan upah kerja bukan dari Saksi. Saksi tidak kenal dengan nama-nama pekerja seperti Koswara, Ahid, Subhan, Kosim, Tarsidin, Heriawan, Usep yang tercantum dalam dokumen Penyerahan Upah Kerja Renovasi Madrasah tersebut. Saksi juga tidak pernah menandatangani Surat Laporan Dana Bantuan Renovasi Madrasah yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya berikut lampirannya

- Bahwa Saksi pernah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas di Kantor Kesra dihadapan Staf Kesra namun Saksi tidak tahu namanya. Intinya isi dari NPHD tersebut mengenai identitas penerima hibah, tujuan hibah, jumlah hibah dan pertanggungjawaban. Sedangkan Fakta Integritas intinya benar Saksi telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000, bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD
- Bahwa Sdr. Toni adalah pemilik toko Foto Copy Cemerlang di Jalan Kaum Rajapolah dekat SMP N 1 Rajapolah. Saksi tidak tahu nama lengkapnya dan tidak memiliki dokumen identitasnya dan foto yang bersangkutan, hanya Saksi menyimpan nomor teleponnya yaitu 083875005833. Saksi menyerahkannya atau merelakan uang tersebut dipotong karena menurut Sdr. Toni aturannya seperti itu yang Saksi terima tidak utuh, karena kalau Saksi tidak setuju dana hibah tersebut dialihkan untuk orang lain
- Bahwa **Saksi keberatan dan menyesalkan adanya pemotongan tersebut** karena uang tersebut sangat dibutuhkan untuk renovasi Madrasah
- Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi: **ASEP LESMANA**, Garut, 14 Agustus 1990, Laki-laki, Indonesia, Kampung Ciroyom RT. 04/RW.004 Desa Muncang Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya, Islam, Guru, S-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebagai staf yayasan. Namun selain itu Saksi juga menjabat selaku Bendahara di SMK Al-Mukhtara Sodonghilir, dimana SMK Al-Mukhtara Sodonghilir tersebut masih bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya
- Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya beralamat di Kp. Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa Dasar Legalitas dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah dari Akta Notaris Nomor 05 tanggal 04 November 2015 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.kn berserta SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – 0020904. AH. 01.04. tahun 2015 tanggal 04 November 2015
- Bahwa susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
 - Pembina, Sdr H. Jaenudin;
 - Pengawas, Sdr. Nasrudin Latif, SH ;
 - Ketua, Sdr. Adang Sudjana.
 - Sekretaris, Sdri. Tati Tisnawati.
 - Bendahara, sdr. Lukmanul Hakim.
- Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah Pengembangan Kegiatan Pendidikan formal maupun non formal sedangkan untuk kegiatannya yaitu RA, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, SMK dan Majelis Ta'lim
- Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalayapada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kronologis mendapatkan bantuan dana hibab adalah sebagai berikut :
 - Awalnya sekira bulan Oktober 2017, Saksi bertemu dengan Sdr. ANDRI KUSWARA di rentalan komputer miliknya di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun pinggir lapang Cisorok Desa Deudeul Kec. Taraju Kab.

Tasikmalaya dimana Saksi dengan Sdr. ANDRI KUSWARA merupakan teman lama yakni Saksi pernah kursus komputer kepadanya. Kemudian pada pertemuan itu tiba-tiba Sdr. ANDRI KUSWARA menawarkan pengajuan dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk lembaga Saksi (Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya) dan karena Saksi membutuhkannya untuk kemajuan Yayasan Saksi maka kemudian Saksi menyetujuinya dan Saksi di suruh membuat sendiri proposalnya, lalu Saksi membuat proposal tersebut dengan cara mencontoh File proposal hasil Dwonload dari internet. Adapun dalam proposal pengajuan hibah tersebut tanggalnya di mundurkan sesuai arahan dari Sdr. ANDRI KUSWARA yakni dengan Surat Nomor : 01/YAPISA/I/2017 tanggal 11 Januari 2017. lalu proposal tersebut Saksi tandatangankan kepada Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan, Sdr Hj. Tati Tisnawati, Spdi selaku Skretaris Yayasan dan kepada sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi selaku Bendahara, kemudian Saksi lampirkan juga copy dokumen kelengkapannya berupa Akta Notaris Nomor 05 tanggal 04 November 2015 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.kn berserta SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – 0020904. AH. 01.04. tahun 2015 tanggal 04 November 2015, Copy KTP pengurus Yayasan, Surat Domisili, copy Buka Rekening Yayasan dan akta tanah.

- Kemudian setelah lengkap sekitar bulan Desember 2017, proposal tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ANDRI KUSWARA di rentalan milik Sdr. ANDRI KUSWARA tersebut lagi, dan selanjutnya setelah Saksi dengan Sdr. ANDRI KUSWARA tidak ada komunikasi lagi berkaitan dengan pengajuan proposal tersebut.
- Kemudian pada sekira bulan Februari 2018, Saksi di hubungi oleh Sdr. ANDRI KUSWARA melalui telepon memberitahukan

halaman 70 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi datang ke rentalan komputernya tadi untuk membicarakan komitmen pembagian dari dana hibah yang akan cair tersebut. Dan setelah Saksi bertemu Sdr. ANDRI KUSWARA di rentalan tersebut, lalu Sdr. ANDRI KUSWARA mengatakan bahwa dari dana hibah yang akan di terima pihak yayasan, maka akan ada potongan sebesar 75 % untuk tim yang menguruskan, namun pada waktu itu Sdr. ANDRI KUSWARA tidak memberitahukan untuk siapa-siapanya hanya mengatakan untuk tim saja dan pada waktu meskipun Saksi tidak diberi tahu akan mendapatkan dananya berapa, namun Saksi sempat memprotesnya karena terlalu besarnya potongan tersebut, akan tetapi menurut Sdr. ANDRI KUSWARA hal itu sudah menjadi aturannya demikian sehingga Saksi tidak bisa apa-apa hanya menyetujuinya. Lalu Sdr. ANDRI KUSWARA mengatakan lagi bahwa uang tersebut tinggal nunggu pencairan di Bank.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekira jam 08.00 WIB Saksi di hubungi oleh Sdr. ANDRI KUSWARA melalui telepon memberitahukan agar Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan datang ke Kantor Kesra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk penandatanganan NPHD beserta Fakta Integritas, lalu 2 (dua) hari kemudian, Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 07.30 WIB Saksi berangkat bersama Sdr. Adang Sudjana dengan di antar oleh Sdr. ANDRI KUSWARA dimana sebelumnya telah janji terlebih dahulu, dan sesampainya di lokasi Saksi bersama Sdr. Adang Sudjana langsung di arahkan oleh Sdr. ANDRI KUSWARA untuk menuju ke suatu ruangan kemudian di ruangan tersebut ada petugas yang tidak Saksi kenal menyuruh Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan untuk menandatangani NPHD beserta Fakta Integritas. Dimana dalam NPHD tersebut Saksi sudah mengetahui bahwa dana hibah yang akan diterima adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Adang Sudjana pun pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB Saksi pun berangkat mendampingi Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan dan sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi selaku Bendahara ke Bank BJB KCP Sodonghilir untuk mencairkan uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya di Bank BJB tersebut, kami pun langsung mencairkan seluruh uang dana hibah tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai print out dalam buku rekening, dana hibah tersebut masuk rekening bank BJB dengan Norek : 0084561460100 An. Yapisa Situanyar Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2018.
- Bahwa Yang membuat proposal tersebut adalah Saksi sendiri dengan cara mencontoh File proposal hasil *Download* dari internet.
- Bahwa adapun peruntukan pengajuan proposal tersebut adalah untuk Pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya dengan pengajuan sebesar Rp. 308.709.830- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), dan di setuju sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen “proposal permohonan Bantuan Dana” diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya nomor : 01/YAPISA/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya “ yang diperlihatkan penyidik, tanda tangan atas nama Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan, tanda tangan Sdri Hj. Tati Tisnawati, Spdi selaku Sekretaris Yayasan dan sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi selaku Bendahara adalah **benar tanda tangan Sdr. Adang Sudjana, tanda tangan Hj. Tati Tisnawati, Spdi dan juga tanda tangan sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi**. Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang menyodorkan proposal tersebut untuk ditandatangani.
- Bahwa **jumlah dana hibah yang terima** Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah sebesar **Rp.200.000.000** (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang langsung masuk ke rekening BJB dengan Norek : 0084561460100 An. Yapisa Situanyar Tasikmalaya dan dari uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut **dipotong 70%-nya yakni sebesar 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. ANDRI KUSWARA.

- Bahwa setelah penandatanganan NPHD dan Fakta Integritas, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 06.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. ANDRI KUSWARA yang mengatakan Saksi harus mengecek ke Bank apakah dana hibah tersebut sudah cair apa belum dan menurut Sdr. ANDRI KUSWARA, apabila uang tersebut sudah dicairkan maka harus segera menyerahkan bagian potongan yang 75 %-nya sesuai komitmen awal karena uang tersebut akan langsung diserahkan kembali kepada tim, lalu Saksi pun langsung mengecek ke Bank BJB KCP Sodonghilir, namun ternyata pada waktu itu dana tersebut belum cair, kemudian Saksi mengecek lagi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 ke Bank yang sama dan ternyata dana tersebut sudah masuk rekening. pada waktu itu akan kami ambil/cair, akan tetapi pihak bank mengatakan dananya belum siap dan baru bisa di ambil esok harinya. Maka ke esokan harinya, Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB Saksi pun berangkat mendampingi Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan dan sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi selaku Bendahara ke Bank BJB KCP Sodonghilir untuk mencairkan uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya di Bank BJB tersebut, kami pun langsung mencairkan seluruh uang dana hibah tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ketika kami akan pulang membawa uang tersebut, tiba-tiba ada telepon lagi dari Sdr. ANDRI KUSWARA menagih bagian 75 % tersebut, lalu Saksi membawa seluruh uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan tersebut ke rentalan kompuer milik Sdr. ANDRI KUSWARA. Dan sesampainya di lokasi rentalan tersebut sekira jam 11.00 WIB, Saksi langsung meyerahkan bagian sebesar 75 % dari uang tersebut yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI KUSWARA. lalu Saksi pun pulang dengan membawa sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.500.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa **Saksi menyerahkan uang potongan dana hibah Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ANDRI KUSWARA yakni pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB di rentalan komputer milik Sdr. ANDRI KUSWARA di Kp. Cisorok Desa. Deudeul kec. Taraju Kab. Tasikmalaya.
 - Bahwa Adapun komitmen pembagian prosentasi pemotongan dana hibah tersebut terjadi ketika akan penandatanganan NPHD di kantor Kesra Pemda Kabupaten Tasikmalaya **yang disampaikan oleh Sdr. ANDRI KUSWARA, yakni sebesar 75 % dari dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa Saksi **tidak memiliki kwitansi penyerahan uang sebagai bukti uang tersebut dipotong oleh Sdr. ANDRI KUSWARA tersebut**, karena memang pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi, dan tidak ada Saksi yang menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Sdr. ANDRI KUSWARA karena hanya ada Saksi dan Sdr. ANDRI KUSWARA saja.
 - Bahwa setelah dana tersebut cair **sebesar Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), namun ada pemotongan sebesar 75%-nya yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. ANDRI KUSWARA
 - Bawah sisa Uang tersebut telah di gunakan untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya, namun karena dananya tidak memadai maka sampai saat ini pembangunannya tersebut belum selesai
 - Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi **ANDRI KUSWARA Bin SALAM**, Tasikmalaya, 10 Agustus 1989, Laki-laki, Indonesia, Kp. Sukatinggal Rt. 010 Rw. 002 Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta /Operator PAUD Bambim Miftahul Ulum Taraju., SD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa **Saksi tidak memiliki lembaga seperti Pondok Pesantren,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Yayasan, Majelis Taklim atau organisasi kemasyarakatan namun Saksi hanya sebagai Operator PAUD Bambim Miftahul Ulum Taraju

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penyaluran dana hibah TA 2018 yakni Awalnya sekira bulan Oktober 2017, Saksi bertemu dengan Sdr. ASEP LESMANA di rentalan komputer milik Saksi di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya dimana Saksi dengan Sdr. ASEP LESMANA merupakan teman lama yakni Sdr. ASEP LESMANA pernah kursus komputer kepada Saksi. Kemudian pada pertemuan tersebut Sdr. ASEP LESMANA menanyakan kepada Saksi tentang bagaimana cara agar lembaganya (Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya) mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya, lalu setelah itu Saksi pun menanyakan perihal bantuan hibah tersebut kepada teman Saksi sesama pengurus KORDES (Koordinator Desa) Diniyah se- Wilayah Desa Deudeul Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya yakni Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mengatakan nanti akan mencari info terlebih dahulu, dan beberapa minggu kemudian Saksi di telepon Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA yang mengatakan bahwa ada informasi (ada pesanan dari sananya), namun Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA tidak mengatakan pesenan tersebut asalnya dari siapa dan menyuruh Saksi agar menyampaikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut untuk membuat proposalnya. Dan berdasarkan informasi dari Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA tersebut maka Saksi pun langsung meneruskannya informasi tersebut kepada Sdr. ASEP LESMANA melalui telepon. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. ASEP LESMANA agar membuat proposal dana hibah tersebut dengan cara mencontoh File proposal hasil Download dari internet. Adapun dalam proposal pengajuan hibah tersebut tanggalnya di mundurkan sesuai arahan dari Saksi dan Saksi pun berdasarkan arahan dari Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA yakni dengan Surat Nomor : 01/YAPISA/I/2017 tanggal 11 Januari 2017. Dan setelah proposal tersebut lengkap di tanda tangani oleh Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan, Sdri Hj. Tati Tisnawati,

halaman 75 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Selsaku Sekretaris Yayasan dan sdr. H. Lukmanul Hakim, Spdi

selaku Bendahara, dengan dilampirkan juga copy dokumen kelengkapannya berupa Akta Notaris Nomor 05 tanggal 04 November 2015 dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Pramana, SH, M.kn berserta SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – 0020904. AH. 01.04. tahun 2015 tanggal 04 November 2015, Copy KTP pengurus Yayasan, Surat Domisili, copy Buka Rekening Yayasan dan akta tanah. Selanjutnya, pada sekitar bulan Desember 2017, proposal tersebut oleh Sdr. ASEP LESMANA diserahkan kepada Saksi bertempat di rentalan komputer milik Saksi tersebut lagi, dan selanjutnya proposal tersebut Saksi serahkan kembali kepada Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA dengan cara proposal tersebut di ambil langsung oleh Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA ke tempat rentalan Saksi. Dan setelah itu Saksi dengan Sdr. ASEP LESMANA maupun Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA tidak ada komunikasi lagi berkaitan dengan pengajuan proposal tersebut.

Kemudian pada sekira bulan Februari 2018, Saksi di hubungi oleh Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA melalui telepon agar menyampaikan informasi kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut bahwa apabila dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut cair **maka akan ada potongan sebesar 75 % untuk orang yang menguruskan**, namun tidak memberitahukan untuk siapa, maka kemudian Saksi pun langsung menghubungi Sdr.ASEP LESMANA melalui telepon agar Sdr. ASEP LESMANA datang ke rentalan komputer Saksi lagi untuk membicarakan komitmen pembagian dari dana hibah yang akan cair sesuai informasi dari Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA tersebut. Dan setelah Saksi bertemu Sdr. ASEP LESMANA di rentalan tersebut, lalu Saksi pun menyampaikan informasi tentang komitmen potongan tersebut dan pada waktu itu Sdr. ASEP LESMANA sempat memprotesnya karena terlalu besarnya potongan tersebut, akan tetapi Saksi mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi aturannya demikian sehingga Sdr. ASEP LESMANA pun menyetujuinya. Lalu Saksi mengatakan lagi bahwa uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekira jam 07.30 WIB Saksi di hubungi oleh Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA melalui telepon memberitahukan agar pihak Yayasan datang ke Kantor Kesra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk penandatanganan NPHD beserta Fakta Integritas, lalu pada saat itu juga Saksi teruskan informasi tersebut melalui telepon kepada Sdr. ASEP LESMANA, lalu 2 (dua) hari kemudian, Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 07.30 WIB Saksi berangkat mengantar Sdr. Adang Sudjana bersama Sdr. ASEP LESMANA ke Kantor Kesra tersebut dimana sebelumnya telah janji lebih dahulu, dan sesampainya di lokasi Saksi sesuai arahan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA langsung mengarahkan Sdr. Adang Sudjana untuk menuju ke salah satu ruangan kemudian di ruangan tersebut ada sudah petugas yang tidak Saksi kenal menyuruh Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan untuk menandatangani NPHD beserta Fakta Integritas. **Dimana dalam NPHD tersebut tercantum bahwa dana hibah yang akan diterima adalah sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah). Dan setelah itu Saksi, **Sdr. ASEP LESMANA** dan juga Sdr. Adang Sudjana pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian dana hibah tersebut masuk **rekening Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya** dan di cairkan oleh pihak yayasan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 total **sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), namun dari uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut **dipotong sebesar Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi sendiri dan langsung Saksi serahkan kembali uang tersebut kepada Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA. Akan tetapi selain menyerahkan uang potongan hibah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. **ASEP LESMANA juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang kemudian uang tersebut di bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA yakni sejak dari tahun 2014 karena Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA satu desa dengan Saksi dan sama-sama aktif sebagai pengurus KORDES (Koordinator Desa) Diniyah se- Wilayah Desa Deudeul Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Adapun alamat tinggal Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA di Kp.Negla Desa Deudeul Kec.Taraju Kab.Tasikmalaya No HP. 085221094009.

- Bahwa Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA adalah sebagai Pimpinan Paud Az-Zahra Kp.Negla Desa Deudeul Kec.Taraju Kab.Tasikmalaya dan sebagai sesepuh di Kampung tersebut
- Bahwa **yang menentukan komitmen pemotongan dana hibah dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar 75 % tersebut adalah Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA.** Adapun komitmen tersebut Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA sampaikan pada awal-awal pengajuan proposal dan Saksi langsung sampaikan kembali kepada Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut
- Bahwa yang Saksi tawari dana bantuan hibah dari Pemkab Tasikmalaya TA 2018 hanya Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya. Adapun proposalnya dibuat oleh Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak dari yayasan tersebut
- Bahwa Pada saat itu yang Saksi siapkan sebagai syarat proposal antara lain
 - Akta Notaris Pendirian Lembaga;
 - SK Kemenkumham ;
 - Copy KTP Pengurus Yayasan (Kepala, Sekretaris, dan Bendahara) ;
 - Copy Rekening Yayasan;
 - Surat Keterangan Domisili dari Desa ;
 - Lembar pengesahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, MUI Kecamatan dan Camat.
- Bahwa saat penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas Saksi ikut mendampingi Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya bersama-sama juga dengan Sdr. ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendampingi Sdr. Adang Sudjana selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya pada saat proses penarikan dana bantuan hibah di Bank tersebut, adapun kronologis proses pencairan sampai dana hibah tersebut dipotong adalah sebagai berikut :
- Bahwa setelah penandatanganan NPHD dan Fakta Integritas, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira jam 20.00 WIB Saksi di telepon oleh Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA agar Saksi menyampaikan kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya untuk mengecek ke Bank apakah dana hibah tersebut sudah cair apa belum dan segera menyerahkan bagian potongan yang 75 %-nya sesuai komitmen awal, kemudian esok harinya, Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 06.00 WIB Saksi menghubungi kembali Sdr. ASEP LESMANA agar mengecek ke Bank dan segera menyerahkan potongan tadi sesuai arahan oleh Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA sebelumnya tersebut. Maka kemudian setelah dana tersebut di cairkan pihak yayasan pada Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB Saksi menelepon Sdr. ASEP LESMANA **menagih bagian 75 %** tersebut dan agar di serahkan di rental komputer milik Saksi, lalu Sdr. ASEP LESMANA membawa seluruh uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) yang telah dicairkan tersebut ke rentalan kompuer milik Saksi. Dan sesampainya di lokasi rentalan tersebut sekira jam 11.00 WIB, Sdr. ASEP LESMANA langsung meyerahkan bagian sebesar 75 % dari uang tersebut yakni sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dalam plastik warna hitam kepada Saksi. Akan tetapi selain menyerahkan uang potongan hibah sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. ASEP LESMANA juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dalam amplop warna putih sebagai ucapan terima kasih. Kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA melalui telepon dengan mengatakan bahwa uang potongan sebesar 75 % dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya telah Saksi terima dan Saksi harus menyerahkan uang

halaman 79 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi dan dimana, lalu Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA pun menjawab bahwa Saksi harus menemuinya di daerah sekitar Jalan SL Tobing dekat perempatan Padayungan Kota Tasikmalaya, kemudian Saksi pun langsung berangkat menggunakan sepeda motor dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop. Dan sesampainya di lokasi tersebut lalu Saksi langsung menyerahkan semua uang tersebut dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mengatakan untuk uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop agar dibagi 2 (dua) saja, sehingga Saksi dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang operasional pengurusan dana hibah tersebut

- Bahwa jumlah bantuan dana Hibah yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Komitmen pemotongan sebesar 75 % yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi selain menyerahkan uang potongan hibah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. ASEP LESMANA juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang kemudian uang tersebut di bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa penyerahan potongan dana hibah dari Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop sebagai ucapan terima kasih tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rentalan komputer milik Saksi di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya
- Bahwa potongan dana hibah dari Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta rupiah) dalam amplop sebagai ucapan terima kasih tersebut, Saksi serahkan kembali kepada Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 13.00 WIB di daerah sekitar Jalan SL Tobing dekat perempatan Padayungan Kota Tasikmalaya, dimana uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kami bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Saksi hanya menerima bagian dari uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang Sdr. ASEP LESMANA serahkan kepada Saksi diluar uang komitmen potongan yang 75%, dimana uang tersebut di bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun apakah Sdr. ASEP YUYUN ZAKARIA menerima bagian lagi dari potongan tersebut Saksi tidak tahu
- Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (AIm) ZENAL SUKMANA**, Tasikmalaya, 13 Mei 1973, Laki-laki, Indonesia, Kampung Cihandeuleum Rt. 03/Rw. 09 Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, PGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterlibatan Saksi dalam penyaluran dana hibah TA 2018 untuk Yayasan Nurul Huda Cikunir antara lain sebagai berikut :
 - Sebagai orang yang menghubungkan lembaga/ Yayasan Nurul Huda Cikunir kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK
 - Saksi mempersiapkan syarat-syarat untuk proposal permohonan bantuan dana dari lembaga, kemudian Saksi serahkan kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK
 - Menyampaikan informasi terkait proses dana hibah tahap demi tahap yang Saksi peroleh informasinya dari sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK ketika proses NPHD dan seterusnya dilimpahkan oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK ke ASEP ABDUL MALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan pemotongan terhadap dana bantuan hibah TA 2018 dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG atau Saksi menyebutnya ASEP PADAKEMBANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK sejak lebih kurang tahun 2016 dalam Rapat-rapat Madrasah Diniyah Kecamatan Sukarame di forum Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) Kecamatan Sukarame. Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK menjabat sebagai Kepala Yayasan Nurul Huda Cikunir Kampung Gunung Guntur Desa Padasuka Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Namun pada saat itu Saksi belum mengetahui bahwa yang bersangkutan bisa mengurus proposal permohonan bantuan agar bisa cair dananya. Cara Saksi berhubungan dengan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK melalui nomor handphone nya di nomor : 085223242455 yang bersangkutan sepengetahuan Saksi masih tinggal dialamat yang telah Saksi sebutkan. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK. Yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Al- Munawaroh Kampung Gunung Guntur Desa Padasuka Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG Saksi kenal pada taun 2018 dikenalkan oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK ketika proses NPHD untuk Yayasan Nurul Huda Cikunir
- Bahwa kronologis berhubungan dengan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebagai berikut:
 - Saksi sudah kenal sebelumnya dengan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK sejak tahun 2016 dalam forum Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sukarame, namun pada saat itu Saksi belum tahu bahwa sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK bisa mengurus proposal permohonan bantuan dana hibah sampai dengan bisa cair dana bantuannya
 - Bahwa kemudian Saksi yang kebetulan memiliki Yayasan At-Thoyyibah dimana Saksi yang menjabat sebagai Ketua Yayasannya saat itu Saksi ingin membangun gedung TK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi namun tidak punya biaya sehingga Saksi berusaha untuk mencari jalur dana bantuan hibah dari Pemerintah

- Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada teman-teman Saksi ketua yayasan lain yang sudah menerima dana bantuan dan sudah bisa membangun dari dana bantuan hibah tersebut. Dari sana Saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK yang sudah lama kenal ternyata bisa menguruskan proposal permohonan bantuan dana hibah sampai dengan cair dana bantuannya
- Lalu, masih dalam bulan Juni tahun 2017 harinya Saksi lupa, sekitar pukul 10.00 WIB kebetulan saat itu Saksi pulang dari KUA selesai menguruskan pendaftaran pernikahan warga desa Sukakarsa kemudian tidak sengaja berpapasan di jalan di daerah Kampung Jengkil Kecamatan Sukarame dengan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK. Lalu Saksi mencegat sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan mengobrol dengan yang bersangkutan mengenai bantuan dana Hibah untuk Yayasan Saksi
- Yang bersangkutan lalu menjawab “iya siap nanti Saksi bantu siapkan saja persyaratannya”. Akhirnya setelah proses yang panjang dana bantuan Hibah dari APBD Tasikmalaya TA 2017 untuk Yayasan Saksi masuk ke rekening dan bisa Saksi pergunakan untuk membangun gedung TK yayasan Saksi
- Di bulan Desember tahun 2017, hari dan jam nya Saksi lupa sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK menelpon Saksi dan mengatakan : “Barangkali ada Lembaga yang mau dibantu agar bisa menerima dana bantuan Hibah, jangan diarahkan ke Saksi langsung saja sama akang (maksudnya Saksi /Dadeng)”. Lalu Saksi menjawab : Siap
- Kemudian sekitar bulan Desember 2017 kalau tidak salah hari Jum’at (karena yang bersangkutan sibuk dengan kegiatannya kecuali hari Jum’at) sekitar pukul 14.00 WIB Saksi berjumpa dengan sdr. DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM di pertigaan Kampung Petir Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna. Pada kesempatan itu Saksi menyampaikan apakah dia mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan proposal permohonan bantuan dana hibah. Sdr.

DADIH menjawab : "siapa Saksi mau mengajukan, bagaimana membuat proposalnya ?" Saksi lalu mengatakan : Ya kalau mau, mengenai proposal terima beres saja nanti ada yang membuatkan, siapkan saja persyaratan proposalnya antara lain : Akta Notaris Yayasan, SK Kemenkumham, KTP Pengurus Yayasan, Rekening Yayasan, NPWP, Foto lokasi Yayasan yang akan dibangun, Surat keterangan Domisili dari Desa. Kalau sudah siap persyaratannya serahkan kepada Saksi

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sdr. DADIH datang ke rumah Saksi dan membawa persyaratan untuk proposal permohonan bantuan dana hibah. Kemudian pada hari minggu Saksi menelpon sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan menyampaikan bahwa persyaratan dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sudah ada. Kemudian dijawab oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK : "besok saja Saksi ambil kita bertemu di jalan", dan Saksi menjawab : iya siap
- Keesokan harinya Pada hari Senin tanggalnya Saksi lupa sekitar jam 08.00 WIB Saksi di kirimi pesan Whatsapp oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK yang isinya mengatakan bahwa dia ada di depan sekolah tempat Saksi mengajar. Lalu Saksi menemui yang bersangkutan di pinggir jalan sambil membawa berkas kelengkapan proposal untuk yayasan Nurul Huda Cikunir. Tidak ada percakapan disana hanya Saksi merahkan dokumen dan sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK berpamitan karena sedang tergesa-gesa
- Kemudian ketika akan proses NPHD Saksi diberitahu oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK bahwa untuk proses selanjutnya akan dibantu oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG dikarenakan waktu itu sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK sedang dilakukan pemeriksaan di POLDA terkait dana Hibah TA 2017, kemudian sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK memberikan nomor telepon Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG yakni 085323381312, kemudian Saksi menelepon dan kemudian bertemu dengan Sdr. ASEP ABDUL MALIK di belakang Mesjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Singapura. Baiturrahman Singapura untuk berkenalan dan mendapat pengarahannya dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK bahwa terkait kelanjutan proses dana hibah Yayasan Nurul Huda Cikunir berhubungan dengan yang bersangkutan (Sdr. ASEP ABDUL MALIK),

- Bahwa yang disampaikan oleh sdr. **AMAY JAMALUDIN MALIK** kepada Saksi terkait pengurusan bantuan dana hibah TA 2018 untuk Yayasan Nurul Huda yaitu sebagai berikut:
 - Di bulan Desember tahun 2017, hari dan jam nya Saksi lupa sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK menelpon Saksi dan mengatakan : “Barangkali ada Lembaga yang mau dibantu agar bisa menerima dana bantuan Hibah, jangan diarahkan ke Saksi langsung saja sama akang (maksudnya Saksi /Dadeng)”. Lalu Saksi menjawab : Siap
 - Kemudian sekitar bulan Desember 2017 kalau tidak salah hari Jum’at (karena yang bersangkutan sibuk dengan kegiatannya kecuali hari Jum’at) sekitar pukul 14.00 WIB Saksi berjumpa dengan sdr. DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM di pertigaan Kampung Petir Desa Cintaraja Kecamatan Singapura. Pada kesempatan itu Saksi menyampaikan apakah dia mau mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah. Sdr. DADIH menjawab : siap Saksi mau mengajukan, bagaimana membuat proposalnya ? Saksi lalu mengatakan : Ya kalau mau, mengenai proposal terima beres saja nanti ada yang membuatkan, siapkan saja persyaratan proposalnya antara lain : Akta Notaris Yayasan, SK Kemenkumham, KTP Pengurus Yayasan, Rekening Yayasan, NPWP, Foto lokasi Yayasan yang akan dibangun, Surat keterangan Domisili dari Desa. Kalau sudah siap persyaratannya serahkan kepada Saksi. Lalu Saksi menyerahkan dokumen untuk kelengkapan proposal tersebut kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK
- Bahwa yang Saksi tawari dana bantuan hibah dari Pemkab Tasikmalaya TA 2018 melalui jalur sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK hanya 1 (satu) lembaga yaitu: Yayasan Nurul Huda Cikunir yang diketuai oleh sdr. DADIH HERMAWAN ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Kampung Cihandeleum Rt. 01 Rw. 02

Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Saksi tidak membuat dokumen proposalnya Saksi hanya menyerahkan kelengkapan syarat proposal yang sudah disusun kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK, mengenai surat permohonan proposal Saksi tidak tahu

- Bahwa pada saat itu yang Saksi siapkan sebagai syarat proposal antara lain:
 - Akta Notaris Pendirian Lembaga;
 - SK Kemenkumham ;
 - Copy KTP Pengurus Madrasah (Kepala, Sekretaris, dan Bendahara) ;
 - Copy Rekening Yayasan;
 - NPWP;
 - Foto lokasi yayasan yang akan dibangun ;
 - Surat Keterangan Domisili dari Desa ;
- Bahwa seingat Saksi, Ketua Yayasan tidak pernah menandatangani proposal permohonan bantuan dana Hibah. Saksi saat itu hanya menyerahkan kelengkapan proposal yang telah disusun dari pihak Lembaga kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK. Kemungkinan surat permohonan proposal dibuat oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK sendiri. Mengenai stempel Yayasan yang dipergunakan dalam dokumen proposal tersebut adalah benar stempel yang dipinjamkan oleh sdr. DADIH selaku ketua Yayasan Nurul Huda Cikunir agar mempermudah pembuatan proposal. Dan stempel yayasan tersebut baru dikembalikan oleh sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK sebelum penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas melalui Saksi karena penandatanganan tersebut membutuhkan stempel yayasan Nurul Huda Cikunir
- Bahwa ketika pada saat ketua Yayasan Nurul Huda Cikunir menandatangani NPHD dan Pakta Integritas:
 - Sekitar pertengahan bulan April 2018 satu hari sebelum penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas, Saksi ditelpon oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang menginformasikan agar Saksi mengabari ketua yayasan Nurul Huda Cikunir (sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADIH tentang informasi bahwa Ketua Yayasan besok harinya harus datang ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya untuk menandatangani NPHD dan Pakta Integritas dan Saksi juga diminta untuk mendampingi ;

- Lalu Saksi menelpon sdr. DADIH dan menyampaikan informasi yang Saksi dapatkan dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan Saksi diminta untuk mendampinginya. Saksi juga mengatakan agar besoknya bertemu di parkir depan gedung Bupati, dan Kami berjanji untuk bertemu sekitar pukul 09.00 WIB ;
- Keesokan harinya Saksi bertemu dengan sdr. DADIH di Gedung Bupati Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya, dan Saksi menelepon Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan bertanya ini harus kemana? lalu dijawab oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK langsung saja keatas di lantai 2 (dua) cari saja yang paling pojok sebelah kanan nanti juga banyak orang disana ;
- Sesampainya disana Saksi lalu menanyakan kepada petugas apakah ada dokumen untuk nama yayasan Nurul Huda Cikunir, petugas menjawab ada dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. DADIH kemudian sdr. DADIH pun menandatangani NPHD dan Pakta Integritas. Disana baru diketahui dana bantuan hibah yang akan diterima adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi diberitahu oleh sdr. DADIH tentang informasi tersebut. Setelah selesai sdr. DADIH pulang ke rumahnya sedangkan Saksi berteduh di taman Gedung Bupati sambil menelpon Sdr. ASEP ABDUL MALIK;
- Dalam sambungan telepon tersebut Saksi melaporkan bahwa penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas sudah dilaksanakan dan nominal bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : ya sudah terimakasih, untuk masalah pemotongan dananya nanti dulu mau konfirmasi dulu katanya.
- Bahwa Saksi benar mendampingi saat proses penarikan dana bantuan hibah di Bank namun itu juga atas instruksi dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK. kronologisnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB pagi hari Saksi ditelepon oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang mengatakan: untuk pengambilan /pencairan dana bantuan hibah itu hari Jum'at tanggal 20 April 2018 dan Banknya harus Bank Jabar Banten yang ada di dekat komplek perkantoran gedung Bupati Tasikmalaya. Lalu Saksi menjawab : siap akan Saksi sampaikan ;

- Saksi lalu menelpon sdr. DADIH dan mengatakan agar menarik dana di hari Juma't tanggal 20 April 2018, namun sdr. DADIH protes : jangan hari Jum'at tanggung harinya bagaimana kalau hari Senin saja menarik dananya. Lalu Saksi sampaikan kembali informasi dari sdr. DADIH tersebut kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK namun Sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan : untuk penarikan dana harus hari Jum'at saja Ketua Yayasan harus mengajak bendahara dengan membawa KTP dan stempel Yayasan dan Saksi harus mendampingi penarikan dana tersebut. Lalu informasi tersebut Saksi sampaikan lagi kepada sdr. DADIH bahwa untuk penarikan dana harus hari Jum'at dan Ketua Yayasan harus mengajak bendahara dengan membawa KTP dan stempel Yayasan dan Saksi akan mendampingi penarikan dananya kita bertemu di BJB Komplek perkantoran Bupati Tasikmalaya sekitar pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Ketua Yayasan bersama Bendahara melakukan penarikan dana bantuan Hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun kemudian ada pemotongan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK
- Bahwa Jumlah bantuan dana Hibah yang diterima oleh Yayasan Nurul Huda Cikunir adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk Lembaga sebesar yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pemotongan berdasarkan instruksi / perintah dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK kepada Saksi yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk yang Rp.150.000.000,- Saksi setorkan kepada sdr. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ASEP ABDUL MALIK, sedangkan untuk bagian lembaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Lembaga / Yayasan

- Bahwa penyerahan/penyetoran uang hasil pemotongan tersebut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 setelah Ketua Yayasan bersama Bendahara melakukan penarikan dana, dan Dana hasil pemotongan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah ada di tangan Saksi sesuai dengan instruksi Sdr. ASEP ABDUL MALIK, sebelum Saksi pulang dari area taman gedung Bupati sekitar pukul 10.30 WIB Saksi sempat menelpon Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan mengabarkan bahwa dana potongan hibah sudah ada di tangan Saksi, mau dibawa kemana ? lalu Sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab: nanti saja habis sholat Jum'at, uangnya bawa saja dulu ke rumah, dan Saksi menjawab : siap dan Saksi pulang ke rumah Saksi;
 - Setelah Saksi melaksanakan sholat Jum'at sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menerima telepon dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dia mengatakan kita bertemu di Jalan Cisinga tidak jauh dari STIE Cipasung uang potongannya bawa jangan lupa. Lalu Saksi menjawab : siap ;
 - Pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi berangkat menuju ke Jalan Cisinga dekat STIE Cipasung dengan membawa uang potongan hibah kedalam tas Saksi, dan kemudian Saksi tiba disana sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu sudah ada Sdr. ASEP ABDUL MALIK menunggu di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, dia menggunakan mobil warna hitam jenis toyota starlet. Saksi lalu menyerahkan uang potongan tersebut sambil berkata : ini Saksi serahkan lalu Sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : terimakasih. Dan kemudian Sdr. ASEP ABUL MALIK memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah melakukan penyeteroran kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK, yaitu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIB siang hari di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya langsung Saksi diberi uang oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk disampaikan kepada sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan kemudian Saksi menelepon Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK mengabarkan ada uang titipan dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK, kemudian besoknya yakni Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan uang dari titipan Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK.

- Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.
6. Saksi **ASEP ABDUL MALIK Als. AANG BIN (Alm) ABDUL ROZAK** , Tasikmalaya, 52 Tahun / 23 November 1971, Laki-laki, Indonesia, Kp. Kubang Eceng Desa Mekarjaya Rt. 02 Rw. 04 Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya , Islam, Wiraswasta / Jual beli bibit ikan SLTA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berperan **sebagai perantara agar Lembaga atau Yayasan bisa mendapatkan bantuan melalui jasa Terdakwa FARID GOZALI** yang bercerita bahwa ia sering mengurus dana bantuan hibah untuk organisasi kemasyarakatan, Lembaga dan Yayasan yang ingin mendapatkan bantuan. Lalu Saksi minta tolong untuk mohon bantuan bagi Yayasan-yayasan yang membutuhkan bantuan. menurut Terdakwa FARID GOZALI kalau mau terima bantuan keuangan, Yayasan pertama-tama harus membuat proposal yang ditujukan ke Bupati nanti baru Saksi bantu. Proposal tersebut berisi Permohonan dengan Rencana Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibutuhkan oleh Yayasan. Selain itu syaratnya

Yayasan tersebut harus sudah berdiri minimal selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa Saksi menjadi **perantara dalam dana hibah TA 2018** tersebut dimana Saksi merekapitulasi nama-nama lembaga yang mengajukan **permohonan sebanyak 13 lembaga**, kemudian Saksi menitipkan/menyerahkan **nama-nama 13 lembaga tersebut kepada Terdakwa FARID GOZALI dengan tujuan agar bisa dikawal supaya dana hibah bisa terealisasi bagi 13 lembaga tersebut.**
- Bahwa berawal dari perkenalan Saksi dengan Terdakwa FARID GOZALI pada tahun 2017, yang bersangkutan tinggal di Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu awalnya Saksi sering bertemu dengan sdr. FARID di kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya, yang mana saat itu Saksi masih menjadi sales kacangata yang berkeliling dari satu kantor ke kantor yang lain untuk menawarkan produk Saksi. Kemudian Saksi kenal lebih dekat lagi dengan Terdakwa FARID GOZALI setelah sama-sama berada di **kepengurusan Partai PAN**. Saksi berhubungan dengan sdr. FARID melalui *Handphone* dengan nomor yang sudah tidak Saksi ingat lagi karena setelah program dana bantuan selesai Saksi coba hubungi sdr. FARID berkali-kali namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Karena sudah tidak aktif akhirnya nomor tersebut Saksi hapus dari HP Saksi dan Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa FARID GOZALI. Kemudian tiba-tiba pada awal tahun 2021 Saksi dihubungi oleh **sdr. Arinda Destriani selaku isteri dari Terdakwa FARID GOZALI** yang meminta tolong kepada Saksi untuk menguruskan rumah Terdakwa FARID GOZALI yang akan disita oleh Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya lalu Saksi menyarankan kepada sdr. Arinda agar ada dari pihak keluarga yang menjadi perantara untuk berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya.
- **Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa FARID GOZALI** kepada Saksi berkaitan dengan Bantuan Dana Hibah untuk Yayasan / Lembaga kemasyarakatan Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2017 Saksi bertemu lagi dan berkenalan secara langsung dengan sdr. FARID di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magid Ajud (kaum) kompleks perkantoran. Pada saat itu ada obrolan singkat antara Saksi dengan sdr. FARID sampai bertukar nomor HP dengan dia. Pada saat itu Terdakwa FARID GOZALI bercerita bahwa ia sering berada di kompleks perkantoran tersebut karena sering mengurus dana bantuan hibah dari pemerintah untuk Yayasan / Lembaga. Saat itu Saksi meminta untuk mohon bantuan ada beberapa Yayasan di daerah Saksi yang memerlukan bantuan. kemudian Terdakwa FARID GOZALI menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Terdakwa FARID GOZALI juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair atau sudah masuk rekening penerima bantuan, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan ada potongan sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk Yayasan. Apabila Yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposal nya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposal nya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu.

- **Bahwa ada 13 (tiga belas) Yayasan/Lembaga yang Saksi tawari** untuk menerima bantuan keuangan dana hibah, dan semuanya berhasil menerima dana Hibah pada tahun anggaran 2018. Lembaga/Yayasan tersebut yaitu sebagai berikut:
 1. Yayasan Islam Sunan Gunung Jati dengan ketua Yayasan sdr. EUIS NURAI SYAH yang beralamat di Kp. Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ;
 2. Yayasan Mufidul Ummah dengan ketua yayasan sdr. Al NURPUADAH AWALIAH, S.Pd.I. yang beralamat di Kampung Gunung Sirap Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya kode pos 46417 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yayasan Nurul Falah Cilopang dengan ketua Yayasan sdr. DEDE PURKON yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Yayasan Nurul Huda Cikunir dengan Ketua Yayasan sdr. DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM yang beralamat di Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya ;
5. Yayasan Assalam Maribaya dengan Ketua Yayasan sdr. UJANG CUCU TARSUDIN yang beralamat di Kampung Maribaya Rt. 03 Rw. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya dengan Ketua Yayasan sdr. DEDE MUHYI yang beralamat di Kampung Mekarjaya Rt. 032 Rw. 007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Yayasan At-Thoriq Wangunsari dengan Ketua Yayasan sdr. HERYADI, S.P.d yang beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Pondok Pesantren Al- Hasanah dengan Pimpinan Ponpes sdr. MUHIDIN yang beralamat di Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ;
9. Majelis Ta'lim Miftahul Hoer dengan Ketua Majelis Ta'lim sdr. IMAM BURHANUDIN yang beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan Pimpinan Ponpes sdr. CECEP BULKINI yang beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ;
11. Pondok Pesantren Taufiqul Huda dengan Pimpinan Ponpes sdr. MOHAMAD ISHAQ RAMDANI yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Singasari RT 06 RW 06 Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah
Kab. Tasikmalaya ;

12. Yayasan Nurul Ulum Wargijaya dengan Ketua Yayasan sdr. A YADI JAYADI yang beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ;

13. Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar dengan Ketua Yayasan sdr. ADANG SUDJANA yang beralamat di Kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya ;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) Yayasan/Lembaga yang telah menerima dana bantuan hibah dari Pemkab Tasikmalaya pada TA 2018 tersebut dilakukan pemotongan sesuai dengan komitmen awal dengan pihak Lembaga diawal pengajuan bantuan hibah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Yayasan Islam Sunan Gunung Jati** dengan ketua Yayasan sdr. EUIS NURAI SYAH yang beralamat di kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, dari dana Hibah yang diterima sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pemotongan sebanyak 70 % yaitu sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan upah untuk Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh sdr. EUIS kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

□ Saksi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000, - tersebut secara langsung dari sdr. EUIS NURAI SYAH pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WIB. bertempat di Rumah makan Saung Singaparna yang beralamat di Jalan Kalawagar Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;

□ Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- adalah upah untuk Saksi dari Yayasan tersebut.

2. **Yayasan Mufidul Ummah**, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, atas nama Ibu AI NURFUADAH (Ketua Yayasan) dari anggaran yang cair **Rp. 200.000.000** (dua ratus juta rupiah) **dipotong 70 %** yaitu sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) dan upah untuk Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh sdr. AI NURFUADAH kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah).

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. AI NURFUADAH pada hari hari Senin tanggal 12 Maret tahun 2018 sekitar siang hari bertempat di jalan Cisinga di Dekat STIE Cipasung Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya;
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- adalah upah untuk Saksi dari Yayasan tersebut.

3. **Yayasan Nurul Falah Cilopang** yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dengan ketua Yayasan atas nama DEDE PURKON.

Dana bantuan yang diterima sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada pemotongan yang Saksi terima sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan komitmen awal yang disampaikan kepada pihak Yayasan yaitu 70 : pemotongan 30 : bagian Yayasan, hal itu bisa terjadi karena menurut keterangan sdr. AGUS MUHAMMAD RIDWAN kepada Saksi karena sdr. DEDE PURKON selaku Ketua Yayasan Nurul Falah Cilopang setelah dana bantuan hibah cair dan dilakukan penarikan dana dia merasa keberatan dengan komitmen awal tersebut karena sedang membutuhkan biaya untuk membangun dan bantuan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh tokoh masyarakat setempat disekitar lokasi Yayasan Nurul Falah Cilopang sehingga yang bisa diserahkan kepada Saksi hanya sebesar 30 % nya saja yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr AGUS MUHAMMAD RIDWAN pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di halaman rumah sdr. AGUS di Kp. Sukatengah Desa Sukamulya Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dekat Mushola SPBU daerah Jati Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya

4. **Yayasan Nurul Huda Cikunir** yang beralamat Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dengan Ketua Yayasan atas nama sdr. DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM.

Dana bantuan yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan 70 % yaitu sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan upah untuk Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total Rp.150.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. DADENG pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Cisinga depan Mesjid Kecil Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya.
- ☐ Saksi kemudian pada hari itu juga hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya menyerahkan uang sebesar uang kepada sdr. Dadeng sebesar Rp.5.000.000,- kemudian Saksi memberikan lagi uang kepada sdr. Dadeng sebesar Rp.1.000.000,- untuk diserahkan kepada sdr. Amay sebagai uang jasa pembuatan proposal dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- untuk Saksi . Kemudian Saksi menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang Rp. 140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya,

5. **Yayasan Assalam Maribaya** yang beralamat di Kampung Maribaya Rt. 03 Rw. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya ;

Dana bantuan yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan upah untuk Saksi sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan untuk sdr. TONI sebesar Rp. 3.000.000,- jadi total uang dari lembaga sebesar Rp.75.000.000,- ;

- ☐ Saksi menerima uang sebesar Rp.70.000.000,- tersebut secara langsung dari sdr. TONI pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orang tua sdr, TONI di daerah Lengkong Kota Tasikmalaya, kemudian pada hari itu juga sdr. TONI memberikan uang untuk upah Saksi sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan sdr. TONI mendapatkan Rp.3.000.000,-
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Mangin lebih kurang 100 meter dari perempatan yang menuju Bantar Kota Tasikmalaya

6. **Yayasan Nahdatul Ulum** yang beralamat di Kampung Mekarjaya Rt. 032 Rw. 007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Ketua Yayasan sdr. DEDE MUHYI. Besar dana hibah yang diterima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. NUNU dengan diSaksikan oleh sdr. DEDE MUHYI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. Rp.2.500.000, kepada sdr. NUNU pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya dan Saksi mengambil upah Saksi sebesar Rp.2.500.000,-. Selain itu pada hari itu juga Saksi juga menyerahkan 55.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya

7. **Yayasan At-Thoriq Wangunsari** yang beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Ketua Yayasan sdr. HERYADI, S.P.d. Besar dana hibah yang diterima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. HERYADI dengan disaksikan oleh sdr. NUNU pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Mesjid Bakri di dekat Yogya Swalayan J;. H. Zaenal Mustofa Kota Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. Rp. 2.500.000, kepada sdr. NUNU pada hari itu juga pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya dan Saksi mengambil upah Saksi sebesar Rp2.500.000,-. Selain itu pada hari itu juga Saksi juga menyerahkan 55.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya bertempat di pinggir jalan Parakannyasag (pinggir sawah) Indihiang Kota Tasikmalaya, pada saat itu Saksi diantar oleh istri Saksi ;

8. **Pondok Pesantren Al- Hasanah**, yang beralamat di Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya dengan Pimpinan Pondok Pesantren sdr. MUHIDIN. Besar dana hibah yang diterima Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. NUNU pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Mushola SPBU Jl. Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000, kepada sdr. NUNU pada hari itu juga pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di di Mushola SPBU Jl. Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya dan Saksi mengambil upah Saksi sebesar Rp2.500.000,-. Selain itu pada hari itu juga Saksi juga menyerahkan uang sebesar 40.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI pada hari itu juga pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pukul 17.00 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indhiang Kota Tasikmalaya

9. **Majelis Ta'lim Miftahul Hoer** yang beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dengan Ketua Majelis Ta'lim sdr. IMAM BURHANUDIN. Besar dana hibah yang diterima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp.140.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. NUNU dengan diSaksikan oleh sdr. IMAM BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir Mesjid Al Irsyad Jl. Cisinga Desa Mekarjaya Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI akan tetapi kemudian Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,- dari uang tersebut. sehingga total uang yang ada pada Terdakwa FARID GOZALI sebesar Rp.137.500.000,- di hari itu juga hari Rabu tanggal 06 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Rumah Makan Seafood di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar (depan Hotel Tiara) karena saat itu sdr. FARID GOJALI sedang berada di Ciamis dan Saksi diminta datang ke arah jalan Ciamis – Banjar tersebut.

10. **Pondok Pesantren Miftahul Huda** yang beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dengan Pimpinan Ponpes sdr. CECEP BULKINI. Besar dana hibah yang diterima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp.105.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. NUNU dengan pada hari lupa sekitar bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Mushola gedung RB-BP Aisiyyah Muhammadiyah Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI akan tetapi kemudian Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,- dari uang tersebut. sehingga total uang yang ada pada Terdakwa FARID GOZALI sebesar Rp. 102.500.000,- di hari itu juga sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

11. **Pondok Pesantren Taufiqul Huda** yang beralamat di Kecamatan Cipatujah dengan ketua sdr. ISHAK. Besar dana hibah yang diterima Rp. 150.000.000, - dan ada pemotongan sebesar Rp. 75.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. NUNU pada hari Lupa sekitar bulan April 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jl, Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.75.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI akan tetapi kemudian Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,- dari uang tersebut. sehingga total uang yang ada pada Terdakwa FARID GOZALI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.500.000,- di hari itu juga sekitar bulan April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya

12. **Yayasan Nurul Ulum Wargijaya** yang beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dengan ketua Yayasan sdr. A. YADI JAYADI. Besar dana hibah yang diterima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada pemotongan sebesar Rp.140.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang tersebut secara langsung dari sdr. A YADI JAYADI pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di parkir Mesjid Agung Baiturrahman Komplek Perkantoran Kab. Tasikmalaya
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI akan tetapi kemudian Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.500.000,- dari uang tersebut. sehingga total uang yang ada pada Terdakwa FARID GOZALI sebesar Rp.137.500.000,- di hari itu juga hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar dan Saksi diminta datang ke arah jalan Ciamis – Banjar tersebut.

13. **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar** yang beralamat di Kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya dengan Ketua Yayasan sdr. ASEP LESMANA. Besar dana hibah yang diterima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ada pemotongan sebesar Rp.140.000.000,- dan untuk upahnya Rp.10.000.000,- sehingga total Rp.150.000.000,-

- ☐ Saksi menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut secara langsung dari sdr. ASEP YUYUN ZAKARI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC) Kab. Tasikmalaya.
- ☐ Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ASEP YUZA sebesar Rp.2.000.000,- pada hari itu juga hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC) Kab. Tasikmalaya, dimanadan untuk Saksi Rp. 8.000.000,-. Selain itu Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- kepada sdr. FARID GOJALI di hari itu juga pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC) Kab. Tasikmalaya sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

- Bahwa total keseluruhan dana hibah TA 2018 dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa total uang keseluruhan dari pemotongan yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) lembaga tersebut adalah sebesar **Rp.1.345.000.000,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) serta total besaran yang diterima oleh 13 (tiga belas) lembaga sebesar Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | NAMA LEMBAGA | NAMA PENERIMA HIBAH | JUMLAH DANA HIBAH (Rp.) | JUMLAH PEMOTONGAN | YANG DITERIMA ORMAS |
|----|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI | EUIS NURAI SYAH | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 2 | YAYASAN MUFIDUL UMMAH | AI NURFUADAH | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 3 | YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR | DADIH | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 4 | YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG | DEDE PURKON | 150,000,000 | 45,000,000 | 105,000,000 |
| 5 | YAYASAN ASLAAM MARIBAYA | UJANG CUCU T | 100,000,000 | 75,000,000 | 25,000,000 |
| 6 | Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Cisempur cibalong | DEDE MUHYI | 200,000,000 | 60,000,000 | 140,000,000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7 | YAYASANATH-THARIQ WANGUNSARI STIAWARAS | HERYADI | 200,000,000 | 60,000,000 | 140,000,000 |
| 8 | Yayasan Nurul Ulum Wargijaya SODONGHILIR | A YADI JAYADI BIN (Alm) URO | 200,000,000 | 140,000,000 | 60,000,000 |
| 9 | Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA Reksajaya sodonghilir | CECEP BULKINI | 150,000,000 | 105,000,000 | 45,000,000 |
| 10 | Majelis Ta'lim Miftahul Hoer Wakap BTRK | IMAM BURHANUDIN BIN (Alm) EMPUD | 200,000,000 | 140,000,000 | 60,000,000 |
| 11 | Ponpes Al Hasanah Sepatnunggal Kec. Sodonghilir | MUHIDIN | 150,000,000 | 45,000,000 | 105,000,000 |
| 12 | Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar MUNCNAG SODONGHILIR | ASEP LESMANA / ADANG SUJANA | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 13 | Pondok Pesantren Taufiqul Huda | ISHAK | 150,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| | | | 2,300,000,000 | 1,345,000,000 | 955,000,000 |

Adapun untuk pemotongannya dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada **Terdakwa FARID GOZALI** dengan keseluruhan dari 13 (tiga) belas lembaga tersebut sejumlah **Rp.1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Yayasan Islam Sunan Gunung Jati dengan ketua Yayasan **sdri. EUIS NURAI SYAH** pemotongan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 2. **Yayasan Mufidul Ummah**, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, atas nama Ibu AI NURFUADAH pemotongan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkar3. **Yayasan Nurul Falah Cilopang** yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang pemotongan sebesar **Rp.45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah)
4. **Yayasan Nurul Huda Cikunir** yang beralamat Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya pemotongan sebesar **Rp.140.000.000,-** (seratus empat puluh juta rupiah)
5. **Yayasan Assalam Maribaya** yang beralamat di Kampung Maribaya Rt. 03 Rw. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. **Yayasan Nahdatul Ulum** yang beralamat di Kampung Mekarjaya Rt. 032 Rw. 007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
7. **Yayasan At-Thoriq Wangunsari** yang beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
8. **Pondok Pesantren Al- Hasanah**, yang beralamat di Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
9. **Majelis Ta'lim Miftahul Hoer** yang beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.137.500.000,-
10. **Pondok Pesantren Miftahul Huda** yang beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.102.500.000,-
11. **Pondok Pesantren Taufiqul Huda** yang beralamat di Kecamatan **Cipatujah** pemotongan sebesar Rp.72.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yayasan Nurul Ulum Wargijaya yang beralamat di Kampung Wargijaya Desa **Raksajaya** Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.137.500.000,-

13. **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar** yang beralamat di Kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.140.000.000,-

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada **sdr. NUNU** total **sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** untuk 3 (tiga) lembaga yaitu :
 - Yayasan Nahdatul Ulum mekar Jaya Sebesar **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**
 - Ponpes Al hasanah sepatnunggal Sebesar **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**
 - Yayasan Ath-thoriq Wangunsari Sebesar **Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada **sdr. Asep Yuyu Zakaria** untuk 1 (satu) lembaga yaitu Yayasan pendidikan Islam Situ Anyar sejumlah **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**
- Bahwa Saksi menyerahkan uang **sdr. DADENG** untuk 1 (satu) lembaga yaitu Yayasan Nurul Huda Cikunir dengan Total sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan rincian untuk sdr. DADENG sebesar **Rp.5.000.000,-** dan untuk AMAY dititipkan kepada **sdr. DADENG** sebesar Rp. **1.000.000,-**
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada **sdr. TONI** untuk 1 (satu) lembaga Yayasan As Salam Maribaya sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Untuk **Saksi sendiri** dari keseluruhan dari 12 (dua belas) lembaga tersebut menerima uang sebesar **Rp. 51.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut:
 1. **Yayasan Islam Sunan Gunung Jati** dengan ketua Yayasan **sdri. EUIS NURAI SYAH** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 2. **Yayasan Mufidul Ummah**, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, atas nama Ibu AI NURFUADAH pemotongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

halaman 105 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Yayasan Nurul Huda Cikunir** yang beralamat Kp.

Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

4. **Yayasan Assalam Maribaya** yang beralamat di Kampung Maribaya Rt. 03 Rw. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.2.000.000,-
5. **Yayasan Nahdatul Ulum** yang beralamat di Kampung Mekarjaya Rt. 032 Rw. 007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.2.500.000,-
6. **Yayasan At-Thoriq Wangunsari** yang beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.2.500.000,-
7. **Pondok Pesantren Al- Hasanah**, yang beralamat di Kampung Bubuy Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar sebesar Rp2.500.000,-
8. **Majelis Ta'lim Miftahul Hoer** yang beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp2.500.000,-
9. Pondok **Pesantren Miftahul Huda** yang beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.2.500.000,-
10. **Pondok Pesantren Taufiqul Huda** yang beralamat di Kecamatan Cipatujah pemotongan sebesar Rp2.500.000,-
11. **Yayasan Nurul Ulum Wargijaya** yang beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.2.500.000,-
12. Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar yang beralamat di Kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp. 8.000.000,-

halaman 106 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah **Rp.51.500.000,-** telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sekolah dan biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa **penyerahan uang sejumlah Rp.1.275.000.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut tidak ada tanda terima / kwitansinya, dan tidak ada Saksi yang melihat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOZALI karena biasanya Saksi saat menyerahkan uang komitmen pemotongan dari dana hibah yang diterima lembaga/Yayasan tersebut kami hanya berdua saja tidak ada orang lain lagi yang ikut menyaksikan.
- Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa tidak keberatan.

7. **ASEP YUYUN ZAKARIA**, Tasikmalaya, 05 Februari 1980, Laki-laki, Indonesia, Kp.Negla RT.020 /RW. 001 Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, Islam, Dosen, S-2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penyaluran dana hibah TA 2018 yakni Bermula sekira bulan Oktober 2017, Saksi bertemu dengan Sdr. ANDRI KUSWARA yang merupakan sesama pengurus KORDES (Koordinator Desa) Diniyah se- Wilayah Desa Deudeul Kec. Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dimana Saksi sebagai Ketua dan Sdr. ANDRI KUSWARA adalah sebagai Sekretaris, kemudian dalam obrolannya tersebut Sdr. ANDRI KUSWARA menanyakan apakah ada peluang penerimaan bantuan hibah dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya untuk Yayasan temannya (Sdr. ASEP LESMANA / Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya). Dan pada waktu itu Saksi mengatakan nanti Saksi akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian sekira 2 (dua) mingguan Saksi pun menanyakan melalui telepon perihal bantuan hibah tersebut kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang merupakan pengurus Badan Koordinasi Pondok Pesantren Madrasah Indonesia (BKPPMI) Kabupaten Tasikmalaya, dimana KORDES (Koordinator Desa) Diniyah se- Wilayah Desa Deudeul secara organisasi berada di bawah BKPPMI Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan akan mencari-cari peluang tersebut dahulu, dan selanjutnya sekira seminggu kemudian Sdr. ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASEP ABDUL MALIK menelepon Saksi yang mengatakan bahwa ada peluang untuk yayasan menerima bantuan hibah tersebut, Dan berdasarkan informasi dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut maka Saksi pun langsung meneruskannya informasi tersebut kepada Sdr. ANDRI KUSWARA melalui telepon, lalu Saksi menyuruh untuk dibuatkan saja proposalnya dan apabila telah jadi proposal tersebut agar diserahkan kepada Saksi.

Selanjutnya, pada sekitar bulan Desember 2017 Sdr. ANDRI KUSWARA menelepon Saksi yang mengatakan bahwa proposal pengajuan hibah Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya telah ada dan akan diserahkan kemana lalu Saksi menjawab biar Saksi ambil langsung saja ke tempat rentalannya Sdr. ANDRI KUSWARA sekalian lewat ada keperluan ke Kota Tasikmalaya Dan setelah itu Saksi dengan Sdr. ANDRI KUSWARA maupun Sdr. ASEP ABDUL MALIK tidak ada komunikasi lagi berkaitan dengan pengajuan proposal tersebut.

Kemudian pada sekira bulan Februari 2018, Saksi di hubungi oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK melalui telepon agar menyampaikan informasi kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut bahwa apabila dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut cair maka akan ada potongan sebesar 75 % untuk orang yang menguruskan, maka kemudian Saksi pun langsung menghubungi Sdr. ANDRI KUSWARA meneruskan informasi tersebut melalui telepon, namun Saksi pada waktu itu mengatakan agar disampaikan pula kepada pihak yayasan bersedia tidaknya terhadap potongan 75 % tersebut, karena apabila tidak bersedia dapat dibatalkan. Lalu Sdr. ANDRI KUSWARA mengatakan nanti akan disampaikan informasi tersebut dan beberapa hari kemudian Sdr. ANDRI KUSWARA menelepon Saksi mengatakan bahwa pihak Yayasan bersedia menerima hibah tersebut. Lalu Saksi mengatakan lagi bahwa uang tersebut tinggal nunggu pencairan di Bank.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB Saksi di telepon Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pihak Yayasan datang ke Kantor Kesra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk penandatanganan NPHD beserta Fakta Integritas, lalu esok harinya, Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekira jam 07.30 WIB Saksi meneruskan informasi tadi kepada Sdr. ANDRI KUSWARA. Adapun bagaimana proses penandatanganan NPHD beserta Fakta Integritas dari pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa kemudian dana hibah tersebut masuk rekening Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya dan di cairkan oleh pihak yayasan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dari uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut di potong sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK. Dimana uang potongan dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut diterima oleh Sdr. ANDRI KUSWARA kemudian diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi serahkan kembali uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK. Akan tetapi selain menyerahkan uang potongan hibah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak Yayasan juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang kemudian uang tersebut di bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ANDRI KUSWARA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa Adapun penentuan komitmen pemotongan dana hibah tersebut disampaikan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK kepada Saksi pada waktu pihak Yayasan tersebut telah mengajukan proposal namun sebelum penandatanganan NPHD dan Fakta Integritas. Adapun waktunya yakni sekira bulan Februari 2018
- Bahwa yang Saksi tawari dana bantuan hibah dari Pemkab Tasikmalaya TA 2018 hanya Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya. Adapun proposalnya dibuat oleh pihak Yayasan sendiri (Sdr. ASEP LESMANA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas tersebut **Saksi tidak ikut mendampingi**nya. Dimana Saksi hanya menyampaikan informasi tentang penandatanganan NPHD dan Fakta integritas tersebut kepada Sdr. ANDRI KUSWARA untuk di sampaikan kembali kepada pihak Yayasan. Adapun informasi tersebut awalnya Saksi mengetahui dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK

- Bahwa setelah penandatanganan NPHD dan Fakta Integritas, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2018 sekira jam 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK agar Saksi menyampaikan kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya untuk mengecek ke Bank apakah dana hibah tersebut sudah cair apa belum dan segera menyerahkan bagian potongan yang 75 %-nya sesuai komitmen awal. Kemudian esok harinya, Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira jam 20.00 WIB Saksi menelepon Sdr. ANDRI KUSWARA untuk meneruskan informasi tersebut
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 11.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sdr. ANDRI KUSWARA yang mengatakan bahwa potongan dana hibah sebesar 75% dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah diterima dan harus diserahkan kapan dan dimana, dan karena kebetulan Saksi sedang berada kota Tasikmalaya lalu Saksi mengatakan agar janji di daerah sekitar Jalan SL Tobing dekat perempatan Padayungan Kota Tasikmalaya, kemudiaan sekira jam 13.00 WIB datanglah Sdr. ANDRI KUSWARA ke lokasi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop. Dan Sdr. ANDRI KUSWARA langsung menyerahkan semua uang tersebut kepada Saksi, dan Sdr. ANDRI KUSWARA mengatakan bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop tersebut merupakan pemberian dari pihak yayasan sebagai ucapan terimakasih, lalu Saksi mengatakan untuk uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop tersebut agar dibagi 2

halaman 110 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Saksi, sehingga Saksi dan Sdr. ANDRI KUSWARA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang operasional pengurusan dana hibah tersebut.

- Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 14.30 WIB, Saksi langsung menelepon Sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan bahwa uang potongan komitmen dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah Saksi terima dan Saksi harus menyerahkannya kapan dan dimana, lalu Sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab agar Saksi menyerahkannya di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC), kemudian Saksi pun berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya di lokasi sekira jam 15.00 WIB, ternyata Sdr. ASEP ABDUL MALIK telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK, dan setelah diterima lalu Sdr. ASEP ABDUL MALIK memberikan uang bagian Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang tranfortasi dalam pengurusan proposal tersebut. Dan selanjutnya Saksi pun pulang ke rumah, sedangkan Sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan ia akan langsung menyerahkan kembali uang potongan dana hibah dari yayasan tersebut kepada orang lain lagi (*dunungan = atasan*) yakni orang yang menguruskannya di awal. Namun Sdr. ASEP ABDUL MALIK tidak mengatakan siapa orang tersebut
- Bahwa jumlah bantuan dana Hibah yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Komitmen pemotongan sebesar 75 % yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun uang potongan hibah dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya tersebut awalnya diterima oleh Sdr. ANDRI KUSWARA, lalu dari Sdr. ANDRI KUSWARA diserahkan kepada Saksi, dan kemudian oleh Saksi uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK, dimana Saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebagai uang tranfortasi dalam pengurusan proposal tersebut. Akan tetapi selain menyerahkan uang potongan hibah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Sdr. ASEP LESMANA selaku pihak Yayasan juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Sdr. ANDRI KUSWARA, yang kemudian uang tersebut di bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ANDRI KUSWARA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa **Penyerahan** uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak ada tanda terima /kwitansinya, dan tidak ada Saksi yang melihat
- Bahwa Adapun Saksi menerima penyerahan uang potongan dana hibah Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam amplop sebagai ucapan terima kasih dari Sdr. ANDRI KUSWARA tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 13.00 WIB di daerah sekitar Jalan SL Tobing dekat perempatan Padayungan Kota Tasikmalaya.
- Adapun untuk uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih tersebut, kemudian kami bagi 2 (dua) sehingga Saksi dan Sdr. ANDRI KUSWARA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Adapun potongan dana hibah Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya dari Sdr. ANDRI KUSWARA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi serahkan kembali kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 15.00 WIB di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC), dimana Saksi mendapatkan bagian dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang transfortasi pengurusan dana hibah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mendapat bagian dari uang potongan tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang transfertasi pengurusan dana hibah tersebut, yang diberikan langsung oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK.

- Bahwa uang potongan dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi tidak tahu untuk apa dan untuk siapa karena Sdr. ASEP ABDUL MALIK tidak memberitahukannya, namun dari uang tersebut Saksi diberi bagian oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang transfertasi pengurusan dana hibah tersebut
- Bahwa jumlah komitmen pemotongan tersebut di sampaikan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK kepada Saksi dan Saksi langsung sampaikan kembali kepada Sdr. ANDRI KUSWARA untuk disampaikan lagi kepada pihak yayasan, dimana waktunya yakni pada awal-awal pengajuan proposal dana hibah tersebut. Adapun reaksi pihak yayasan Saksi tidak tahu, karena yang menyampaikannya adalah Sdr. ANDRI KUSWARA
- Bahwa tidak ada lagi Selain dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya yang Saksi urus proposal permohonan bantuan dana hibahnya
- Bahwa Saksi hanya akan mempertanggung **jawabkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Saksi terima saja** karena sudah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari. Adapun uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagian dari amplop sebagai ucapan terima kasih dari pihak yayasan.
- Bahwa orang yang ada di dalam foto tersebut yaitu Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG, dan orang tersebut adalah orang yang menerima uang pemotongan dana hibah dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan Sdr. ANDRI KUSWARA yang Saksi temui terkait pengurusan bantuan **dana hibah TA 2018 tersebut**

- Bahwa Untuk Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Kab. Tasikmalaya tahun 2018 milik Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya dibuat oleh pihak Yayasan sendiri, dan Saksi tidak mengetahui proses pembuatan LPJ tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

8. Saksi **EUIS NURAI SYAH BINTI (Alm) ACENG ANWAR ROSIHIN**, Lampung, 12 Mei 1974, Perempuan, Indonesia, Kampung Kubangeceung RT. 003/RW. 004 Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta (Ketua Yayasan Islam Sunan Gunung Jati), Diploma IV / Strata 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai **KETUA YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI** sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan pengangkatan Saksi adalah Akta Notaris Nomor : 32 tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Nugraha Nur Praman, SH., M.kn
- Bahwa YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI beralamat di Kp. Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa susunan Kepengurusan YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI adalah sebagai berikut
 - Pembina Saksi sendiri (**EUIS NURAI SYAH**) ;
 - Pengawas Sdr.Irfan Rahmat ;
 - Sekretaris sdri Yani Rohyani ;
 - Bendahara Sdri Rini Rohini
- Bahwa YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari BANK BRI Cab Singaparna ke rekening Yayasan Islam Gunung Jati. Namun yang Saksi terima selaku Ketua Yayasan hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kronologis YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima bantuan dana hibah adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan September tahun 2017, Saksi bertemu dengan sdr. Asep Abdul Malik alias Aang di fotokopian daerah Borong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu, sdr. Asep Abdul Malik alias Aang menanyakan kepada Saksi “mau nitip proposal apa tidak” ? Kemudian Saksi bertanya proposal apa ? yang kemudian dijawab oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang proposal apa saja. Mendengar tawaran tersebut Saksi lalu menjawab “iya Saksi mau ikut nitip proposal”. Kemudian Saksi meminta contoh proposal dari sdr. Asep Abdul Malik alias Aang, dan Saksi diberikan contoh proposal yang tahun anggaran sebelumnya. Pada kesempatan itu Saksi juga sempat bertukar nomor hp dengan sdr. Asep Abdul Malik alias Aang.
- Kemudian Saksi membuat sendiri proposal untuk memohon bantuan keuangan bagi Yayasan yang Saksi pimpin berdasarkan contoh dari proposal yang diberikan oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang dengan nomonal proposal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seyogyanya akan Saksi dan yayasan pergunakan untuk Sarana dan Prasarana Yayasan sebagaimana tertuang dalam Proposal yang telah Saksi buat.
- Setelah proposal yang Saksi buat jadi, sekitar bulan September 2018 Saksi menyerahkan proposal tersebut ke rumah sdr. Asep Abdul Malik alias Aang yang beralamat di Kampung Kubangeceng Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya sekitar abis waktu sholat ashar. Pada kesempatan itu Saksi menyerahkan langsung proposal tersebut kepada sdr. Asep Abdul Malik alias Aang yang kemudian dijawab oleh yang bersangkutan “ Nanti Saksi kabari lagi “
- Sekitar bulan Januari tahun 2018 sdr. Asep Abdul Malik alias Aang menelpon Saksi dan mengatakan bahwa akan ada MOU (penandatanganan Berita Acara) proposal dan Saksi diminta datang ke kantor KESRA SETDA Kabupaten Tasikmalaya. Melalui percakapan via telepon tersebut sdr. Asep Abdul Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan komitmen bahwa. Nanti dana yang akan diterima oleh Yayasan tidak akan sama dengan proposal namun hanya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa menjelaskan apa alasannya sehingga ada pemotongan jumlah uang bantuan tersebut.

- Lebih kurang 2 minggu kemudian masih dalam bulan Januari tahun 2018 Saksi berangkat menuju bagian KESRA SETDA Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sesampainya disana sudah banyak orang dari yayasan lain yang sama dengan Saksi maksudnya akan menandatangani dokumen MOU. Kemudian kami semua bergantian menandatangani dokumen NPHD dan MOU proposal tersebut.
- Bahwa Dana Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut kemudian masuk ke Rekening Yayasan Islam Sunan Gunung Jati dengan nomor rekening BRI 0161-01-010290-53-6 An.YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI sebesar Rp,200.000.000,-
- Bahwa yang membuat proposal pengajuan bantuan keuangan tersebut adalah Saksi sendiri dengan panduan dari contoh proposal tahun sebelumnya yang diberikan oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang kepada Saksi
- Bahwa **peruntukan yang ada di proposalnya** adalah untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Yayasan antara lain untuk pembangunan pagar, Renovasi dan perbaikan Gedung Yayasan, pengadaan Sarana belajar, alat peraga, dan biaya untuk kegiatan Yayasan dan besarnya adalah Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa **jumlah dana yang Saksi terima adalah sebesar Rp.200.000.000** (dua ratus juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BRI 0161-01-010290-53-6 An.YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI dan kemudian diambil oleh Saksi bersama Bendahara sdri Rini Rohini sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas perintah sdr Asep Abdul Malik alias Aang
- Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Saksi menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Abdul Malik alias Aang bahwa Dana Bantuan keuangan tersebut sudah cair dan bisa di cek ke rekening Yayasan. Mendapat kabar tersebut Saksi Bersama **bendahara (sdr. Rlni Rohini)** langsung menuju ke Bank BRI Cabang Singaparna, dan ternyata Dana bantuan tersebut sudah masuk ke rekening Yayasan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu uang tersebut langsung Saksi dan bendahara ambil/tarik sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah dana Saksi tarik, Saksi menelpon sdr. Asep Abdul Malik alias Aang dan mengabarkan bahwa dana bantuan keuangan tersebut sudah Saksi tarik kemudian sdr. Asep Abdul Malik alias Aang mengajak Saksi dan bendahara Saksi untuk bertemu di Rumah makan Saung Singaparna yang berlokasi di desa Sukahaji Kecamatan Singaparna. Sesampainya disana Saksi masuk ke rumah makan tersebut sendirian sedangkan Bendahara Saksi menunggu di luar rumah makan. Sementara uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ada di dalam tas yang Saksi pakai. Setelah sampai di dalam rumah makan Saksi menuju meja lesehan dan sdr. Asep Abdul Malik alias Aang sudah berada disana duluan. Saksi menuju ke meja lesehan tersebut, dan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di kolong meja lesehan kepada sdr. Asep Abdul Malik alias Aang. Kemudian disana **terjadi perubahan komitmen oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang mengenai besarnya dana yang akan diterima oleh Yayasan yaitu hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sedangkan di awal sebelum pencairan komitmen dari sdr. Asep Abdul Malik alias Aang adalah Yayasan **akan menerima sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**. Lalu Saksi tanya kok berubah ? dijawab oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang jumlah pemotongan tersebut untuk yang punya proyek bantuan keuangan tersebut namun ia tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud. **Lalu sdr. Asep Abdul Malik alias Aang memotong sendiri jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah)** dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi untuk dipergunakan oleh Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak memiliki kwitansi penyerahan uang sebagai bukti uang tersebut dipotong oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang karena memang pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi dan itu adalah akibat keteledoran Saksi sendiri, namun ada Saksi yang bisa menguatkan keterangan Saksi yaitu Bendahara Saksi sdr. Rini Rohini. Karena meskipun bendahara tidak ikut masuk segera setelah Saksi keluar dari Rumah makan Saung Singaparna tersebut Saksi menyampaikan kepada Bendahara sdr. Rini Rohini bahwa ini uang bantuan untuk Yayasan kita tinggal sisa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja sambal Saksi perlihatkan isi tas Saksi sedangkan untuk uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dipotong oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang. Tanggapan bendahara saat itu ya sudah bu kita cukup-cukupkan saja dengan jumlah uang tersebut

- Bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk “
 1. Pembuatan pagar besi sekolah
 2. Renovasi yayasan
 3. Renopasi pintu 3 (tiga) buah
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut sudah dibuatkan dan yang membuat adalah Saksi sendiri namun Saksi mengakui bahwa karena adanya pemotongan uang bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut sebagian besar Saksi karang atau Saksi buat karena terpaksa karena sudah ada teguran dari SETDA karena LPJ dari Yayasan Islam Sunan Gunung Jati belum dilaporkan. Karena ada pemotongan LPJ yang Saksi susun tentu saja tidak sesuai dengan peruntukan dana hibah
- Bahwa LPJ yang diperlihatkan tersebut adalah benar LPJ yang Saksi buat sendiri namun Dokumen pendukung kegiatan tersebut berupa kwitansi-kwitansi sebagian besar terpaksa Saksi buat sendiri untuk dapat mempertanggungjawabkan dana pemotongan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh sdr. Asep Abdul Malik alias Aang. Tanda tangan yang ada dalam LPJ tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **adalah benar tanda tangan Saksi sendiri.**

- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian Hibah di kantor kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya yang diberikan oleh salah seorang pegawai yang Saksi sudah lupa namun pada hari jumat dan saat Saksi datang sudah banyak dari yayasan lain yang bermaksud sama, namun untuk isinya Saksi tidak membaca dan tidak mengetahui namun langsung Saksi tanda tangani saja dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Asep Abdul Malik alias Aang, yang bersangkutan adalah tetangga kampung Saksi sedangkan Saksi mau menerima pemotongan uang tersebut karena sdr. Asep Abdul Malik alias Aang memang sudah menyampaikan sejak awal sebelum penandatanganan NPHD bahwa dana yang nantinya akan cair untuk Yayasan tidak akan sebesar itu yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun akan ada pemotongan untuk yang punya proyek bantuan keuangan tersebut sebagai komitmen fee. Pada saat itu Saksi hanya berfikir yang penting Saksi mendapatkan dana bantuan untuk Yayasan yang Saksi pimpin. Pada sat itu setelah pencairan Saksi tidak menyerahkan uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG sendiri yang mengambil dan memisahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- saat Saksi bertemu di Saung Singaparna
- Bahwa Saksi mengetahui dana bantuan keuangan tersebut berasal dari dari Pemkab Tasikmalaya karena saat penandatanganan dilaksanakan di Setda Kabupaten Tasikmalaya dan proposal juga ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa yang Saksi tahu sdr. sdr. Asep Abdul Malik alias Aang adalah warga Kampung Kubangeceng Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang. Sehari hari setahu Saksi yang bersangkutan bekerja dengan berdagang / berjualan minuman seperti sop buah dan pop ice (wiraswasta).
- Bahwa **Saksi keberatan dengan adanya potongan sebesar Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dana Hibah yang seharusnya diterima oleh Yayasan Islam Sunan Gunung Jati

halaman 119 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG karena dana bantuan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk Sarana dan Prasarana Yayasan Islam Sunan Gunung Jati

- Bahwa tidak ada lagi orang selain Sdr. Asep Abdul Malik alias Aang yang pernah Saksi temui atau berhubungan dengan Saksi terkait pengajuan dan pencairan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Yayasan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **AI NURPUADAH AWALIAH, S.Pd.I.**, Tasikmalaya, 04 Oktober 1985, Perempuan, Indonesia, Kampung Babakan Cigorowek RT. 015 RW. 003 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Islam, Guru, S-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi selaku **Ketua Yayasan MUFIDUL UMMAH**.
- Bahwa alamat Yayasan Mufidul Ummah yaitu Kampung Gunung Sirap Cintaraja Singaparna Tasikmalaya 46417.
- Bahwa Yayasan MUFIDUL UMMAH untuk legalitas baru dibuat tahun 2017 oleh orang yang bernama CUCU yang beralamat Kampung Badakpaeh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, namun Sdr. CUCU tersebut sudah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu
- Bahwa Saksi hanya memiliki copy Akta pendirian tersebut, akta tersebut dibuat tahun 2017 oleh orang yang bernama CUCU yang beralamat Kampung Badak Paeh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, namun Sdr. CUCU tersebut sudah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa Yayasan MUFIDUL UMMAH pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya **sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun yang Saksi terima sekitar Rp. 50.000.000** (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa cara sehingga Yayasan MUFIDUL UMMAH mendapatkan dana hibah Awalnya pada akhir tahun 2017 datang Sdr. **ASEP ABDUL MALIK alias Aang** ke rumah menawarkan bantuan hibah, dan akan dibantu pembuatan proposalnya, Saksi hanya diminta melengkapi berkas-berkas seperti Akta Notaris dan SK Kemenkumham yang kemudian dibuatkan oleh seseorang yang kenal seliwat Saksi lupa namanya, kemudian setelah proposal jadi Sdr.

halaman 120 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani dan proposal tersebut dibawa oleh Aang ke Pemda.

- Bahwa **Yang membuat proposal semuanya Sdr. ASEP ABDUL MALIK** alias Aang Saksi hanya tinggal tanda tangan.
- Bahwa Saksi tidak membaca proposalnya, hanya langsung tanda tangan, proposal kegiatan adalah untuk Pembangunan Pondok Pesantren Mufidul Umah dengan anggaran yang diajukan kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tandatangan dalam proposal tersebut adalah tandatangan Saksi.
- Bahwa Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 yang diterima oleh Yayasan MUFIDUL UMMAH **sebesar Rp.200.000.000** (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Yayasan MUFIDUL UMMAH di Bank BJB Nomor rekening 0056752617100. **Namun yang Saksi terima hanya Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proses pencairan dana hibah tersebut awalnya pada tanggal 12 Maret 2018 Saksi diberitahu oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang bahwa dana hibah sudah masuk rekening kemudian pada hari itu juga tanggal 12 Maret 2012 Saksi mengambil di Bank BJB Singaparna sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi bawa uang tersebut ke rumah, kemudian datang Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang ke rumah setelah itu Saksi tunjukan uang yang sudah dicairkan kemudian dari uang tersbut Sdr. Aang menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) untuk pembangunan pondok pesantren Mufidul Ummah.
- Bahwa untuk LPJ dibuat oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang namun Saksi hanya tandatangan tangan saja dan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang LPJ tersebut disesuaikan dengan jumlah anggaran yang cair yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk nota-nota, kwitansi dan rincian pengeluaran Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Aang mendapatkannya yang jelas bukan dari Saksi.

- Bahwa Saksi pernah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas di Bagian Kesra di hadapan Staf Kesra namun yang menyodorkan anak-anak PKL. Intinya isi dari NPHD tersebut mengenai identitas penerima hibah, tujuan hibah, jumlah hibah dan pertanggungjawaban. Sedangkan Fakta Integritas intinya benar Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000, bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD.
 - Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang tersebut ke Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang melainkan **Sdr. ASEP ABDUL MALIK** alias Aang setelah Saksi tunjukan uang yang sudah dicairkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **langsung mengambilnya sebesar Rp. 150.000.000, -** (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan Saksi dan mengatakan bahwa ketentuannya seperti itu kalau menerima bantuan hibah, waktu itu Saksi kaget karena sebelumnya tidak diberitahukan seperti itu oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang, saat itu Saksi kaget dan setelah mengambil uang tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang buru-buru pergi.
 - Bahwa adanya **Saksi keberatan atas potongan** sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan pondok pesantren.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
10. Saksi **CECEP BULKINI**, Tasikmalaya, 14 Desember 1992, Laki-laki, Indonesia, Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, SLTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi **selaku Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA**, Adapun dasar pengangkatan Saksi karena musyawarah masyarakat.
 - Bahwa PONPES MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penguji dari PONPES MIFTAHUL HUDA adalah :

Pimpinan : CECEP BULKINI (Saksi sendiri)
Sekretaris : RESI HARYATI
Bendahara : SIHABUDIN M.

- Bahwa PONPES MIFTAHUL HUDA sebagai wadah pendidikan anak sejak usia dini sampai orang dewasa untuk mengenal lebih dalam agama islam. Kegiatan yang dilaksanakan adalah belajar mengajar, marawis dan majelis ta'lim,
- Bahwa benar PONPES MIFTAHUL HUDA pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun yang diterima oleh Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA hanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan kronologisnya sebagai berikut:
 - Sekitar Juli 2017, Saksi bertemu dengan sdr. NUNU di sebuah acara alumni Pondok Pesantren Nadhirul Ulum di Kp. Cikondang ds. Karya bakti Kec. Parungponteng. Pada saat itu Saksi bercerita kepada sdr. NUNU bahwa pondok pesantren yang Saksi kelola membutuhkan dana untuk renovasi bangunan pondok pesantren. Kemudian sdr. NUNU mengatakan bahwa akan ada dana bantuan dari Pemkab Tasikmalaya di Tahun 2018, sdr. NUNU akan memberitahukan kembali kepada Saksi jika dana bantuan tersebut ada lagi. Lalu Saksi bertukar nomor telepon dengan sdr. NUNU pada saat itu.
 - Sekitar awal tahun 2018, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU mengatakan bahwa ada dana bantuan di tahun 2018 oleh Pemkab Tasikmalaya dan sdr. NUNU siap untuk membantu Saksi, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tertarik untuk mendapatkannya. Kemudian sdr. NUNU menyuruh Saksi untuk membuat proposal dan tanggal di proposal pengajuannya dibuat di bulan Juni 2018. Lalu Saksi membuat membuat proposal permohonan bantuan dana Pondok Pesantren Miftahul Huda yang Saksi buat ditanggal 15 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Saksi dan bendahara sdr. SIHABUDIN MUKLIS. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi pergi menyerahkan proposal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan dana yang telah ditandatangani tersebut ke rumah sdr. NUNU di kp. Sarongge Ds. Wakaf Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sekitar jam 16.00 WIB. Sesampainya disana, Saksi menyerahkan proposal permohonan bantuan dana, fotocopy Legalitas Pondok pesantren, Stempel Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Stempel Yayasan AL MUSTHAFA. Setelah menyerahkan itu, Saksi langsung pulang ke rumah.

- Beberapa minggu kemudian dibulan April 2018, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU yang mengajak Saksi untuk pergi ke Kantor Pemerintahan Kabupaten ditanggal yang ditentukan oleh sdr. NUNU untuk melengkapi berkas persyaratan Pengajuan dana bantuan. Pada saat hari yang ditentukan tersebut tiba, Saksi berangkat menuju Kantor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan sampai di Kantor Pemerintahan jam 12.00 WIB dan menunggu sdr. NUNU di Masjid Kantor Pemerintahan. Setelah melakukan sholat, Saksi menunggu sdr. NUNU di Masjid. Sekitar jam 13.30 WIB sdr. NUNU sampai di Masjid dan bertemu dengan Saksi, kemudian kami pergi ke dalam Kantor Pemerintahan bersama-sama. Sesampainya di gedung kantor pemerintahan, Saksi langsung diarahkan ke sebuah ruangan. Didalam ruangan tersebut Saksi menandatangani NPHD dan Pakta Integritas dihadapan 2 (dua) orang staf pemerintahan. Kemudian Saksi disuruh menandatangani dokumen NPHD, Pakta Integritas dimana secara sekilas Saksi membaca bahwa Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA mendapat dana bantuan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah melakukan penandatanganan tersebut, Saksi langsung keluar dari ruangan tersebut dan menemui sdr. NUNU di luar. Ketika Saksi bertemu dengan sdr. NUNU, kami menuju ke parkir kantor dan pada saat itu sdr. NUNU mengatakan kepada Saksi bahwa ada pemotongan terhadap dana bantuan yang diterima oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi bagian Pondok Pesantren Miftahul Huda dan untuk laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penanggungjawab (LPJ) atas penggunaan dana hibah tersebut nantinya akan menjadi tanggungjawab sdr. NUNU. Setelah mendengar itu Saksi dengan terpaksa menerima pemotongan tersebut. Lalu setelah itu, kami pun berpisah, dan Saksi langsung pulang ke rumah.

- Beberapa minggu kemudian, sekitar bulan Mei 2018, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU bahwa dana bantuan dari Pemkab Tasikmalaya telah masuk ke dalam rekening Pondok Pesantren dan mencairkan keseluruhan uangnya pada tanggal yang ditentukan oleh sdr. NUNU, yang Saksi lupa pasti tanggalnya, dan bersama dengan sdr. NUNU pergi untuk mencairkan uang dana bantuan tersebut di bank BJB Cabang Singaparna. Setelah hari yang ditentukan oleh sdr. NUNU tersebut tiba, Saksi pergi ke bank BJB cabang Singaparna bersama sdr. SIHABUDIN MUKLIS selaku bendahara Pondok Pesantren Miftahul Huda sekitar jam 07.00 WIB dan sampai di bank BJB Cabang Singaparna sekitar jam 09.00 WIB. Sesampainya disana, Saksi bertemu dengan sdr. NUNU yang menunggu di bank. Kemudian Saksi dan sdr. SIHABUDIN MUKLIS mengambil antrian di bank sedangkan sdr. NUNU menunggu kami di luar. Setelah nomor antrian kami tiba, Saksi dan sdr. SIHABUDIN MUKLIS langsung mencairkan keseluruhan uang dana bantuan tersebut sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dipegang oleh sdr. SIHABUDIN MUKLIS. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, kemudian Saksi dan sdr. SIHABUDIN MUKLIS langsung keluar menemui sdr. NUNU.
- Setelah kami keluar menemui sdr. NUNU, sekitar jam 13.00 WIB, kami dibawa oleh sdr. NUNU menuju mushala di gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Singaparna yang persis berada di sebelah bank BJB Cabang Singaparna. Di mushala tersebut, sdr. NUNU meminta semua uang dana bantuan yang dicairkan tersebut, kemudian sdr. **NUNU membagi uang tersebut, dan menyerahkan uang bagian uang sebesar Rp 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan sisanya sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah menerima uang tersebut, sdr. NUNU langsung pergi membawa uang potongan sebesar **Rp.125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan beberapa menit kemudian Saksi dan sdr. SIHABUDIN MUKLIS pun pulang dengan membawa sisa uang pemotongan tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 yang diterima oleh PONPES MIFTAHUL HUDA sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BJB nomor rekening 0083403055100 atas nama Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA, namun buku rekening tersebut telah hilang sejak tanggal 04 Januari 2021 di Asrama Pondok, yang telah dilaporkan ke Polsek Sodonghilir dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dengan nomor : LK : 158/V/2021/Polsek tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa uang sisa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sebesar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta) tersebut digunakan untuk renovasi/perbaikan kecil asrama PONPES MIFTAHUL HUDA dan juga untuk mengurus kelengkapan administrasi Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA.
- Bahwa Saksi tidak ada membuat LPJ atas penggunaan dana hibah tersebut karena itu sudah menjadi tanggungjawab sdr. NUNU sesuai dengan komitmen kesepakatan pada saat penandatanganan NPHD.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. NUNU karena menjadi sesama alumni Pondok Pesantren Nadhirul Ulum, sdr. NUNU itu merupakan senior Saksi dan bertemu pertama kali pada saat acara alumni Pondok Pesantren Nadhirul Ulum di Kp. Cikondang ds. Karya bakti Kec. Parungponteng. Adapun sdr. NUNU bertempat tinggal di Kp. Sarongge Ds. Wakaf Kecamatan Bantarkalong. Namun, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. NUNU. Adapun alasan Saksi menyerahkan uang tersebut karena sdr. NUNU yang membantu pengajuan dana bantuan tersebut, namun Saksi tidak menyangka bahwa pemotongannya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi terpaksa mengikuti komitmen tersebut karena Saksi merasa uang sisa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima juta rupiah) lebih baik daripada tidak dapat sama sekali dan juga sdr. NUNU mengatakan bahwa kedepannya tidak akan ada masalah.

- Bahwa Saksi pernah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dihadapan Staf Pemerintah. Saksi tidak mengetahui keseluruhan apa isi dari NPHD dan Fakta Integritas karena Saksi diarahkan oleh staf pemerintah tersebut untuk menandatangani, namun sekilas Saksi membaca bahwa isinya Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA mendapat bantuan dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa **Saksi keberatan** dan menyesalkan adanya pemotongan tersebut karena akibat dari **pemotongan tersebut** Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA tidak dapat membangun asrama kobong untuk para santrinya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11 Saksi **DEDE MUHYI**, Tasikmalaya, 16 Juni 1985, Laki-laki, Indonesia, Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, S1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **selaku Ketua Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA** sejak tahun 2011 sampai sekarang. Adapun dasar pengangkatan Saksi sebagai ketua Yayasan berdasarkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pemberdayaan Umat sdr. H. AEP namun untuk nomor dan tanggal penetapannya, Saksi tidak mengingatnya.
- Bahwa YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya.
- Bahwa Pengurus dari YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA adalah:
Pembina : WATI
Ketua : DEDE MUHYI (Saksi sendiri)
Sekretaris : MEMED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: METI YUNENSIH.

- Bahwa YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA sebagai wadah Lembaga Pendidikan anak usia dini agar dapat mempelajari agama islam. Adapun kegiatannya antara lain berupa TPQ, Madrasah dan DKM.
- Bahwa YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA **pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah** dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar **Rp.200.000.000** (dua ratus puluh juta rupiah) namun yang digunakan oleh Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) karena **ada pemotongan sebesar 30%** sebesar **Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh sdr. NUNU.
- Bahwa YAYASAN NAHDLATUL MEKARJAYA mendapatkan hibah kronologisnya sebagai berikut:
 - Sekitar Pebruari 2017, Saksi bertemu dengan sdr. NUNU di acara rapat alumni Pondok Pesantren Nadhirul Ulum di Kp. Cikondang Ds. Karyabakti Kec. Parungponteng. Saksi dan sdr. NUNU termasuk pengurus Alumni Pondok Pesantren Nadhirul Ulum. Pada saat itu, Saksi bercerita kepada sdr. NUNU bahwa Saksi sedang membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan sarana prasarana di Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA. Kemudian, sdr. NUNU langsung menawarkan kepada Saksi bahwa ada bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2018. Kemudian Saksi berkata "berapa besar dana bantuannya, soalnya Saksi butuh dana besar untuk pembangunan?", lalu sdr. NUNU menjawab "Penerimaan setiap Lembaga yang mendapat dana bantuan itu bisa beda-beda besarnya, kalo mau yang besar juga bisa namun nantinya ada komitmen" lalu Saksi berkata "berapa besar komitmennya, jika komitmennya lebih besar daripada yang Saksi terima Saksi tidak mau" Lalu sdr. NUNU menjawab "**Untuk komitmennya nanti akan sebesar 70:30, 70% ke Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA sedangkan 30% ke Saksi**" Lalu Saksi menjawab "oh baiklah kalo begitu". Lalu Saksi bertanya kembali "lalu

halaman 128 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan proposalnya, Saksi tidak bisa menggunakan computer” lalu sdr. NUNU menjawab “Ya sudah, nanti Saksi bikin proposalnya”.

- Kemudian sekitar 2 minggu kemudian, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU yang mengatakan “ini proposalnya sudah selesai, tolong ditandatangani oleh pengurus lainnya, datang saja ke Photocopy di seberang SMK Nurul Ilmi Cibalong, disebelah Toko bangunan, proposalnya Saksi letakkan di photocopy tersebut, nanti setelah ditandatangani ditinggalin saja kembali di photocopy tersebut.” Lalu Saksi menjawab “siapa saja yang Saksi bawa untuk tandatangan?” lalu sdr. NUNU menjawab “bawa sekretaris dan bendahara saja” lalu Saksi menjawab “siap”. Kemudian Saksi, bendahara sdri. METI YUNENSIH dan Sekretaris sdr. MEMED pergi menuju photocopy sesuai dengan informasi dari sdr. NUNU sebelumnya. Sekitar jam 11.00 WIB, kami pun tiba di photocopy di seberang SMK Nurul Ilmi Cibalong, lalu Saksi bertanya kepada pegawai photocopy tersebut apakah ada titipan proposal lalu pegawai tersebut mengatakan ada kemudian langsung menyerahkan proposal tersebut, lalu proposal tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku ketua Yayasan, sdri. METI YUNENSIH selaku Bendahara Yayasan dan sdr. MEMED selaku sekretaris Yayasan. Setelah proposal tersebut Saksi tandatangi kemudian Saksi menyerahkan proposal tersebut kepada pegawai photocopy tersebut dan menghubungi sdr. NUNU dan mengatakan bahwa proposal tersebut telah ditandatangani dan Saksi serahkan kembali kepada pegawai photocopy tersebut. Setelah itu, kami pun langsung pulang.
- Sekitar bulan Juli 2017 Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU mengatakan bahwa proposal pengajuan yang sebelumnya salah dan ada dokumen persyaratan yang belum lengkap, yakni lembar pengesahan dan surat keterangan domisili dari kantor desa, jadi Saksi disuruh oleh sdr. NUNU untuk mengurus dokumen tersebut. Beberapa minggu kemudian, dokumen persyaratan tersebut telah Saksi lengkapi kemudian sdr. NUNU menyuruh Saksi pergi ke tempat Photocopy yang sama pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan proposal sebelumnya bersama sekretaris dan bendahara sambil membawa dokumen persyaratan tersebut. Kemudian Saksi langsung pergi, bersama bendahara dan sekretaris menuju photocopy tersebut, kemudian menandatangani proposal pengajuan yang baru dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk melengkapi persyaratan pengajuan tersebut. Setelah menitipkan proposal dan dokumen tersebut kepada pegawai photocopy tersebut, Saksi, bendahara dan sekretaris langsung pulang.

- Sekitar bulan Maret 2018, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU memberitahukan bahwa akan ada penandatanganan NPHD di kantor Kesra. Keesokan harinya, sekitar 06.00 WIB Saksi berangkat sendiri menuju Kantor Kesra menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 09.00 WIB Saksi sampai di kantor Kesra dan langsung bertemu dengan sdr. NUNU. Setelah itu, kami pun langsung menuju ke ruangan NPHD lalu Saksi disuruh masuk oleh sdr. NUNU ke ruangan tersebut, sedangkan sdr. NUNU menunggu di luar. Ketika Saksi masuk, Saksi menuju meja tempat penandatanganan NPHD yang telah ditunjukkan oleh sdr. NUNU sebelumnya. Kemudian Saksi menandatangani NPHD, Pakta Integritas dan berita acara penyerahan dana hibah di depan seorang staf Kesra tanpa membacanya terlebih dahulu. Setelah Saksi menandatangani NPHD tersebut, Saksi langsung keluar dan bertemu dengan sdr. NUNU dan Saksi langsung pulang.
- Sekitar seminggu kemudian, Saksi dihubungi oleh sdr. NUNU memberitahukan bahwa dana bantuan dari Pemkab Tasikmalaya telah masuk ke rekening Yayasan, jadi sdr. NUNU menyuruh Saksi untuk mencairkan uangnya keesokan harinya, dan sdr. NUNU akan mengikuti Saksi ke bank. Keesokan harinya, Saksi bersama bendahara yayasan sdri. METI YUNENGSIH berangkat ke bank BJB Sukaraja untuk mencairkan uang dana bantuan tersebut. Sekitar jam 09.00 WIB kami sampai di Bank BJB Sukaraja. Kemudian kami mengecek rekening yayasan, ternyata benar bahwa dana bantuan dari Pemkab Tasikmalaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan langsung mencairkan uang dana bantuan tersebut. Namun pada saat itu jumlah uang yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena keterbatasan jumlah uang di bank BJB Sukaraja dan pihak bank memberitahu bahwa untuk sisanya dapat dicairkan di Bank BJB Kawalu. Setelah mencairkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, di bank BJB Sukaraja, Saksi dan bendahara menuju Bank BJB Kawalu untuk mencairkan sisa uang dana hibah tersebut. Sekitar jam 13.30 WIB, Saksi dan bendahara sampai di Bank BJB Kawalu, lalu mengantri. Beberapa saat kemudian, Saksi dan bendahara langsung menuju teller, dan mencairkan sisa dana bantuan hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut. Setelah uang dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah di cairkan, kami pun langsung keluar dari bank, Saksi menghubungi sdr. NUNU bahwa uang bantuannya telah dicairkan seluruhnya, lalu sdr. NUNU menyuruh Saksi untuk pergi ke Mushola SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan yang ada di depan bank BJB Kawalu karena sdr. NUNU sudah menunggu di mushola tersebut.

- Kemudian Saksi dan bendahara Yayasan, pergi menuju mushola di spbu Jl. Perintis Kemerdekaan tersebut. Sesampainya disana, Saksi masuk ke dalam mushola tersebut sedangkan bendahara yayasan menunggu di luar mushola. Ketika Saksi masuk ke mushola tersebut, telah menunggu sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK. Kemudian Saksi menyerahkan uang dana bantuan tersebut sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. NUNU. Lalu sdr. NUNU memisahkan uang tersebut sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Saksi. Kemudian **sisa uang sebesar Rp 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) tersebut dipegang **oleh sdr. NUNU**. Kemudian sdr. NUNU berkata "sesuai komitmen di awal, ini bagian Saksi 30% sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bagian yayasan 70% sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian Saksi menjawab “iya, terima kasih” Lalu sdr. NUNU menyerahkan **uang potongan sebesar Rp60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. **ASEP ABDUL MALIK** di hadapan Saksi. Setelah Saksi melihat hal itu, Saksi langsung keluar dari mushola dan pulang Bersama bendahara Yayasan.

- Bahwa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 yang diterima oleh YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank BJB nomor 0084548243100 atas nama Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA, namun buku rekening tersebut telah hilang sejak akhir tahun 2019.
- Bahwa Uang sisa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan gedung baru Madrasah dibantu dengan swadaya masyarakat.
- Bahwa **Saksi tidak ada membuat LPJ** atas penggunaan dana hibah tersebut, yang membuat LPJ tersebut adalah sdr. NUNU. Sekitar beberapa bulan setelah pencairan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sdr. NUNU menghubungi Saksi untuk menandatangani LPJ di pinggir jalan parungponteng. Kemudian pada hari itu Saksi dan bendahara langsung berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya disana, Saksi langsung bertemu dengan sdr. NUNU kemudian langsung menandatangani LPJ tersebut Bersama dengan bendahara. Setelah ditandatangani, LPJ tersebut di fotocopy kemudian, yang aslinya Saksi bawa dan yang fotocopy-nya di bawa oleh sdr. NUNU. Setelah itu kemudian kami pun langsung pulang.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. NUNU karena teman Saksi ketika menjadi santri di Pondok Pesantren Nadhirul Ulum Parungponteng. Adapun sdr. NUNU bertempat tinggal di Kp. Sarongge Ds. Wakaf Kecamatan Bantarkalong. Namun, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. NUNU. Adapun **alasan Saksi menyerahkan uang tersebut karena sdr. NUNU ingin membantu Yayasan NAHDLATUL ULUM untuk mendapatkan dana bantuan** dari Pemkab Tasikmalaya,

halaman 132 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ada pemotongan sebesar 30%. Karena Saksi membutuhkan dana bantuan tersebut akhirnya dengan terpaksa Saksi menerima tawaran tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi **HERYADI, S.PD.** Tasikmalaya, 11 Agustus 1968, Laki-laki, Indonesia, Kampung Wangunsari RT. 05/RW.09 Desa Setiawaras Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya, Islam, Karyawan Honorer, S-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI**.
- Bahwa Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** beralamat di Kampung Wangunsari Rt.05 Rw. 09 Desa Setawaras Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa susunan Kepengurusan Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** adalah sebagai berikut :
 - Pelindung :
 - a. Kepala Desa Setiawaras
 - b. Ketua MUI Desa Setiawaras
 - Penasehat, Bpk. AMIR
 - Pengawas Bpk. DIAN K
 - Pembina, NINING HENDRAWATI;
 - Ketua, HERYADI
 - Sekretaris, NIA CARNIATI;
 - Bendahara, N. TETI SUKAETI.
- Bahwa Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya **sebesar 200.000.000** (dua ratus juta rupiah) namun yang Saksi terima sekitar **Rp. 140.000.000** (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kronologisnya Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah sebagai berikut :
 - Awalnya Saksi bertemu dengan Ust. NUNU pada bulan agustus tahun 2017 beliau menawarkan bantuan untuk yayasan Saksi, Saksi jawab mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya dia menyarankan untuk membuat Akta Notaris yang titi mangsanya diudurkan seolah-olah Yayasan sudah berdiri lama, akan tetapi Saksi tidak berani kalau seperti itu, beliau mengatakan "itu nanti jadi urusan Saksi" yang penting yasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** bisa mengajukan dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kab. Tasikmalaya.

- selanjutnya pada bulan September 2017 Saksi diminti oleh sdr. NUNU (KTP, KTP bendahara dan KTP Sekretaris) katanya buat persyaratan pembuatan Akta Notaris yang dimundurkan itu, kemudian Saksi memberikan kepada beliau data-data yang diminta.
- Sekitar 2 bulan dari Saksi memberikan Data-data pengurus Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** beliau datang dia menelpon Saksi meminta untuk bertemu di mesjid daerah Cigunung Cibalong dengan alasan untuk membahas proposal yang sudah beliau buat, kemudian kami berangkat ke Foto Copy FZ di daerah Cibalong, disitu proposal di gandakan menjadi 2 rangkap kemudian Saksi tandatangni di tempat Foto Copy tersebut, Saksi pernah meminta salinan proposal pengajuan tersebut akan tetapi beliau tidak meberiaknya katanya "biar disimpan di Saksi saja".
- Saat itu sdr. NUNU mengatakan kepada Saksi bahwa dalam pengajuan proposal Batuan keuangan ini jika sudah cair ada *Komitmen Fee* sebesar **sebesar 40%** untuk yang mengawal dan 60% untuk lembaga akan tetapi Saksi negosiasi minta 70:30, 70% untuk lembaga dan 30% untuk yang mengawal, dan akhirnya **kami sepakat 70:30**.
- kemudian Kami pulang kerumah masing-masing Saksi pulang Ke Wangunsari Setiawaras dan beliau pulang ke bantarkalong
- Bahwa yang membuat proposal semuanya Saksi tidak tahu pasti akan tetapi yang memfasilitasi hingga proposal pengajuan tersebut jadi adalah sdr. NUNU Saksi hanya tinggal tanda tangan.
- Bahwa tandatangan dalam proposal tersebut adalah tandan tangan Saksi selaku Ketua Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI**
- Bahwa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima oleh Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI**

sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** di Bank BJB Nomor rekening Saksi lupa lagi karena pada tahun 2019 Buku tabungannya hilang. Namun dari nominal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 140.000.000,-, (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa Uang sebesar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembangunan Madrasah **ATH-THARIQ WANGUNSARI**.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas di Bagian Kesra di hadapan Staf Kesra namun yang menyodorkan anak-anak PKL. Intinya isi dari NPHD tersebut mengenai identitas penerima hibah, tujuan hibah, jumlah hibah dan pertanggungjawaban. Sedangkan Fakta Integritas intinya benar Saksi telah menerima uang sebesar Rp.200.000.000, bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD.
 - Bahwa sdr. ASEP yang melakukan pemotongan Dana untuk Yayasan **ATH-THARIQ WANGUNSARI** sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi baru tahu sekarang bahwa nama lengkapnya adalah Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias Aang.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
13. Saksi **MUHIDIN**, Tasikmalaya, 02 Nopember 1962, Laki-laki, Indonesia, Kampung Bubuay RT.04/RW.02 Desa Sepatnunggal Kec.Sodonghilir Kab.Tasikmalaya, Islam, Petani/Pekebun, SMP,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Ketua Ponpes Al Hasanah sejak tahun 1990 adapun dasar pengangkatannya adalah hasil persetujuan masyarakat sekitar
 - Bahwa Ponpes Al Hasanah beralamat di Kp. Bubuay Rt. 04 Rw 02 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya
 - Bahwa Ponpes Al Hasanah **menerima Dana Hibah** dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya **sebesar Rp.150.000.000,-** (Seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) melalui transfer dari BANK BJB KCP Karangnunggal ke rekening Ponpes Al Hasanah Nomor : 0085319698100.

- Bahwa kronologis penerimaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2018 sekira awal bulan Maret, Saksi sedang melaksanakan pembangunan Saksi didatangi sdr. NUNU beliau menawarkan Bantuan Hibah dari Pemerintah, namun Saksi menjawab Saksi tidak bisa mengajukannya karena Saksi tidak faham alurnya dan bagai mana prosesnya.
 - Kemudian 3 (tiga) hari berikutnya sdr. NUNU datang lagi dan menawarkan kembali untuk membantu pengajuan Bantuan ke pemkab. Tasikmalaya, saat itu Saksi menyetujuinya dengan syarat semua administrasi diurus oleh sdr. NUNU dan sdr. NUNU pun menyaggupinya dan memita data-data, legalitas, kepengurusan dari Ponpes Al-Hasanah.
 - Pada tanggal 17 Maret 2018 tepatnya hari sabtu sdr. NUNU datang kerumah Saksi untuk menandatangani Proposal pengajuan yang sudah dibuatkan beliau dan Saksi disuruh membuat rekening Bank BJB an. PP Al hasanah sebagai kelengkapan proposal pengajuan tersebut.
 - Pada tanggal 19 Maret 2018 Saksi menandatangani Poroposal Pengajuan tersebut ke Desa Sepatnunggal, kemudian Saksi tandatangankan ke Kecamatan Sodonghilir setelah beres tandatangan semua Saksi selanjutnya membuat Rekening BJB di KCP Karangnunggal untuk kelengkapan Proposal pengajuan Bantuan Hibah, dan pada sore harinya sdr. NUNU datang kerumah untuk mengambil proposal pengajuan tersebut.
 - Selanjutnya proposal dibawa oleh sdr. NUNU yang menurut beliau akan diajukan ke pemda kab. Tasikmlaya Saksi hanya disuruh nunggu untuk proses selanjutnya, menurut beliau sekira awal atau pertengahan april 2018 sudah bisa cair.
- Bahwa **total yang Saksi berikan kepada sdr. NUNU** adalah sebesar **Rp. 45.000.000**, - (empat puluh lima juta rupiah). dan yang harus

halaman 136 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan jawabannya adalah sdr. NUNU karena Saksi sudah menyerahkannya pada beliau, Saksi hanya mempertanggungjawabkan uang yang **Saksi terima saja sebesar Rp.105.000.000,-** (seratus lima juta rupiah)

- Bahwa adapun sebelumnya Saksi dengan sdr. NUNU ada komitmen **pembagian prosentasi 70:30**, 70% untuk yang mengawal dan 30% untuk Lembaga akan tetapi **Saksi tidak setuju karena terlalu besar** akhirnya komitmen tersebut dibalik menjadi 30:70, 30% untuk yang mengawal dan 70% untuk Lembaga.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki kwitansi penyerahan uang sebagai bukti uang tersebut dipotong oleh sdr. NUNU akan tetapi ada Saksi yaitu istri Saksi selaku bnedahara Ponpes Al hasanah.
 - Bahwa Uang tersebut telah Saksi gunakan untuk pembangunan awal Ponpes Al hasanah.
 - Bahwa dibuatkan LPJ namun Saksi hanya menandatangani saja yang membuat adalah sdr. NUNU.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
- 14 Saksi **IMAM BURHANUDIN BIN (Aim) EMPUD**, Tasikmalaya, 05 April 1985, Laki-laki, Indonesia, Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya. Islam, Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Hoer sejak tahun 2015 berdasarkan penunjukan lisan oleh Tokoh masyarakat setempat yaitu sdr. ABDUL FATAH yang mana merupakan mertua sakis sendiri selaku pendiri Majelis Ta'lim Miftahul Hoer, dan sampai dengan sekarang belum ada dasar penunjukan secara tertulis mengenai pengangkatan Saksi selaku **Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Hoer**.
 - Bahwa Majelis Ta'lim Miftahul Hoer beralamat di Kampung Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya.
 - Bahwa struktur kepengurusan Yayasan:
 1. Sebagai Ketua : Saksi sendiri ;
 2. Bendahara: Sdri. NURHAYATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Sekeloa sdr. ABDUL FATAH.

- Bahwa benar Majelis Ta'lim Miftahul Hoer menerima dana hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ke rekening Majelis Ta'lim Miftahul Hoer di Bank Jabar Banten, saat itu Saksi membuka rekening di BJB KCP Karangnunggal.
- Bahwa dapat Saksi sampaikan kronologisnya sebagai berikut :
 - Awalnya sekitar awal tahun 2018 antara bulan Januari s/d Februari Saksi bertemu dengan sdr. NUNU teman satu desa Saksi tinggal di kampung sarongge, pada saat itu dia menawarkan bahwa dia ada peluang untuk bantuan keuangan barangkali Saksi berminat untuk mengajukan nanti proposal pengajuannya sdr.NUNU yang akan membuatnya. mendengar hal tersebut Saksi berminat dan setuju untuk mengajukan bantuan keuangan tersebut karena pada saat itu Saksi memang sedang sangat membutuhkan biaya untuk membangun gedung Majelis Ta'lim yang Saksi pimpin karena kondisinya sudah memprihatinkan ;
 - Kemudian obrolan tersebut berlanjut di rumah Saksi, sesampainya di rumah sdr. NUNU meminta Saksi untuk menyiapkan kelengkapan dokumen untuk proposal antara lain sebagai berikut : Piagam Majelis Ta'lim dari Kemenang Kab. Tasikmalaya, SK dari Kemenag tentang izin penyelenggaraan Majelis Ta'lim, KTP pengurus, Rekening Majelis Ta'lim, Surat Keterangan Domisili dari pemerintah Desa, Akta Hibah dari KUA, Sertifikat wakaf tanah yang akan dibangun, setelah menyampaikan hal tersebut sdr. NUNU pulang ke rumahnya dan dia meminta Saksi mengantarkan dokumen yang diminta apabila sudah siap ke rumahnya di kampung Sarongge.
 - Setelah dokumen-dokumen tersebut siap keesokan harinya Saksi mengantarkan dokumen kelengkapan proposal tersebut kepada sdr. NUNU di rumahnya yang beralamat di kampung Sarongge. Sesampainya disana sdr. NUNU mengatakan bahwa mengenai pengajuan hibah ini ada komitmennya apabila nanti dananya sudah cair maka akan dilakukan pemotongan dengan

halaman 138 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-perwakilan pembagian 50 % untuk Lembaga dan 50 % lagi sisanya untuk komitmen pemotongan, karena sangat membutuhkan biaya untuk membangun gedung Majelis Ta'lim maka Saksi menerima syarat / komitmen tersebut. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada sdr. NUNU mengenai siapa yang memegang/menguruskan pengajuan Saksi ini, dan sdr. NUNU menjawab bahwa yang menguruskan anggaran untuk lembaga Saksi ini adalah sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG;

- Sekitar bulan Februari tahun 2018 hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditelpon oleh sdr. NUNU dan dia mengabarkan bahwa proposal pengajuan untuk Majelis Ta'lim Saksi sudah jadi dan Saksi diminta datang ke rumahnya untuk menandatangani proposal tersebut.
- Saksi lalu berangkat ke rumah sdr. NUNU untuk mengambil proposal tersebut. Sesampainya disana sdr. NUNU meminta Saksi untuk menandatangani proposal pengajuan yang titi mangsanya/tanggal pembuatannya dimundurkan menjadi bulan Maret tahun 2017 dan Saksi hanya diberikan arsip/copy nya saja sedangkan proposal yang aslinya di pegang oleh sdr. NUNU;
- Setelah itu sdr. NUNU mengatakan agar Saksi menunggu kabar selanjutnya dari dia mengenai perkembangan pengajuan bantuan dana tersebut ;
- Lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Mei tahun 2018 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa namun yang pasti sehari sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas Saksi ditelpon oleh sdr. NUNU sekitar pukul 20.00 WIB yang mana pada pokoknya dia menginformasikan bahwa besok harinya Saksi diminta untuk datang ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas dan sdr. NUNU juga mengatakan bahwa besok dia akan menemani Saksi supaya tidak salah tempat ;
- Keesokan harinya masih pada bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan sdr. NUNU berangkat

halaman 139 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor masing-masing menuju ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya. Sesampainya disana sekitar pukul 08.30 WIB langsung menuju ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya dan Saksi sempat diberikan pengarahan oleh 2 (dua) orang pegawai yang ada di bagian Kesra yang namanya Saksi lupa yang intinya Saksi diingatkan agar menggunakan dana hibah yang akan Saksi terima sesuai dengan Juklak dan Juknis tentang dana Hibah;

- Kemudian Saksi disodori dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas agar segera Saksi tandatangani, lalu Saksi segera menandatangani dokumen – dokumen tersebut tanpa sempat membaca dan mempelajari isinya ;
- Satu hari sesudah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas masih di bulan Mei 2018 sdr. NUNU menelpon Saksi sekitar pukul 12.30 WIB dan dia meminta Saksi untuk datang ke rumahnya karena ada dokumen yang harus Saksi tandatangani. ;
- Kemudian Saksi segera berangkat menuju rumah sdr. NUNU, sesampainya disana Saksi diminta menandatangani Proposal Permohonan Pencairan Dana dengan nominal sesuai di dalam NPHD dan Pakta Integritas yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Setelah itu Saksi diminta menunggu kabar selanjutnya dari sdr. NUNU mengenai kapan waktunya pencairan dana ;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh sdr. NUNU dan dia mengabarkan bahwa dana hibah sudah masuk ke rekening Majelis Ta'lim dan meminta Saksi agar besok harinya dana hibah tersebut dicairkan bersama-sama dengan sdr. NUNU. Selain itu sdr. NUNU juga menyampaikan bahwa ada perubahan komitmen **pemotongan yang awalnya 50 : 50 menjadi 70 %** : untuk pemotongan dan 30 % untuk lembaga. Mendengar hal tersebut Saksi sempat meminta kepada sdr. NUNU agar menyampaikan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG agar

halaman 140 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pertimbangan pemotongannya jangan terlalu besar karena Saksi yang bertanggung jawab untuk pembangunan dan penggunaan uang hibahnya. Namun sdr. NUNU menjawab : dia sudah menelpon sdr. ASEP ABDUL MALIK namun sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan komitmennya tidak bisa dirubah lagi. Akhirnya meskipun kebingungan dan keberatan Saksi mengiyakan saja komitmen yang diminta oleh sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut ;

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Saksi bersama-sama dengan bendahara Majelis Ta'lim (sdr. NURHAYATI) dan sdr. NUNU berangkat menuju ke BJB KCP Singaparna sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Sesampainya di BJB KCP Singaparna sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dan Bendahara lalu mengambil nomor antrian sementara sdr. NUNU menunggu di luar Bank. Akhirnya sampai giliran kami pada pukul 16.50 WIB, Saksi melakukan pengecekan dana terlebih dahulu ternyata dana hibah memang benar sudah masuk ke rekening Majelis Ta'lim sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi langsung melakukan penarikan dana hibah seluruhnya yaitu sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Kemudian Saksi dan Bendahara keluar dari Bank menemui sdr. NUNU yang saat itu menunggu di parkir Bank tersebut. Sdr. NUNU lalu bertanya kepada Saksi: "mana uangnya ? apa benar jumlahnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ? "Saksi menjawab: Benar uangnya ada sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah Saksi tarik seluruhnya ;
- Sdr. NUNU lalu mengatakan : " kita ditunggu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG di Masjid besar Al- Irsyad yang beralamat di Jalan Cisinga Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ;
- Saksi bersama bendahara dan sdr. NUNU berangkat menuju Masjid besar Al- Irsyad dan sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB. Sesampainya disana sudah ada sdr. ASEP

halaman 141 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK ALIAS AANG dan kamipun saling berjabat tangan lalu sdr. ASEP ABDUL MALIK langsung masuk kedalam mobil miliknya jenis Sedan tahun lawas tanpa berkata apapun kepada Saksi. Lalu sdr. NUNU menghampiri Saksi dan bertanya : “ mana uangnya ? serahkan kepada Saksi “Saksi lalu menyerahkan uang sesuai dengan komitmen yang diminta oleh sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima atau sebesar RP.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

- Lalu sdr. NUNU masuk kedalam mobil sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang terparkir di halaman depan masjid al-Irsyad sementara Saksi duduk di teras masjid tersebut ;
- Lebih kurang 10 menit sdr. NUNU berada di dalam mobil sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan dia lalu keluar dari dalam mobil dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG meninggalkan tempat tersebut. Sdr. NUNU lalu menghampiri Saksi dan mengatakan : “ Hayu beres mari kita pulang “ kemudian Saksi pulang dengan membawa uang sisa pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa yang membuat proposal pengajuan hibah untuk majelis Ta'lim Miftahul Hoer adalah **Sdr. NUNU** namun setelah proposal tersebut jadi ternyata **tanggal pembuatan/titi mangsanya dimundurkan ke tahun 2017 padahal Saksi bertemu dan ditawari program bantuan keuangan oleh sdr. NUNU sekitar awal tahun 2018**. Isi proposal tersebut adalah untuk pembangunan Majelis Talim Miftahul Hoer dengan nilai yang diajukan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Majelis Ta'lim Miftahul Hoer yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus puluh lima juta rupiah) dari usulan proposal sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta) ke rekening BJB nomor : 0080927762100 An. Majelis Ta'lim Miftahul Hoer. Buku rekening dan slip penarikan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik.
- Bahwa setelah dana hibah Saksi tarik dari rekening benar ada pemotongan yang dilakukan oleh **sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK ALIAS AANG. Pemotongan dilakukan tidak lama setelah Saksi dan Bendahara melakukan penarikan dana hibah di bank yaitu **pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Masjid Besar Al- Irsyad yang beralamat di Jalan Cisinga Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pemotongan yang dilakukan sebesar 70 % untuk komitmen pemotongan dan 30 % : untuk bagian Lembaga. 70 % dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan pihak lembaga hanya menerima sisanya yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta).**

- Bahwa antara Saksi dengan sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG memang benar ada komitmen yang mana disampaikan oleh sdr. NUNU kepada Saksi saat Saksi menyerahkan kelengkapan dokumen proposal di rumahnya sekitar bulan Januari s/d Februari 2018. Saat itu dia mengatakan bahwa pengajuan ini ada komitmennya yaitu sebesar 50 % untuk pemotongan dan 50 % untuk lembaga. Namun setelah dana hibah masuk ke rekening, Saksi ditelpon oleh sdr. NUNU pada hari Selasa Tanggal 05 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 WIB dan dia mengabarkan bahwa ada perubahan **komitmen dari 50 : 50 menjadi 70 % untuk pemotongan dan 30 % untuk bagian Lembaga,**
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. NUNU untuk kemudian sdr. NUNU menyerahkannya kembali kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK yang menunggu di dalam mobilnya yang terparkir di halaman masjid al- Irsyad Jalan Cisinga memang tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang, namun yang melihat adalah Saksi sendiri dan Bendahara sekaligus istri Saksi yaitu sdr. NURHAYATI.
- Bahwa uang sisa pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi untuk membangun gedung Majelis Ta'lim Miftahul Hoer meskipun belum sempurna namun saat ini sudah bisa dipergunakan untuk kegiatan majelis Ta'lim.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pada Hari Lupa Tanggal lupa bulan Mei tahun 2018

halaman 143 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya. dan diSaksikan oleh 2 (dua) orang petugas yang ada disana namun Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa pada dasarnya Saksi sangat keberatan karena Saksi sangat membutuhkan biaya untuk membangun Majelis Talim Miftahul Hoer yang rencananya akan Saksi lengkapi dengan asrama santri namun karena adanya pemotongan yang dilakukan oleh sdr. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK sehingga rencana Saksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan biaya.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab SDR. NUNU dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena uang tersebut telah Saksi serahkan kepada mereka. Sedangkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi tanggung jawab Saksi sendiri selaku Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Hoer karena uang tersebut telah Saksi bangun **untuk gedung Majelis Ta'lim Miftahul Hoer.**
- Bahwa Saksi ada memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang menjadi bagian Lembaga kepada sdr. NUNU sebagai tanda terimakasih Saksi sudah dibantu oleh sdr. NUNU, dan memang bukan dia yang meminta hanya tanda terimakasih dari Saksi saja. Saksi memberikan uang tersebut 3 hari setelah penarikan dana yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah sdr. NUNU yang beralamat di Kampung Sarongge Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi **MOHAMAD ISHAQ RAMDANI**, Tasikmalaya, 24 Januari 1990, Laki-laki, Indonesia, Kampung Sindangsari RT. 06/RW.06 Desa Sindangkerta Kec. Cipatujah, Kab.Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, SLTP,dibawah sumah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala PONPES TAUPIQUL HUDA sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dasar pengangkatan Saksi adalah SURAT KEPUTUSAN Ketua Yayasan TAUPIQUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SINDANGSARI No. 07/SK/YTHS/IX/2016 Tentang
Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren TAUIQUL HUDA
Tanggal 16 September 2016.

- Bahwa PONPES TAUIQUL HUDA beralamat di Kampung Sindangsari RT 06 RW 06 Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa susunan Kepengurusan PONPES TAUIQUL HUDA adalah sebagai berikut :
 - Ketua : MOHAMAD ISHAQ RAMDANI (Saksi sendiri)
 - Sekretaris : IMAS HANDAYANI
 - Bendahara : MILA FITRIYANI
- Bahwa benar PONPES TAUIQUL HUDA menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebesar **Rp. 150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BJB a.n. PONPES TAUIQUL HUDA. Namun yang Saksi terima selaku Kepala PONPES TAUIQUL HUDA hanya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen proposal permohonan bantuan dana atas nama PONDOK PESANTREN TAUIQUL HUDA oleh penyidik, tandatangan pada proposal pengajuan tersebut **bukan tandatangan Saksi**, begitu juga dengan tandatangan sekretaris dan bendahara, yang tertera pada dokumen proposal **tersebut bukan tandatangan sekretaris dan bendahara**. Saksi, sekretaris dan bendahara pernah menandatangani proposal pengajuan yang Saksi terima dari sdr. NUNU di rumahnya kemudian menyerahkan kembali proposal pengajuan tersebut kepada sdr. NUNU setelah ditandatangani. **Namun, pada proposal pengajuan itu bukan tandatangan Saksi, sekretaris dan bendahara. Jadi bisa Saksi pastikan bahwa proposal pengajuan tersebut BUKANLAH proposal pengajuan yang Saksi terima, kemudian Saksi, sekretaris dan bendahara tandatangi kemudian Saksi serahkan kembali kepada sdr. NUNU.**
- Bahwa jumlah dana yang Saksi terima adalah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk ke rekening BJB 00834415282100 An. PONPES TAUIQUL HUDA

halaman 145 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diambil oleh Saksi bersama Bendahara sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah sdr NUNU.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

16. Saksi **NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID**, Tasikmalaya, 13 April 1984, Laki-laki, Indonesia, Kampung Sarongge RT.18/RW.08 Desa Wakap Kec. BantarKalong Kab.Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, Strata-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Keterlibatan Saksi dalam penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi kemasyarakatan di TA 2018 adalah Saksi dimintai bantuan oleh **Sdr. ASEP ADBUL MALIK ALIAS AANG** untuk mencari Lembaga/Yayasan yang bersedia menerima program bantuan dana hibah dari Pemkab Tasikmalaya di TA 2018 dengan komitmen tertentu yang nilainya bervariasi, menghubungkan antara pihak Yayasan/Lembaga dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengenai tindak lanjut dan informasi terbaru tentang pengajuan dana hibah TA 2018 yang Saksi ketahui dari sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG, dan Menerima uang komitmen pemotongan atas dana hibah yang diterima pihak Yayasan/lembaga untuk kemudian Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG.
- Bahwa Sdr. **ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** sepengetahuan Saksi adalah warga Kampung Kubangeceeng Desa Mekarjaya Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Yang bersangkutan bekerja sebagai wirausaha dengan membuka warung makanan di rumahnya di Kampung Kubangeceeng. Saksi kenal dengan **Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** sejak tahun 2014 bulannya Saksi lupa ketika Saksi sedang sholat Zuhur di Masjid Agung Baiturrohman Kompleks perkantoran Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian Saksi dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG saling memperkenalkan diri dan kemudian menjadi akrab dan bertukar nomor Hp masing-masing. Alamat tinggal yang bersangkutan adalah di Kampung Kubangeceeng Desa Mekarjaya Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Cara Saksi berhubungan pada tahun 2018 disaat pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gundah tersebut melalui komunikasi Hp di nomor : 085323381312, selain itu Saksi pernah bersilaturahmi ke rumahnya di Kampung Kubangeceeng sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa sekitar bulan **Januari 2018** untuk hari, dan tanggalnya Saksi lupa, sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan dia **mengabarkan kepada Saksi bahwa dia mempunyai program bantuan keuangan namun saat itu dia tidak menyebut program** tersebut adalah dana hibah. Barangkali ada rekan-rekan Saksi yang berminat untuk mengajukan agar dokumen kelengkapannya disiapkan yang antara lain sebagai berikut: Fotokopi KTP Pengurus Lembaga, Izin Operasional bagi Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren, Akta Notaris Pendirian Yayasan dan SK Kemenkumham untuk pemohon dari Yayasan, NPWP, Buku Rekening, foto lokasi yang akan dibangun, Surat Keterangan Domisili. Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG juga mengatakan, apabila nanti persyaratan pengajuan proposal sudah lengkap agar Saksi mengabari dia lagi, dan nanti serahkan saja dokumen kelengkapan proposal kepada dia nanti biar dia yang membuatkan proposalnya. Selain itu dalam pengajuan bantuan hibah tersebut **ada komitmen pemotongan yang harus disepakati terlebih dahulu, jumlahnya bervariasi antara 70 (lembaga) : 30 (pemotongan) , ada yang 50 : 50 ada yang 30 (lembaga) : 70 (pemotongan)** Kemudian Saksi melakukan tepat seperti permintaan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sampai dengan dana bantuan hibah bagi Yayasan/Lembaga tersebut masuk ke rekening masing-masing Lembaga dan kemudian dilakukan pemotongan sesuai dengan komitmen awal sesuai dengan arahan dari sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG.
- Bahwa **Ada 6 (enam) Yayasan/Lembaga** yang Saksi tawari bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui jalur sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yakni:
 - 1) Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya, beralamat di Kp. Mekarjaya Rt. 32 Rw. 007 Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, selaku Ketua Yayasan atas nama **sdr. DEDE MUHYI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Yayasan At- Thariq Wangunsari, beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Yayasan **sdr. HERYADI, S.P.D** ;

- 3) Pondok Pesantren Al- Hasanah, beralamat di Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr. MUHIDIN** ;
- 4) Pondok Pesantren Miftahul Huda, beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr. CECEP BULKINI**
- 5) Pondok Pesantren Taufikul Huda, beralamat di Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr. ISHAK** ;
- 6) Majelis Ta'lim Miftahul Hoer, beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Majelis Ta'lim **sdr. IMAM BURHANUDIN**

Dari 6 yayasan tersebut proposal pengajuan bantuan dana hibah tersebut semuanya dibuat oleh sdr. **ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** sedangkan Saksi hanya menyerahkan persyaratan untuk proposal yang diminta oleh sdr. **ASEP ABDUL MALIK** yang Saksi terima dari Yayasan/Lembaga yang akan mengajukan bantuan dana hibah. Semua proposal pengajuan Hibah dari keenam Yayasan/Lembaga tersebut dibuat dengan tanggal terbit yang dimundurkan oleh sdr. **ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** dan tidak sesuai dengan pengajuan sebenarnya yaitu diajukan pada awal tahun 2018 ;

- Bahwa dari 6 Yayasan/Lembaga tersebut dilakukan pemotongan atas dana hibah yang diterima dengan besaran pemotongan bervariasi dan rincian masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya, beralamat di Kp. Mekarjaya Rt. 32 Rw. 007 Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, selaku Ketua Yayasan atas nama **sdr. DEDE MUHYI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan anggaran yang cair sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 70 % untuk lembaga dan 30 % untuk Komitmen Pemotongan (sdr. ASEP ABDUL MALIK) yakni Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk bagian lembaga dan sisanya sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG ;**
- 2) Yayasan At- Thariq Wangunsari, beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Yayasan **sdr. HERYADI, S.P.D.**
- dari anggaran yang cair sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 70 % untuk lembaga dan 30 % untuk Komitmen Pemotongan (sdr. ASEP ABDUL MALIK) yakni Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk bagian lembaga dan sisanya sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG ;**
- 3) Pondok Pesantren Al- Hasanah, beralamat di Kampung Bubuy Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr. MUHIDIN.**
- dari anggaran yang cair sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 70 % untuk lembaga dan 30 % untuk Komitmen Pemotongan (sdr. ASEP ABDUL MALIK) yakni Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk bagian lembaga dan sisanya sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG ;**
- 4) Pondok Pesantren Miftahul Huda, beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr.**

CECEP BULKINI.

dari anggaran yang cair sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 70 % untuk komitmen pemotongan (sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG) dan 30 % untuk Lembaga yakni **Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk komitmen pemotongan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** dan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bagian Lembaga

- 5) Pondok Pesantren Taufikul Huda, beralamat di Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren **sdr. ISHAK.**

dari anggaran yang cair sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 50 % untuk lembaga dan 50 % untuk Komitmen Pemotongan (sdr. ASEP ABDUL MALIK) yakni Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bagian lembaga dan sisanya sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG;**

- 6) Majelis Ta'lim Miftahul Hoer, beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Majelis Ta'lim **sdr. IMAM BURHANUDIN ;**

dari anggaran yang cair sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong sesuai komitmen yang diberikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu dengan pembagian 70 % untuk komitmen pemotongan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan 30 % untuk bagian Lembaga. yakni **Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk komitmen pemotongan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG** dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) merupakan bagian lembaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Uang yang komitmen pemotongan yang Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG adalah sebesar : Rp. 60.000.000,- + Rp. 60.000.000,- + Rp. 45.000.000,- + Rp. 105.000.000,- + Rp. 75.000.000,- + Rp. 140.000.000,- = Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pemotongan dilakukan setelah Yayasan/Lembaga melakukan pengambilan dana hibah di Bank atau sehari setelah pengambilan di bank, dan hari itu juga uang tersebut Saksi serahkan ke sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan penarikan uang di Bank oleh pihak Yayasan/Lembaga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya**, beralamat di Kp. Mekarjaya Rt. 32 Rw. 007 Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, selaku Ketua Yayasan atas nama sdr. DEDE MUHYI.

Pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Pemotongan dilakukan Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu. Uang komitmen pemotongan Saksi terima dari Ketua Yayasan sdr. DEDE MUHYI kemudian langsung Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang pada saat itu berada di Lokasi Mushola tersebut. Saksi tidak tahu uang komitmen pemotongan tersebut akan diserahkan kepada siapa oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahu siapa bossnya atau yang memegang anggarannya;

- 2) **Yayasan At- Thariq Wangunsari**, beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Yayasan sdr. HERYADI, S.P.D.

Pemotongan yang dilakukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Pemotongan dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sdr. MUHIDIN bertempat di Masjid H. Bakri di dekat JOGJA Swalayan Jalan H. Zaenal Mustofa. Sdr. HERYADI, S.P.d Selaku Ketua Yayasan langsung menyerahkan uang komitmen kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK sedangkan Saksi hanya menyaksikan saja. Saksi tidak tahu uang komitmen pemotongan tersebut akan diserahkan kepada siapa oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahu siapa bossnya atau yang memegang anggarannya ;

- 3) Pondok Pesantren Al- Hasanah, beralamat di Kampung Bubuy Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren sdr. MUHIDIN.

Pemotongan yang dilakukan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen pemotongan yang diserahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Pemotongan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Eor Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Sdr. MUHIDIN Selaku Pimpinan Pondok Pesantren menyerahkan uang komitmen kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang komitmen tersebut kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya. Saksi tidak tahu uang komitmen pemotongan tersebut akan diserahkan kepada siapa oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahu siapa bossnya atau yang memegang anggarannya;

- 4) **Pondok Pesantren Miftahul Huda**, beralamat di Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren sdr. CECEP BULKINI.

Pemotongan yang dilakukan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk komitmen pemotongan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Pemotongan dilakukan pada hari Lupa Bulan Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu sdr. SIHABUDIN

MUKLIS menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi karena sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG tidak berada disana. Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG pada hari itu juga di lokasi yang sama sekitar pukul 14.00 WIB setelah pihak Ponpes Miftahul Huda pulang dari lokasi. Saksi tidak tahu uang komitmen pemotongan tersebut akan diserahkan kepada siapa oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahu siapa bosnya atau yang memegang anggarannya

- 5) **Pondok Pesantren Taufikul Huda**, beralamat di Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Pimpinan Pondok Pesantren sdr. ISHAK

Pemotongan dilakukan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dilakukan pada hari Lupa sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Mushola Simpang jalan raya Pamijahan sekitar 1.5 Km dari Polsek Bantarkalong. Saksi menerima uang komitmen pemotongan tersebut dari sdr. ISHAK selaku Pimpinan Ponpes Taufikul Huda. Pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang komitmen pemotongan tersebut kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya;

- 6) **Majelis Ta'lim Miftahul Hoer**, beralamat di Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, Selaku Ketua Majelis Ta'lim sdr. IMAM BURHANUDIN ;

Pemotongan yang dilakukan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pemotongan dilakukan Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Masjid Al- Irsyad Jalan Cisinga Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu Saksi menerima uang komitmen pemotongan dari sdr. IMAM BURHANUDIN kemudian Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang juga berada di lokasi tersebut namun dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mobil sedan miliknya. Sehingga Saksi lalu masuk kedalam mobil dan menyerahkan uang komitmen tersebut dengan diSaksikan oleh sdr. IMAM BURHANUDIN dan Bendahara (istrinya) sdri. NURHAYATI

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2018 Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang mana pada pokoknya dia menawarkan program bantuan keuangan bagi lembaga Keagamaan yang ingin membangun. Namun program tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG akan ada komitmen fee/komitmen pemotongannya yang mana saat itu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengatakan bahwa komitmennya sebesar 70 % untuk bagian Lembaga sedangkan sisanya sebesar 30 % untuk komitmen fee/pemotongan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Namun setelah 6 Lembaga memasukkan kelengkapan proposal dan sudah diproses sampai ke tahap penandatanganan NPHD sekitar bulan Maret 2018 s/d Juni 2018 sdr. ASEP ABDUL MALIK mulai merubah komitmen awal yang disepakati tersebut dan dia menyampaikan kepada Saksi melalui telepon, sehingga pada akhirnya komitmen yang dilaksanakan bervariasi menjadi :

- Ada yang tetap seperti komitmen awal 70 % untuk lembaga dan 30 % untuk komitmen pemotongan yaitu Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya, Yayasan At-Thariq Wangunsari, dan Pondok Pesantren Al- Hasanah;
- Ada yang berubah menjadi 50 % untuk lembaga dan 50 % untuk Komitmen fee/pemotongan yaitu Pondok Pesantren Taufikul Huda;
- Ada yang berubah menjadi 30 % untuk lembaga dan 70 % untuk komitmen fee/pemotongan seperti Majelis Ta'lim Miftahul Hoer, dan Ponpes Miftahul Huda;

Setelah Saksi menerima informasi perubahan komitmen dari sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG tersebut Saksi segera meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan 6 Lembaga/Yayasan calon penerima hibah dan Reaksi dari pihak lembaga saat Saksi menyampaikan perubahan komitmen tersebut kebanyakan merasa keberatan dan terkejut, ada yang menyampaikan protes seperti sdr. MUHIDIN selaku Pimpinan Ponpes Al- Hasanah, saat itu dia menyampaikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat untuk bagian lembaga hanya 30 % maka dia tidak mau menerima dana hibah tersebut, dia memprotes kepada Saksi dan meminta agar bagian lembaga menjadi 70 % sesuai komitmen awal. Dan Saksi segera menyampaikan hal tersebut kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan tanggapannya saat itu dia mengiyakan kemauan dari sdr. MUHIDIN tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi **A YADI JAYADI BIN (Aim) URO**, Tasikmalaya, 12 Maret 1969, Laki-laki, Indonesia, Kampung Wargijaya RT.16/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, Paket B / setara SMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai **Ketua Yayasan Nurul Ulum** Wargijaya dasar pengangkatan Saksi adalah Akta pendirian Yayasan Nurul Ulum Wargijaya Nomor : 116 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Heri Hendriyana, SH., MH.
- Bahwa Yayasan Nurul Ulum Wargijaya beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt : 016 Rw : 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa Yayasan Nurul Ulum Wargijaya memiliki dasar Legalitas berdasarkan Akta pendirian Yayasan Nurul Ulum Wargijaya Nomor : 116 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Heri Hendriyana, SH., MH dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-1173.AH.01.04 Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Nurul Ulum Wargijaya yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2013.
- Bahwa Susunan Pengurus Yayasan Nurul Ulum Wargijaya adalah sebagai berikut:

PEMBINA : AAM ABDUSSALAM ;

PENGURUS

Ketua Yayasan : **Saksi sendiri** ;

Sekretaris : Sdri.EUIS NURHAYATI ;

Bendahara : Sdri. DEDE JUARIAH ;

PENGAWAS : ABDUL FATAH.

halaman 155 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Yayasan Nurul Ulum Wargijaya menerima dana hibah sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Yayasan Nurul Ulum Wargijaya di BANK BJB, saat itu Saksi membuat rekening di BJB KCP Sodonghilir.

- Bahwa kronologis penerimaan dana hiba tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Awalnya sekitar pertengahan tahun 2017 antara bulan Mei s/d bulan Agustus tahun 2017 Saksi yang pada saat itu sedang mempunyai niat ingin membangun Asrama Santri bagi Pondok Pesantren Nurul Ulum Wargijaya yang Saksi pimpin
 - Asf Pada saat itu Saksi diberitahu oleh rekan Saksi sdr. NUNU yang mengajar sebagai guru mengaji di Majelis Ta'lim /Pondok Pesantren namanya Saksi lupa alamatnya di Kampung Sarongge Desa Wakaf Kecamatan Bantarkalong yang mana dia memberitahu kepada Saksi apabila ingin mengajukan bantuan ke pemerintah agar cepat cair mengajukannya harus lewat sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG. mendengar informasi tersebut Saksi lalu meminta nomor Hp sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut kepada sdr. NUNU;
 - Lalu Saksi menghubungi nomor hp sdr. ASEP ABDUL MALIK dan Saksi mengutarakan maksud untuk mengajukan bantuan dana ke Pemda Kabupaten Tasikmalaya karena saat itu sedang membutuhkan biaya untuk pembangunan asrama pondok pesantren. Sdr. ASEP ABDUL MALIK lalu meminta Saksi untuk membuat proposal pengajuan contohnya lihat saja ke rekan yang sudah biasa membuat proposal pengajuan. Saksi lalu membuat proposal pengajuan dengan meminta contoh kepada teman Saksi perangkat Desa Raksajaya ;
 - Setelah proposal jadi dan Saksi tandatangani masih pertengahan tahun 2017, Saksi menelpon kembali sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dia mengajak Saksi bertemu di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai harinya Saksi berangkat sekitar pukul 08.00 WIB dengan membawa proposal pengajuan dari Yayasan Saksi menuju ke Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU). Sesampainya disana sekitar pukul 10.00 WIB sdr. ASEP ABDUL MALIK belum berada disana lalu Saksi menelpon lagi dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di lokasi dan dia meminta Saksi untuk menunggu sebentar ;

- Lebih kurang 15 menit kemudian sdr. ASEP ABDUL MALIK tiba di lokasi dan Saksi menyerahkan proposal pengajuan dari Yayasan Saksi kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dia mengatakan oke proposal ini Saksi terima nanti apabila sudah di acc akan Saksi kabari lagi ;
- Beberapa bulan kemudian sekitar akhir tahun 2017 Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK sekitar pukul 08.00 WIB yang mana dia mengatakan : sekarang Saksi tunggu di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU)sekitar pukul 10.00 WIB nanti disini saja mengobrolnya ;
- Saksi lalu segera berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB menuju ke Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) sesuai permintaan sdr. ASEP ABDUL MALIK. Sesampainya disana sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi bertanya ada apa pak ASEP? dan sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : “masalah proposal akang sudah di Acc hanya saja ada komitmen pemotongan yang akan dilakukan apabila nanti dananya sudah cair “Saksi lalu bertanya berapa komitmennya dan sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : “ Komitmennya 70 % untuk komitmen pemotongan sedangkan sisanya 30 % untuk bagian lembaga “Saksi lalu mengatakan : bagaimana mau membangun kalau anggarannya hanya sisa 30 % “ sdr. ASEP ABDUL MALIK lalu mengatakan : “ Kalau tidak mau maka dibatalkan saja banyak lembaga yang lain yang mau mendapat bantuan dana untuk pembangunan “ akhirnya dengan berat hati Saksi menerima persyaratan / komitmen yang diminta oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut ;

halaman 157 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi hanya menunggu kabar selanjutnya dari sdr.

ASEP ABDUL MALIK.

- Pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK dan Saksi diminta agar besok harinya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 berangkat ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas ;
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Saksi berangkat dari rumah menuju ke bagian Kesra Pemkab Tasikmalaya, sesampainya disana Saksi langsung disodori dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas. Lalu Saksi langsung saja menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi dokumen tersebut ;
- Kemudian sampailah pada bulan Mei tahun 2018 pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK bahwa dana bantuan hibah sudah masuk ke rekening dan Saksi diminta untuk mengecek dan melakukan penarikan dana seluruhnya dan lokasi bank nya ditentukan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu di BJB Cabang Kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Mayor Utara No. 30 Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Saksi bersama dengan Bendahara sdri. DEDE JUARIAH berangkat dari rumah sekitar pukul 06.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke BJB Kota Tasikmalaya ;
- Sesampainya disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi lalu mengambil nomor antrian dan sampai giliran antri kami pada pukul 10. 30 WIB dan kami melakukan pengecekan dana terlebih dahulu, ternyata dana bantuan hibah sudah masuk sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi dan Bendahara langsung melakukan penarikan dana seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) ;
- Setelah itu Saksi menghubungi sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dia bertanya: "sudah beres penarikan dananya "Saksi

halaman 158 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Sudah “ lalu sdr. ASEP ADUL MALIK meminta

Saksi agar bertemu dengan dia di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) Kabupaten Tasikmalaya.

- Saksi lalu berangkat bersama Bendahara dari Bank BJB Kota Tasikmalaya sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke lokasi yang dijanjikan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK;
- Sesampainya di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dipanggil oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK yang pada saat itu berada di dalam mobil jenis minibus Rush/Terios Saksi tidak ingat lagi namun berwarna hitam ;
- Saksi lalu masuk kedalam mobil sambil membawa uang hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan : “coba hitung dulu dan pisahkan sesuai dengan komitmen awal yaitu 70 % berarti Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) “Saksi lalu menghitung uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) dan uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK sementara Saksi mengambil sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi juga mengatakan kepada sr. ASEP ABDUL MALIK : “ awas pak Asep ya, Saksi takut kalau nanti terjadi apa-apa terkait uang hibah ini “ sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : “ **tidak akan apa-apa asal diam-diam saja** “ lalu Saksi turun dari mobil dan pulang ke rumah Saksi dengan membawa uang hibah sisa pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa proses pencairannya sebagai berikut:
 - sampailah pada bulan Mei tahun 2018 pada hari Selasa Tanggal 08 Mei 2018 Saksi ditelpon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK bahwa dana bantuan hibah sudah masuk ke rekening dan Saksi diminta untuk mengecek dan melakukan penarikan dana seluruhnya dan lokasi bank nya ditentukan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK yaitu di BJB Cabang Kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Mayor Utarya No. 30 Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

halaman 159 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum hari ini pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Saksi bersama dengan Bendahara sdr. DEDE JUARIAH berangkat dari rumah sekitar pukul 06.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke BJB Kota Tasikmalaya ;

- Sesampainya disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi lalu mengambil nomor antrian dan sampai giliran antri kami pada pukul 10. 30 WIB dan kami melakukan pengecekan dana terlebih dahulu, ternyata dana bantuan hibah sudah masuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi dan Bendahara langsung melakukan penarikan dana seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Setelah itu Saksi menghubungi sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dia bertanya : “ sudah beres penarikan dananya “Saksi menjawab : “ Sudah “ lalu sdr. ASEP ADUL MALIK meminta Saksi agar bertemu dengan dia di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) Kabupaten Tasikmalaya.
- Saksi lalu berangkat bersama Bendahara dari Bank BJB Kota Tasikmalaya sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke lokasi yang dijanjikan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ;
- Sesampainya di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran (GEBU) sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dipanggil oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK yang pada saat itu berada di dalam mobil jenis minibus Rush/Terios Saksi tidak ingat lagi namun berwarna hitam ;
- Saksi lalu masuk kedalam mobil sambil membawa uang hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan : “coba hitung dulu dan pisahkan sesuai dengan komitmen awal yaitu 70 % berarti Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) “Saksi lalu menghitung uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) dan uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK sementara Saksi mengambil sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi juga mengatakan kepada sr. ASEP ABDUL MALIK : “ awas pak Asep ya, Saksi takut kalau nanti terjadi apa-apa terkait uang hibah ini

halaman 160 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdr. ASEP ABDUL MALIK menjawab : “ tidak akan apa-apa asal diam-diam saja “ lalu Saksi turun dari mobil dan pulang ke rumah Saksi dengan membawa uang hibah sisa pemotongan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa benar ***ada pemotongan yang dilakukan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sebesar 70 % atau sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).*** Pemotongan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam mobil jenis minibus merk Terios/Rush berwarna Hitam yang dikemudikan sdr. ASEP ABDUL MALIK yang terparkir di Halaman Parkir Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (GEBU) Kabupaten Tasikmalaya. Waktunya lebih kurang 1 (satu) jam setelah Saksi dan Bendahara melakukan penarikan dana hibah di Bank BJB Kota Tasikmalaya.
 - Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah yang diterima oleh Yayasan Nurul Ulum Wargijaya karena uang tersebut adalah komitmen yang diminta oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG kepada Saksi di awal pengajuan bantuan hibah. Saksi awalnya pada saat komitmen tersebut disampaikan oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK Kepada Saksi sempat mengajukan protes, Saksi mengatakan : “ Bagaimana mau membangun kalau anggaran hanya bersisa 30 % saja “ namun saat itu sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan : “ Kalau tidak mau ya sudah dibatalkan saja karena masih banyak lembaga lain yang mau menerima bantuan dana untuk pembangunan”. Akhirnya dengan berat hati akhirnya Saksi menerima komitmen yang diminta oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG tersebut. Sampailah dengan dana tersebut cair dan sdr. ASEP ABDUL MALIK meminta Saksi menyerahkan uang pemotongan dari dana hibah yang kami terima sesuai dengan komitmen awal saat pengajuan proposal pengajuan bantuan dana tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
18. Saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN**, Tasikmalaya, 17 Agustus 1970, Laki-laki, Indonesia, Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaperbangsa, Kabupaten Tasikmalaya, Islam, Pengajar di Pesantren, SMA
(Paket C) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL tersebut. Akan tetapi Saksi mendengar nama FARID GOJALI dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK, dimana ia mengatakan bahwa Sdr. FARID GOJALI adalah atasan (bos) dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK terkait pengurusan hibah Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya** (A YADI JAYADI BIN) dan Yayasan **Nurul Falah Cilopang** (DEDE PURKON) yang Saksi uruskan melalui Sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut. Bahkan uang potongan dana hibah dari 2 (dua) lembaga yang Saksi serahkan kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut katanya akan diserahkan kembali kepada sdr. FARID GOJALI yang pada waktu itu terus menerus menagih Sdr. ASEP ABDUL MALIK.
- Bahwa uang potongan dari 2 (dua) lembaga yang Saksi serahkan kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Yayasan **NURUL ULUM WARGIJAYA**, Ketua yayasan sdr. **A YADI JAYADI BIN (Alm) URO** alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, Saksi menerima uang dari sdr. **A YADI JAYADI BIN (Alm) URO** sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG.
 - b. Yayasan **Nurul Falah Cilopang**, Ketuanya sdr **DEDE PURKON** alamat alamat yayasan Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang, Saksi menerima uang dari sdr. **DEDE PURKON** sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut **Saksi serahkan kembali kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK alias AANG.**
- Bahwa Saksi **melakukan pemotongan** terhadap YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG dari Sdr. DEDE PURKON selaku ketua yayasan **sebesar Rp45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dan Sdr. DEDE PURKON waktu itu ada memberikan kepada Saksi sebesar

halaman 162 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dari dana hibah tersebut sebagai pembayaran hutang Sdr. DEDE PURKON kepada Saksi untuk mengganti pinjaman saat umroh tahun 2017.

- Bahwa YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG adalah Sdr. DEDE PURKON, alamat yayasan Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang.
- Bahwa Saksi menerima uang dana hibah TA 2018 milik YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Mei 2018 di rumah Sdr. DEDE PURKON - Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang dan **dibuatkan kwitansi** yang dibuat oleh Sdr. DEDE PURKON dan ditandatangani oleh Saksi dan **disaksikan oleh orang-orang yang dihadirkan** oleh Sdr. DEDE PURKON an. Ust. SOLIHAT, YANA MULYANA dan AZIS dan ikut tandatangan dibelakang kwitansi namun Saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut dan saat itu juga Sdr. DEDE PURKON membayar hutang kepada Saksi untuk mengganti pinjaman saat umroh tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun tidak dibuatkan kwitansi.
- Bahwa Yayasan YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG memperoleh dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mendanai pembangunan ruang belajar
- Bahwa Saksi **melakukan pemotongan** tersebut **karena permintaan dari pemberi program** dana hibah tersebut yakni Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebelumnya menawarkan kepada Saksi untuk mencari lembaga yang membutuhkan dana hibah namun Sdr. ASEP ABDUL MALIK menerangkan **bahwa nanti yang menjadi bagian lembaga sebesar 30%** dan untuk Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar 70%, namun kemudian setelah dana hibah tersebut cair **Sdr. DEDE PURKON keberatan** hingga kemudian yang diserahkan kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK **sebesar 30%** tidak jadi 70%
- Bahwa Saksi **menganggap Sdr. ASEP ABDUL MALIK adalah pemberi program dana hibah** padahal dana hibah untuk YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG berasal dari Pemerintah Kabupaten

halaman 163 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 maksudnya Sdr. ASEP ABDUL MALIK adalah

pihak yang memberikan jalan untuk mengajukan anggaran dana hibah tersebut dan kemudian Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang mengawal hingga bantuan ini cair untuk YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG.

- Bahwa kronologis dari awal hingga kemudian Saksi dapat menerima uang dana hibah milik YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG yang beralamat di Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sbb:

Awalnya sekitar bulan Januari 2018 Saksi pernah berbincang dengan ASEP ABDUL MALIK di Mesjid Baiturahman Singaparna, Sdr. ASEP ABDUL MALIK meminta kepada Saksi untuk mencari lembaga yang membutuhkan dana hibah namun Sdr. ASEP ABDUL MALIK menerangkan bahwa nanti yang menjadi bagian lembaga sebesar 30% dan untuk Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar 70%. Kemudian sewaktu DEDE PURKON akan berangkat umroh dengan Saksi, Saksi tawarkan program dari ASEP ABDUL MALIK dan Saksi terangkan juga tentang prosentasenya seperti yang diterangkan oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan waktu Sdr. DEDE PURKON setuju walaupun potongannya sebesar 70 % karean Sdr. DEDE PURKON membutuhkan untuk pembangunan ruang belajar. Kemudian Saksi membuatkan proposalnya tetapi titimangsanya dimundurkan menjadi tanggal 7 Agustus 2017, kemudian karena Akta Notaris YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG belum 3 tahun maka kemudian Saksi mengganti titimangsanya juga menjadi tahun 2011 atas perintah Sdr. DEDE PURKON dan Saksi membuatkan SK kemenkumham palsu yakni Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2254.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012, kemudian setelah proposal selesai Saksi serahkan kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK, kemudian pada bulan April 2018 Saksi ditelepon oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK agar yayasan membuat Permohonan Pencairan Dana dan agar Ketuaa Yayasan menandatangani NPHD di kantor Kesra, kemudian Saksi membuatkan Permohonan Pencairan Dana tertanggal 30 April 2018 dan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Saksi

halaman 164 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Sdr. DEDE PURKON untuk berangkat ke Kantor Kesra untuk menandatangani NPHD dan Fakta Integritas. Kemudian Saksi mengantar Sdr. DEDE PURKON pergi ke Kantor Kesra dan selanjutnya DEDE PURKON menandatangani NPHD dan Fakta Integritas. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 Saksi diberitahu oleh Sdr. ASEP ABDUL MALIK bahwa dana hibah sudah masuk rekening yayasan dan meminta segera dicairkan, kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. DEDE PURKON dan kemudian Sdr. DEDE PURKON dan bendahara (IPAH SUCIAWATI) datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan sampai di rumah siang hari sekitar setelah shalat Jumat sekitar pukul 13.00, kemudian Saksi mengantar Sdr. DEDE PURKON dan bendaharanya ke Bank BJB Kota Tasik dekat RS Jasa Kartini menggunakan mobil Saksi toyota jenis kijang yang disupiri sendiri oleh Saksi dan kami sampai ke BJB Kota Tasik dekat RS Jasa Kartini sekitar pukul 14.00 WIB dan kemudian Dede Purkona dan bendahara langsung mencairkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun karena dana yang tersedia hanya sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian Sdr. DEDE PURKON hanya mencairkan sebesar Rp. 100.000.000,- di BJB Kota Tasik dan kemudian kami bertiga ke BJB dekat Pasar Cikurubuk dan mencairkan kembali sebesar Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian semua uang tersebut dibawa oleh Sdr. DEDE PURKON, kemudian kami kembali ke rumah Saksi dan Sdr. DEDE PURKON langsung pulang. Setelah pencairan tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK menelepon Saksi beberapa kali menanyakan komitmen yang 70 %, kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 menemui Sdr. DEDE PURKON di rumahnya dan Saksi menyampaikan pesan dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK sekaligus Saksi menagih hutang ke beliau, kemudian Sdr. DEDE PURKON keberatan dengan komitmen awal sebesar 70% dengan alasan sedang membutuhkan sekali dana untuk pembangunan, kemudian Saksi menelepon Sdr. ASEP ABDUL MALIK bahwa Sdr. DEDE PURKON keberatan dengan **komitmen awal sebesar 70%**, saat itu Sdr. ASEP ABDUL MALIK tetap inginnya sesuai dengan komitmen awal tapi

halaman 165 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi bujuk akhirnya mau menerima sebesar**

30%, kemudian Saksi menerima dari DEDE PURKON sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK dan dibuatkan kwitansi yang dibuat oleh Sdr. DEDE PURKON dan ditandatangani oleh Saksi dan diSaksikan oleh orang-orang yang dihadirkan oleh Sdr. DEDE PURKON an. Ust. SOLIHAT, YANA MULYANA dan AZIS dan ikut tandatangan dibelakang kwitansi namun Saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut dan saat itu juga Sdr. DEDE PURKON membayar hutang kepada Saksi untuk mengganti pinjaman saat umroh tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun tidak dibuatkan kwitansi.

- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang hibah milik YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada ASEP ABDUL MALIK pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB (bada ashar) di rumah Saksi di Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya tersebut **tidak ada orang lain yang menyaksikan dan juga tidak dibuatkan tanda terima**, namun waktu Sdr. ASEP ABDUL MALIK datang dan berada di rumah Saksi saat itu anak-anak Saksi tahu namun tidak menyaksikan saat penyerahan uangnya.

- Bahwa selain selain YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG tersebut, Saksi juga menguruskan dan melakukan pemotongan terhadap Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA atas perintah Sdr. ASEP ABDUL MALIK, yakni sebagai berikut :

Bahwa Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA tersebut Ketua yayasannya adalah sdr. A YADI JAYADI BIN (Alm) URO alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya menerima bantuan hibah total sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah kemudian atas perintah sdr. ASEP ABDUL MALIK Saksi melakukan pemotongan sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari sdr. A YADI JAYADI BIN (Alm) URO, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada sdr. ASEP ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAELUANG AID pada sekira hari Rabu 09 Mei 2018 di dalam mobil jenis Minibus merk Terios/Rush yang terparkir di halaman Parkir Mesjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa atau diserahkan kepada siapa, namun **Saksi mendengar dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK** bahwa uang tersebut akan di **serahkan kembali kepada Terdakwa FARID GOZALI** selaku atasannya, bahkan Terdakwa FARID GOZALI terus menerus menelepon managih uang tersebut. Saksi hanya tahu nama saja dari Sdr. ASEP ABDUL MALIK.
 - Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG Sdr. DEDE PURKON pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk biaya pembuatan LPJ, kemudian LPJ tersebut Saksi buatkan dengan dibantu oleh anak-anak yang biasa membuat LPJ seperti itu, namun untuk nota-nota berasal dari lembaga.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
19. Saksi **SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA.**, Bandung, 37 Tahun / 14 Mei 1986, Perempuan, Indonesia, Kampung Kubangeceeng, RT.002/RW.004 Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Islam. Mengurus Rumah, dibawah sumpah pada pokoknya
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu **Saksi pernah diminta oleh suami Saksi Pak ASEP ABDUL MALIK** untuk **menemani mengantarkan uang kepada Terdakwa FARID GOZALI Bin UMAR ISMAIL sebanyak 4 (empat) kali** dengan rinci an sebagai berikut :
 - **Yang pertama** uang diserahkan oleh Pak ASEP ABDUL MALIK di SPBU Indihiang pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu Pak ASEP dan Saksi menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID memakai Mobil PAJERO hitam. Uang nya dimasukkan Pak ASEP ke dalam **kantong kresek hitam**, kalau Saksi kira **sekitar ± Rp. 200.000.000,-** (dua ratus jutaan) tapi Pak ASEP saat itu tidak memberi tahu lalu Pak ASEP turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID lalu masuk mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FARID dan setelah Pak ASEP kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.

- **Yang kedua** uang diserahkan oleh Pak ASEP ABDUL MALIK di jalan Parakannyasang **di jalan daerah Indihiang** pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu Pak ASEP dan Saksi menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID memakai Mobil AVANZA Putih. Uang nya dimasukkan Pak ASEP ke dalam **kantong kresek hitam**, kalau Saksi kira sekitar **±Rp.200.000.000,-** (dua ratus jutaan rupiah) tapi Pak ASEP saat itu tidak memberi tahu lalu Pak ASEP turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID **lalu masuk mobil Terdakwa FARID** dan setelah Pak ASEP kembali masuk ke mobil **kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.**
- **Yang ketiga** uang diserahkan oleh Pak ASEP ABDUL MALIK di **jalan depan Hotel TIARA** Kab. Ciamis pada sore hari mau masuk Magrib dimana saat itu Pak ASEP dan Saksi menggunakan Mobil Starlet dan **Terdakwa FARID memakai Mobil PAJERO HITAM** dan saat itu **Saksi melihat Istri Terdakwa FARID** ikut. Uang nya dimasukkan Pak ASEP ke **dalam kantong kresek hitam**, kalau Saksi kira sekitar **± Rp.200.000.000,-** (dua ratus jutaan rupiah) tapi Pak ASEP saat itu tidak memberi tahu lalu Pak ASEP turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID lalu masuk mobil Terdakwa FARID dan setelah Pak ASEP kembali masuk ke mobil **kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.**
- **Yang keempat** uang diserahkan oleh Pak ASEP ABDUL MALIK di rumah Terdakwa FARID di daerah Indihiang pada malam hari sesudah masuk Magrib dimana saat itu Pak ASEP dan Saksi berangkat **menggunakan Mobil Starlet** dan Terdakwa **FARID menunggu di rumahnya**. Uang nya dimasukkan Pak ASEP **ke dalam tas gendong** dan **Saksi tidak tahu berapa jumlah** uangnya karena Pak ASEP saat itu tidak memberi tahu lalu Pak ASEP turun dari mobil dan **masuk ke rumah Terdakwa FARID** dan Saksi menunggu di mobil lalu setelah Pak ASEP kembali dari rumah Terdakwa FARID dan masuk ke dalam mobil Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ganas tersebut sudah kempes karena awalnya Saksi lihat terisi penuh.

- Bahwa Saksi mengetahui **uang tersebut berasal dari pemotongan Dana Hibah** kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya tahun 2018 setelah Saksi melihat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya di dalam Tas Pak ASEP ABDUL MALIK, lalu Saksi melihat Pak ASEP ABDUL MALIK gelisah terus di rumah kemudian Saksi bertanya kepada Pak ASEP ABDUL MALIK ada apa, kemudian Pak ASEP ABDUL MALIK **bercerita kalau uang-uang yang diserahkan Pak ASEP ABDUL MALIK** kepada Terdakwa FARID tersebut merupakan **uang tersebut berasal dari pemotongan Dana Hibah** dari Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya Tahun 2018.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
20. Saksi **H USEP GUNAWAN, S.AG**, Tasikmalaya, 52 Tahun / 12 Januari 1969, Laki-laki Indonesia, Jl.RSU GG. Rela No.12 RT.01/RW.09 Desa Empangsari Kecamatan Tawang Kabupaten Tasikmalaya, Islam, PNS, S1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kasubag Keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Tasikmalaya adalah Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep. 240-BKD/2017 tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian para Pejabat Pengawas.

Tugas dan fungsi / Tupoksi Saksi sebagai Kasubag Keagamaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penyiapan bahan data dan perumusan kebijakan di bidang keagamaan meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana, kegiatan dan pendidikan keagamaan ;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan/Lembaga. Mengenai besar dana hibahnya yang disalurkan Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2016 Tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya pada bagian kedua pasal 8 ayat (1) s/d ayat (2) mengenai Tata cara dan syarat mengajukan permohonan Hibah yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Tata Cara Pelaksanaan Pengajuan Hibah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati ;
 - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan ;
 - 2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakatan;

- b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Kordinator Petugas lapangan ;
 - c. fotocopy anggaran Dasar / anggaran rumah tangga/akta pendirian/keputusan pengangkatan pengurus bagi Badan/lembaga/yayasan/perkumpulan ;
 - d. susunan pengurus badan /lembaga/organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
 - f. Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan pengesahan Badan Hukum organisasi Kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan ; -
- Bahwa **kewenangan Bagian Kesra** Setda Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan perencanaan dana hibah yaitu sebagai berikut :
 - Mendata proposal yang masuk dari bagian umum ;
 - Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal yang masuk tersebut
 - Mengeluarkan surat Rekomendasi ;
 - Menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas ;
 - Bahwa **mekanisme/alur pengajuan** dana bantuan hibah di TA 2018 adalah sebagai berikut:
 - Proposal Pengajuan dana hibah dari pemohon ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya dan masuk ke Tata Usaha Pimpinan ;

halaman 171 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Disposisi oleh Bupati maka proposal yang ada kaitannya dengan keagamaan diserahkan ke bagian Kesra karena di Bagian Kesra ada Kasubag Keagamaan ;
- Setelah sampai proposal pengajuan hibah masuk ke Kesra dilakukan proses Verifikasi / Evaluasi yang mana melihat Rekomendasi Desa, Rekomendasi Camat dan MUI setempat ;
- Dilakukan pengecekan kelengkapan Akta Notaris Pendirian Yayasan dan SK Kemenkumham tentang pengesahan berdirinya yayasan apakah sudah dilampirkan atau belum di dalam proposal pengajuan hibah atau untuk lembaga keagamaan yang bukan yayasan, maka dilampirkan Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kemenag RI Kabupaten Tasikmalaya.
- Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap Rencana Anggaran Biaya, Foto Gedung/lokasi yang akan dibangun, KTP Pengurus Lembaga;
- Setelah proposal pengajuan kami nyatakan lengkap kemudian bagian Kesra membuat disposisi untuk diteruskan ke Dinas PUPR agar dibuatkan RAB bangunan sesuai kebutuhana dalam proposal tersebut, dimana RAB tersebut menjadi acuan penerbitan Rekomendasi dari Bagian Kesra.
- Setelah ada RAB dari PUPR, maka Bagian Kesra menerbitkan Surat Rekomendasi untuk dapat menerima dana Hibah ;
- Selanjutnya proposal dan rekomendasi di serahkan kepada Saksi selaku Kepala Sub Bagian Keagamaan untuk di paraf dan selanjutnya di tandatangani oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
- Kemudian proposal tersebut diserahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diproses mendapatkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya mengenai Penetapan Penerima Bantuan Hibah;
- Adapun SK Bupati Tasikmalaya mengenai Penetapan Penerima Bantuan Hibah tersebut ada di DPPKAD, sedangkan Bagian Kesra tidak mengetahui tentang SK tersebut. Sehingga lembaga

halaman 172 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lembaga yang mendapatkan dana hibah hanya di DPPKAD bidang anggaran yang yang mengetahuinya.

- Kemudian apabila ada pemohon datang ke Bagian Kesra dengan membawa proposal yang sudah ada tanda kode rekening (koring) lengkap dengan nominal bantuan yang akan diterimanya yang ditulis di bagian depan surat rekomendasi, dimana kode ring tersebut sebagai tanda bahwa pemohon /lembaga itu akan mendapatkan bantuan dan masuk daftar SK penerima hibah.
 - Selanjutnya bagian Kesra mengecek ke DPPKAD berkaitan dengan kode rekening (koring) tersebut apakah benar masuk SK penerima hibah atau tidak, dan apabila benar lembaga tersebut masuk daftar penerima, lalu bagian Kesra menyuruh lembaga itu untuk membuat permohonan pencairan dengan RAB yang disesuaikan dengan nominal bantuan yang akan diterima tersebut, dengan kelengkapan dokumen diantaranya Fotocopy KTP Pengurus lembaga dan Fotocopy Rekening lembaga.
 - Setelah itu, lalu Bagian Kesra membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas untuk lembaga yang bersangkutan;
 - Kemudian proses dilanjutkan untuk melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas di bagian Kesra dari lembaga tersebut ;
 - Setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dokumen-dokumen proposal pengajuan kemudian diserahkan kembali ke DPPKAD untuk diproses dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
 - Setelah selesai barulah sampai ke tahap pencairan dana ke rekening masing-masing penerima, dan itu menjadi ranah DPPKAD selaku Pengelola Keuangan Daerah.
- Bahwa **kewenangan Saksi selaku Kasubag** Keagamaan pada waktu itu adalah mulai dari tahap Verifikasi sampai dengan penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas bagi penerima/lembaga tersebut. Dimana semua dokumen tersebut sebelum ditandatangani

halaman 173 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh Kepala Bagian Kesra (Sdr. Drs. Maman Jamaludin, M.SI),
terlebih dahulu Saksi paraf.

- Bahwa **ada dibentuk tim verifikasi /evaluasi** yakni berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 tahun 2018 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Keagamaan/ H USEP GUNAWAN, S.AG (Saksi sendiri)
 - Sekretaris : Tatang Somantri, SAg
 - Anggota : 1. Iip Saepuloh, SIP
 - 2. Siti Suprijanti
 - 3. Asep Firsah Hidayat, SE.
- Bahwa Saksi bersama tim dalam melakukan proses verifikasi dan Evaluasi terhadap proposal pengajuan Hibah yang masuk ke Kesra dilakukan dengan hanya dengan mengecek kelengkapan yang ada di dalam proposal saja apakah sudah memenuhi kriteria atau persyaratan yang diatur dalam Perbup Nomor : 14 tahun 2016 tentang tata cara penyaluran hibah Daerah dari APBD. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan berisi latar belakang maksud dan tujuan dan jadwal kegiatan pelaksanaan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh lembaga keagamaan atau yayasan sebagai dasar awal penyusunan kebutuhan pembiayaan.
 - c. Susunan Pengurus lembaga keagamaan dan yayasan (khusus untuk yayasan harus sesuai dengan akta notaris)
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa (lembaga tersebut benar benar ada keberadaannya atau eksistensinya juga berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - e. Photokopi Akta Notaris dan Kemenkumham yang telah berdiri dan beroperasi selama 3 tahun bagi Yayasan/Ormas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbang dan Linmas untuk Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

- g. Photokopi Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT), Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA), Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI), Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah (NSMT), Nomor Statistik Madrasah Aliyah (NSMA), SIMAS (Sistem Informasi Masjid)/Nomor ID Masjid, Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT), Rekomendasi Kemenag
- h. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- i. Photo lahan/lokasi yang akan dibangun.
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- k. Photokopi Rekening Lembaga/yayasan yang masih aktif.

Akan tetapi kami **tidak melakukan pengecekan terhadap keaslian atau keabsahan dokumen tersebut kepada Dinas / Institusi yang memiliki kewenangan di bidang itu** misalnya untuk Akta Pendirian Yayasan dan Sk Kemenkumham Saksi tidak mengecek apakah asli atau tidak akta Yayasan/Lembaga tersebut, kami hanya mengecek kelengkapannya saja yakni dilampirkan atau tidaknya dokumen tersebut dalam proposal.

- Bahwa kami tidak pernah melakukan *survey* lapangan kepada calon penerima bantuan dana hibah tersebut, adapun alasannya karena tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa kami tidak melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perbup Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyaluran hibah daerah yang bersumber dari APBD tersebut. Adapun alasannya karena tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut, selain Saksi selaku Kasubag Keagamaan tidak mendapat perintah dari Kabag Kesra (Drs. Maman Jamaludin, M.SI).
- Bahwa yang harus menerima hibah daerah di Kab. Tasikmalaya TA 2018 adalah Pihak yang mengajukan permohonan hibah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya (sebelum tahun 2017) dan tercantum dalam APBD murni dan jika diajukan pada tahun berjalan dimungkinkan akan mendapatkan bantuan hibah pada APBD perubahan dan itu juga harus tercantum dalam APBD perubahan, selagi persyaratan normatif si penerima hibah terpenuhi.

- Bahwa jika yang terjadi proposal hibah diajukan pada tahun anggaran berjalan dan direalisasikan pada tahun anggaran itu juga menurut Saksi tidak boleh terjadi. Karena seharusnya anggaran untuk dana hibah harus dianggarkan terlebih dahulu di akhir tahun sebelumnya. Sehingga proposal harus masuk dan diajukan di tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk penyusunan anggaran. Kecuali untuk APBD Perubahan bisa direalisasikan dengan syarat di ajukan pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- Bahwa prosedur / mekanismenya dalam pelaksanaan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang terjadi di Kesra adalah sebagai berikut :
 - DPPKAD tidak memberikan SK Bupati tentang penerima hibah kepada bagian Kesra;
 - Sehingga untuk proses NPHD bagian Kesra hanya menerima proposal pengajuan hibah yang sudah diberikan tulisan angka / besar hibah yang akan diterima di proposal pengajuan hibah tersebut yang dikenal dengan istilah kode rekening (koring) yang di tulis oleh bidang anggaran DPPKAD pada dokumen rekomendasi pada proposal penerima hibah tersebut, dimana biasanya pihak penerima sendiri yang menyerahkan dokumen proposal tersebut.
 - Selanjutnya bagian Kesra mengecek ke DPPKAD berkaitan dengan kode rekening (koring) tersebut apakah benar masuk SK penerima hibah atau tidak, dan apabila benar lembaga tersebut masuk daftar penerima, lalu bagian Kesra menyuruh lembaga itu untuk membuat permohonan pencairan dengan RAB yang disesuaikan dengan nominal bantuan yang akan diterima tersebut, dengan kelengkapan dokumen diantaranya Fotocopy KTP Pengurus lembaga dan Fotocopy Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lombaga, adapun petugas yang bertugas mengecek tersebut adalah Sdr. Tatang Somantri dan Sdr. Iip Saepulloh.

- Kemudian di proses pembuatan NPHD dan Pakta Integritas oleh Bagian Kesra untuk ditandatangani oleh penerima Hibah;
 - Kemudian Dokumen NPHD dan Pakta Integritas tersebut di tambah dengan proposal pencairan dari lembaga /penerima diserahkan ke DPPKAD untuk pencairan, adapun semua dokumen tersebut diserahkan ke DPPKAD oleh Bagian Kesra, Namun adapula yang langsung di serahkan oleh penerima/lembaga yang bersangkutan ;
 - Dan setelah itu, tinggal menunggu dana hibah tersebut masuk rekening penerima hibah.
 - Bahwa yang memberitahukan kepada pihak penerima hibah bahwa akan ada penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas kepada pihak penerima adalah pihak Kesra biasanya yang bertugas adalah sdr Tatang Somantri.
 - Bahwa kalau untuk sekedar informasi saja memang diperbolehkan, karena kami tidak tahu yang menanyakan informasi tersebut si pemohon sendiri atau orang lain, namun untuk yang menandatangani NPHD dan Pakta Integritas tersebut itu harus lembaga/penerima sendiri yang hadir.
 - Bahwa setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas dari calon penerima /lembaga tersebut, maka tugas kami di bagian kesra telah selesai dan tidak mempunyai kewenangan lagi. Adapun untuk pencairan merupakan kewenangan DPPKAD, sehingga pemberitahuan informasi pencairan kepada penerima adalah DPPKAD.
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada LHP BPK RI Perwakilan Jawa Barat tentang adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi Kemasyarakatan TA 2018.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
21. Saksi **TATANG SOMANTRI, S.AG**, Tasikmalaya, 43 Tahun/ 28 Februari 1978, Laki-laki, Indonesia, Kampung Sindanggalih RT.10/RW.04 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Islam, PNS, S1,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi tahun 2017 s.d. tahun 2018 sebagai Pengelola Hari Besar Keagamaan.

Tugasnya:

- Mempersiapkan kegiatan hari besar keagamaan Islam tingkat kabupaten Tasikmalaya seperti Idul Adha, Idul Fitri, Muharam, Nuzulul Quran, Safari Ramadhan dan lain-lain
- Tugas lainnya diperbantukan untuk memeriksa proposal bantuan hibah
- Jabatan saksi tahun 2017 s.d. tahun 2018 sebagai Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan.

Tugasnya :

- Mempersiapkan kegiatan hari besar keagamaan Islam tingkat kabupaten Tasikmalaya seperti Idul Adha, Idul Fitri, Muharam, Nuzulul Quran, Safari Ramadhan dan lain-lain
- Tugas lainnya diperbantukan untuk memeriksa proposal bantuan hibah

Dasarnya adalah Surat Perintah dari Asisten Administrasi Umum Nomor : 800/SP/57/TU/2017 tanggal 19 Januari 2017 dan Surat Perintah dari Asisten Administrasi Umum Nomor : 800/SP/18/TU/2018 tanggal 02 Januari 2018.

- Bahwa **ada sekitar 1000 (seribu) lebih proposal pengajuan Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018** yang saksi lakukan evaluasi dan verifikasi.
- Bahwa saksi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal pengajuan Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 atas perintah pimpinan saksi yakni Kasubbag dan Kabag. Yaitu Kasubag Bina Agama (Sdr. H. ENDANG LILI) dan Kabag Kesra (H. MAMAN JAMALUDIN).-
- Bahwa selain saksi yang melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal pengajuan Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 adalah Sdr. ALAM RAHADIAN (Pengelola Bantuan Keagamaan) dan EKA ARIANSYAH (Pengelola bantuan

halaman 178 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang ada di Kesra Sdr. ALAM RAHADIAN dan EKA ARIANSYAH sejak tanggal 19 Januari 2017 ditugaskan sebagai Pengelola Bantuan Keagamaan.
- Bahwa hasil evaluasi dan verifikasi terhadap proposal pengajuan Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 tersebut saksi tuangkan dalam blanko Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesra.
- Bahwa tidak ada format tersendiri untuk menuangkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap proposal pengajuan Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 dan langsung saksi tuangkan dalam Surat rekomendasi .
- Bahwa yang melakukan pengetikan Surat Rekomendasi adalah saksi sendiri, dan yang memberikan paraf adalah saksi, Sdr. ALAM RAHADIAN dan Kasubag Kesra (Sdr. H. ENDANG LILI)
- Bahwa alur permohonan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sampai dengan diterbitkannya rekomendasi dari Kabag Kesra yaitu Pemohon datang ke kantor Bupati menyerahkan proposal ke bagian umum, lalu bagian umum menyerahkan ke Bagian TU pimpinan, kemudian diserahkan ke bagian kesra, untuk permohonan yang bersifat pembangunan disarankan untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil analisa dari Dinas PU dan PR kemudian proposal di periksa kelengkapannya., Kemudian rekomendasi diketik dengan diparaf oleh pembuat rekomendasi/tupoksi paraf Kasubag dan tandatangan Kabag kemudian proposal yang telah di rekomendasi diserahkan kepada pemohon diberi penomoran oleh bagian umum lalu diarsipkan
- Bahwa ada perbedaan persyaratan antara Yayasan dengan lembaga keagamaan lainnya. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
- Bahwa **Saksi kenal dengan Sdr. FARID GOJALI** namun tidak begitu dekat, saksi pernah berbincang dengan yang bersangkutan ketika bertemu di Mesjid Agung Baiturahman Kabupaten Tasikmalaya, waktu itu Sdr. FARID GOJALI **sedang bersama-sama Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang sudah saksi kenal sebelumnya**, kemudian Sdr. ASEP

halaman 179 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP ABDUL MALIK memberitahukan kepada Sdr. FARID GOJALI bahwa saksi adalah Staf Bagian Kesra, kemudian Sdr. FARID GOJALI menanyakan apakah Sdr. ASEP ABDUL MALIK sering ke Kantor Kesra, kemudian saksi jawab iya. Sebelum pertemuan tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK pernah mengobrol dengan saksi tentang proposal katanya yang **ngurus Fraksi PAN, ASEP ABDUL MALIK** bertugas untuk pengajuan proposal di Bagian Kesra dan FARDI GOJALI yang **mengondisikan dengan BPKAD mengurus CPCL** (anggaran).

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ASEP ABDUL MALIK, yang bersangkutan sering berkunjung ke Bagian Kesra menemui saksi dalam rangka pengajuan proposal. Sdr. ASEP ABDUL MALIK menyerahkan proposal ke bagian kesra sekitar 3 kali menyerahkan proposal (lebih dari 10 proposal) yang belum dilengkapi dengan Pu & PR, yang kedua datang dengan membawa proposal yang telah ada RAB dari Dinas PU & PR untuk dibuatkan rekomendasi yang selanjutnya datang lagi ke bagian kesra dengan membawa proposal yang telah dilengkapi kode rekening (koring) dengan proposal pencairan untuk dibuatkan NPHD untuk ditanda tangani pemohon dan kabag kesra. Untuk penandatanganan NPHD setiap yayasan dilakukan secara bertahap karena dari BPKAD turun koringnya secara bertahap tidak langsung semuanya. Pada saat penandatanganan NPHD semuanya di dokumentasikan (foto) dan dilaksanakan di kantor kesra, dan saat penandatanganan NPHD Sdr. ASEP ABDUL MALIK hadir mendampingi pihak lembaga.
- Bahwa **Saksi kenal dengan sdr. FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL**. Adapun Saksi kenal dengan Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL tersebut yakni sejak sekira tahun 2017 karena ia sering menanyakan kepada Saksi tentang *berkas beberapa lembaga/yayasan apakah sudah di usulkan untuk mendapatkan hibah Tahun Anggaran 2018 atau belum.*
- Bahwa pada waktu itu **sdr. FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL mengatakan** bahwa untuk proses selanjutnya seperti pengajuan proposal, pengurusan NPHD sampai dengan pencairan akan di lakukan oleh temannya yakni sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG, selain itu juga sdr. FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL

halaman 180 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pengajuan hibah dari lembaga/yayasan yang ia uruskan tersebut **merupakan usulan dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Tasikmalaya**, dimana Sdr. ASEP ABDUL MALIK bertugas untuk pengajuan proposal di Bagian Kesra, sedangkan Sdr. **FARDI GOJALI bertugas untuk mengondisikan dengan BPKAD mengurus CPCL (anggaran).**

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL yakni secara tidak sengaja, dimana pada waktu itu Saksi pun bertemu secara bersamaan dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG di Masjid Agung Baiturrohman Komplek perkantoran Kabupaten Tasikmalaya. Waktu pastinya Saksi tidak ingat namun sekitar awal tahun 2018 seingat Saksi sebelum proses Pencairan, NPHD dan Pakta Integritas atas dana Hibah TA 2018 dilaksanakan. Saat itu Saksi baru saja selesai melaksanakan Sholat Zuhur di Masjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan nama masjid GEBU (Gedung Bupati) sekitar pukul 12.30 WIB. Setelah melaksanakan Sholat Zuhur, Saksi berencana akan pulang ke kantor kembali dan berjalan menuju parkiran sebelah utara masjid tersebut (yang ada rumput sintetisnya) dimana sepeda motor Saksi terparkir. Setelah Saksi sampai di Selasar sebelah Utara masjid, Saksi dipanggil oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang pada saat itu sedang duduk mengobrol dengan seseorang. Sdr. ASEP ABDUL MALIK memanggil Saksi: **"Kang kesini dulu ngopi sambil ngobrol sama kita"** karena sudah kenal sebelumnya dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK sejak tahun 2016 saat mengurus proposal bantuan Hibah, Saksi merasa tidak enak jika tidak menghampiri mereka. Kemudian Saksi menyempatkan untuk menghampiri mereka berdua terlebih dahulu. Mereka berdua saat itu sedang duduk-duduk di selasar utara masjid Agung Baiturrohman tersebut menghadap ke arah lapangan rumput sintetis yang memang ada di pelataran utara masjid agung Baiturrohman tersebut. Setelah agak dekat Saksi mulai bisa mengenali siapa teman mengobrol sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut. Pada waktu itu Saksi memang belum pernah berkenalan secara langsung dengan Terdakwa FARID GOJALI namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengetahui dan mengenali bahwa **Terdakwa FARID GOJALI** tersebut adalah **adik kandung** dari **sdr. DENI RAMDANI SAGARA (Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya** dari Fraksi Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya saat itu). Kemudian Saksi lalu ikut duduk di selasar utara tersebut sambil bertanya kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG : “ Lagi ngapain kang Asep ? “, sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG menjawab : “ *Biasa ini sedang mengobrol sama Dunungan (boss) Saksi FARID GOJALI* “ obrolan kemudian berlanjut ke masalah politik terkait pencalonan Legislatif di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019. Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG lalu mengatakan kepada Saksi: “Saksi punya jagoan kang, Dunungan/Boss Saksi ini FARID GOJALI mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil II (Kec. Leuwisari, Kec. Padakembang, Kec. Sukaratu, Kec. Cisayong, Kec. Sukahening, dan Kec. Rajapolah) “ karena Saksi dulu pernah bekerja di Kantor Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu yang masuk kedalam Dapil II, maka Saksi menjawab : “ *Iya siap nanti akan Saksi beritahu dimana saja lokasi konstituen PAN di Daerah Kecamatan tempat Saksi tinggal* “ Terdakwa FARID GOJALI lalu bertanya kepada Saksi : “ **usulan Dana Hibah TA 2018 yang dari Fraksi PAN sudah sampai kemana kang prosesnya ? masih di Dinas Pekerjaan Umum atau masih di Bagian Kesra ?** “ karena Saksi banyak proposal pengajuan yang Saksi proses dan tidak ingat satu persatu maka sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG yang menjawab: “untuk proposal pengajuan dana Hibah TA 2018 dari Fraksi PAN itu sudah diterbitkan Surat Rekomendasi dan sudah dikirim ke BPKAD Kabupaten Tasikmalaya” Terdakwa FARID GOJALI lalu bertanya lagi kepada Saksi : “ **Kapan NPHD nya kang ?** “Saksi menjawab : “ *kalau Kode rekening dari BPKAD sudah keluar ya kemungkinan bisa segera diproses NPHD nya, segera koordinasi ke BPKAD kalau mau cepat diproses NPHD nya* “ mendengar hal tersebut sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengatakan kepada Terdakwa FARID GOJALI : “ *Iya boss orang-orang yang lain sudah mulai merapat ke BPKAD, kalau boss mau cepat-cepat cair* “

halaman 182 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya yang mungkin kita juga harus merapat kesana “ lalu Terdakwa FARID GOJALI menjawab : “ ***Iya nanti Saksi akan coba merapat ke BPKAD tapi sulit untuk menemui Kabid Anggaran dan Kasi Anggarannya*** ” Saksi lalu menjawab : “ *Ya diusahakan kang, mungkin yang dari fraksi lain sudah mulai merapat*” Terdakwa FARID GOJALI menjawab : “ *Iya nanti akan Saksi coba* “ setelah itu Saksi pun berpamitan kepada mereka berdua karena Saksi akan kembali ke kantor dan pekerjaan masih menumpuk.

- Bahwa seingat Saksi sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mulai datang kepada Saksi untuk menguruskan proposal pengajuan dana Hibah yang akan dicairkan di TA 2018 sejak awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, karena dia mengajukan usulan tersebut ada yang untuk APBD Murni dan ada juga yang untuk APBD Perubahan. Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG pada saat itu datang ke Bagian Kesra dan dia mengatakan kepada Saksi : “ *Kang, ini proposal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusungnya dunungan/boss Saksi yaitu Sdr. FARID GOJALI* ” Saksi menjawab : “ *FARID mana kang ?* “ lalu Sdr ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG menjawab : “ ***FARID PAN Sukahening yang adik kandungnya sdr. DENI RAMDANI SAGARA*** “ Saksi lalu menjawab : “ *owh yang itu, tau Saksi* “. Kebetulan Saksi pada tahun 1999 saat Saksi masih kuliah, pernah aktif sebagai simpatisan PAN di Kecamatan Sukaratu/Indihiang saat itu. Dan seingat Saksi pada tahun tersebut sdr. DENI RAMDANI SAGARA menjadi pengurus PAN Kabupaten Tasikmalaya namun Saksi tidak tahu jabatannya sebagai apa (Ketika itu belum ada pemekaran antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya).
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut posisi jabatan sdr. DENI RAMDANI SAGARA sepengetahuan Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus merangkap sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa ada lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) lembaga yang di uruskan oleh tersangka FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Ada nama 13 (tiga belas)

halaman 183 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yayasan **Islam Sunan Gunung Jati**
- 2) Yayasan **Mufidul Ummah**
- 3) Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya**
- 4) Yayasan **ASSALAM MARIBAYA**
- 5) Yayasan **Nurul Huda Cikunir**
- 6) Yayasan **Nahdatul Ulum Mekarjaya**
- 7) Yayasan **At- Thariq Wangunsari**
- 8) Pondok Pesantren **Al- Hasanah**
- 9) Pondok Pesantren **Miftahul Huda**
- 10) Pondok Pesantren **Taufikul Huda**
- 11) Majelis Ta'lim **Miftahul Hoer**
- 12) Yayasan **Nurul Falah Cilopang**
- 13) **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar.**

- Bahwa Saksi melihat 13 (tiga belas) daftar lembaga/yayasan yang di perlihatkan penyidik kepada Saksi tersebut, maka benar dari 13 (tiga belas) lembaga/yayasan tersebut ada sebagian lembaga/yayasan yang Saksi ingat yang di uruskan oleh tersangka FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

22. Saksi **TATANG WAHYUDIN**, Tasikmalaya, 50 Tahun / 15 April 1970, Laki-laki, Indonesia, Kampung Kiarabandung RT.13/RW.04 Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Islam, PNS, S2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bidang Pendanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdaarkan SK Bupati Tasikmalaya sebagai kepala Bidang Pendanaan dan pelaporan pada badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 05 September 2017.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya:
 - (1) Bidang Pendanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian pendanaan penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian daerah, kompilasi dan analisa hasil penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang social dan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana dengan baik.

- (2) Bidang Pendanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pendanaan dan pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan petunjuk teknis pendanaan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan kompilasi hasil penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang social dan pemerintahan;
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
 - f. Penyelenggaraan kompilasi pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. Penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan strategi pendanaan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Penyusunan Rancangan PPAS dalam penyusunan RAPBD;
 - i. Penyelenggaraan pelaksanaan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
 - j. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pendanaan lintas sector dan lintas program;

halaman 185 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;

I. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

- Bahwa saksi proses perencanaan tingkat kabupaten diawali dengan penyusunan rancang anawal RKPD yang mengacu kepada dokumen RPJMD, pada saat yang bersamaan perangkat daerah juga menyusun rancangan RENJA untuk disinkronkan dengan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD tersebut mendapat masukan dan penyempurnaan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah , Forum Gabungan Perangkat Daerah kemudian musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten setelah RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya RKPD inimenjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Bupati bersama-sama dengan DPRD.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi bahan rujukan untuk penyusunan RAPBD dan APBD Tahun 2018. Belanja Hibah masuk pada dokumen RKPD dan KUA PPAS besaran anggarannya masih proyeksi. Belanja Tidak Langsung (BTL) belanja hibah belum ada rincian Calon Penerima dan Calon Lokasi berikut pagunya masing-masing, seharusnya belanja tersebut sudah ada dan akan menjadi bahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Setelah itu rincian alokasi besaran hibah dan calon penerima hibah dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tetapi sepanjang sepengetahuan saksi BAPPEDA tidak pernah mengikuti pembahasan masalah hibah baik mengenai Calon Penerima maupun Alokasi Besaran anggaran masing-masing penerima hibah, apalagi sampai dengan persyaratan penerima hibah.

- Bahwa Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk hibah tahun 2018 yang calon lokasi dan calon penerima (alokasi dari pikir legeslatif) sepengetahuan saksi itu diserahkan kepada Dinas yang menangani masalah Bantuan Tidak Langsung (HIBAH) yaitu oleh BPKAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan BAPPEDA tidak mempunyai tupoksi untuk pengurusan hibah

- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dimaksud sepengetahuan saksi dan sesuai dengan Tupoksi tidak pernah mengurus tentang hibah dan saksi hanya proyeksi saja di dalam dokumen KUA-PPAS
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang mekanisme Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.10-BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut, dikarenakan bukan tupoksi saksi
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi pribadi dan Bapedda tidak pernah melakukan pembahasan belanja Tidak langsung (BTL) yang dibahas hanya belanja langsung (BL)
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen RKPD hanya angka proyeksi belanja saja (estimasi anggaran) dan begitu juga dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) - Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baru proyeksi tidak mencantumkan CPCL nya.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk mengetahui dokumen hasil pokok-pokok pikiran Dewan yang kemudian menjadi pembahasan dalam menyusun RKPD untuk anggaran Bantuan Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan TA 2018 tersebut dari dokumen dan instansi mana
- Sepengetahuan saksi proses perencanaan tingkat kabupaten diawali dengan penyusunan rancang anawal RKPD yang mengacu kepada dokumen RPJMD, pada saat yang bersamaan perangkat daerah juga menyusun rancangan RENJA untuk disinkronkan dengan Rancangan RKPD. Rancangan RKPD tersebut mendapat masukan dan penyempurnaan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah , Forum Gabungan Perangkat Daerah kemudian musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten setelah RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya RKPD ini menjadi acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Bupati bersama-sama dengan DPRD.
- Bahwa selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi bahan rujukan untuk

halaman 187 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan RAPBD dan APBD Tahun 2018. Belanja Hibah masuk pada dokumen RKPD Anggarannya masih proyeksi. Belanja Tidak Langsung (BTL) belanja hibah belum ada rincian Calon Penerima dan Calon Lokasi berikut pagunya masing-masing. Setelah itu rincian alokasi besaran hibah dan calon penerima hibah dilakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).setelah dilakukan pembahasan dengan TAPD selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD dan setelah disepakati bersama dijadikan sebagai nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas plapon anggaran sementara (PPAS) yang dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan rancangan anggaran pembangunan daerah.

- Bahwa Hibah adalah salah satu jenis belanja yang merupakan dari APBD Kab.Tasikmalaya alurnya mengikuti rangkaian penyusunan APBD yaitu:

1. Pemda menetapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) T.A 2018;
2. Pemda menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plapon anggaran sementara (PPAS) T.A 2018;

Untuk penganggaran dana hibah, TAPD menampung usulan proposal yang telah direkomendasi oleh SKPD pasilitator, kemudian menjadi bahan pembahasan di TAPD untuk menghasilkan daftar nominatif calon penerima hibah sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS T.A 2018

3. Daftar nominatif penerima hibah tersebut disampaikan dan dilaporkan kepada bupati dan mendapat persetujuan.
4. Daftar nominatif calon penerima hibah menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS dan selanjutnya disampaikan ke DPRD dan dilaksanakan pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD, hasilnya kesepakatan KUA-PPAS T.A 2018.
5. Dari KUA-PPAS yang disepakati, kemudian disusulanlah RAPBD T.A 2018 disampaikan oleh Pemda Ke DPRD

- Dilakukan pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah

halaman 188 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disepakati menjadi raperda APBD T.A 2018 dan antara bupati dan DPRD melalui sidang paripurna.

6. Raperda APBD T.A 2018 kemudian dievaluasi oleh pemerintah provinsi, hasilnya kemudian ditetapkan menjadi perda.
- Bahwa jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan pada Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 maupun Daftar Calon Penerima Hibah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 adalah 565 lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.112.636.800.000,-,
 - jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan pada RKA Tahun Anggaran 2018 adalah 565 lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.636.800.000, -
 - jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan pada RKA Tahun Anggaran 2018 adalah 565 lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.636.800.000, -
 - jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan pada DPA Tahun Anggaran 2018 adalah 565 lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.636.800.000, -.
 - jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan pada SK Bupati Tahun Anggaran 2018 adalah 565 lembaga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.636.800.000, -.
 - Sedangkan jumlah calon/penerima hibah untuk organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan hibah (sudah mencairkan) Tahun Anggaran 2018 saksi tidak tahu karena ranah dari DPKAD bukan BAPPEDA.
 - rapat TAPD ada juga menampung usulan-usulan melalui pokok pikiran dari Fraksi di DPRD.
- Bahwa Seluruh Fraksi DPRD ada mengusulkan nama-nama lembaga untuk mendapatkan hibah TA 2018 namun saksi tidak ingat lagi dan saat itu saksi tidak mencatatnya. .

halaman 189 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu melakukan proses penetapan penerima hibah daerah tahun Anggaran 2018 baik proses Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, Daftar Calon Penerima Hibah Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PPKD TA 2018, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2018 maupun SK Bupati Tasikmalaya tentang Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 Tidak ada pihak tertentu yang menemui saksi untuk proses penetapan penerima hibah tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

23. Saksi **FIKRI TAUFIK**, Tasikmalaya, 46 Tahun / 05 Mei 1976, Laki-laki, Indonesia, Perum Gn Tata Lestari Blok E No. 41 Rt. 003 Rw. 010 Desa Cikadondong Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., Islam, PNS di BPKPD, S-1 Pemerintahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) periode tahun 2017 s/d 2020 tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya , namun Nomor dan tanggalnya saksi lupa lagi. Adapun saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yakni Bapak Drs. Nana Rukmana, MM.

Tugas dan fungsi / Tupoksi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

- Memeriksa kelengkapan dokumen proposal pencairan;
- Menandatangani SPP (Surat Perintah Pembayaran)
- Membuat SPM (Surat Perintah Membayar)
- Membuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- Bahwa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 ;

- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa **mekanisme/alur pencairan** dana bantuan hibah di TA 2018 secara umum adalah SKPD teknis menyampaikan permohonan pencairan hibah berikut dokumen yang telah diverifikasi oleh SKPD teknis tersebut kepada Kepala BPKAD selaku PPKD untuk selanjutnya diproses penerbitan SPP dan SPM, setelah ditandatangani SPP dan SPM maka diterbitkan SP2D.
- Bahwa kelengkapan dari berkas pencairan yang saksi cek untuk syarat diterbitkannya SPP-SPM dari SKPD terkait untuk Dana Hibah Daerah untuk Organisasi kemasyarakatan TA 2018 adalah sebagai berikut :
 - Rekomendasi dari SKPD terkait (untuk MDT/MT/MDI dilampiri juga rekomendasi dari Kementerian Keagamaan)
 - Surat pencairan Hibah dari SKPD kepada BUD
 - Surat Permohonan Pencairan Hibah dari Penerima Hibah
 - Kuitansi
 - NPHD
 - Proposal Awal (untuk Yayasan/Keagamaan/Ponpes diketahui oleh Kepala Desa, Camat, dan MUI Tingkat kecamatan)
 - Rencana Anggaran Biaya/RAB (untuk bantuan yang bersifat fisik pembangunan, RAB diketahui oleh pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Berita Acara Verifikasi lapangan oleh Kecamatan (Camat dan

halaman 191 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Hibah
- Fakta Integritas
- Copy Rekening Bank a.n Lembaga
- Copy KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

- Bahwa **Realisasi Hibah TA 2018** untuk organisasi kemasyarakatan adalah sebesar Rp135.511.643.200,00 untuk 558 penerima hibah dari pagu anggaran sebesar Rp 137.544.800.000,00 tapi tetapi termasuk lembaga PAUD sekitar kurang lebih Rp. 27 Milyar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata terhadap para penerima bantuan hibah TA 2018 untuk organisasi kemasyarakatan ada yang dilakukan pemotongan dari besaran nilai hibah yang diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah oleh pihak tertentu tersebut, namun saksi sudah curiga sebelumnya bahwa dana hibah tersebut akan diterima penerima tidak utuh karena banyaknya orang diluar lembaga penerima yang sering menanyakan informasi pencairan dana hibah tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. FARID GOJALI yang beralamat di Perum Pondok Indihiang Blok B 11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sirnagalih Kota Tasikmalaya dan sering bertemu di kantor, yang bersangkutan adalah adik dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya saat itu yakni Sdr. DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA, biasanya yang bersangkutan ke menemui saksi untuk menanyakan persyaratan hibah yang kurang dari lembaga yang diajukan atau masalah waktu pencairan.
- Bahwa yang Saksi ingat lembaga-lembaga yang sering di ditanyakan informasinya oleh Sdr. FARID GOJALI, Sdr. ASEP ABDUL MALIK, untuk Pencairan Dana hibah T. A 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ORMAS | JUMLAH DANA HIBAH (Rp.) |
|----|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI | 200.000.000 |
| 2 | YAYASAN MUFIDUL UMMAH | 200.000.000 |

halaman 192 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

| | | |
|----|---|-------------|
| 3 | YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR | 200.000.000 |
| 4 | YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG | 150.000.000 |
| 5 | YAYASAN ASLAAM MARIBAYA | 100.000.000 |
| 6 | Yayasan NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Cisempur cibalong | 200.000.000 |
| 7 | YAYASANATH-THARIQ WANGUNSARI STIAWARAS | 200.000.000 |
| 8 | Yayasan Nurul Ulum Wargijaya SODONGHILIR | 200.000.000 |
| 9 | Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA Reksajaya sodonghilir | 150.000.000 |
| 10 | Majelis Ta'lim Miftahul Hoer Wakap BTRK | 200.000.000 |
| 11 | Ponpes Al Hasanah Sepatnunggal Kec. Sodonghilir | 150.000.000 |
| 12 | Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar MUNCNAG SODONGHILIR | 200.000.000 |
| 13 | Pondok Pesantren Taufiqul Huda | 150.000.000 |

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

24. Saksi **WINARDI HIDAYAT, S.IP.,M.SI**, Sukabumi, 46 Tahun/ 22 Maret 1975, Laki-laki, Indonesia, Perum Gunung Tata Lestari Blok E.12 RT.01/RW.10 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna KabupatenTasikmalaya, Islam, PNS, **S2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabid Kas dan Pembendaharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SK Bupati Tasikmalaya No.820/Kep.341-BKD/2017

tentang penyangkalan/ pemberhentian dan alih jabatan para pejabat administrasi tanggal 27 Juli 2017. Saksi diangkat/menjabat sebagai kepala bidang kas dan pembendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tasikmalaya dan menjabat sampai dengan tanggal 2 juli 2018.

Sedangkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUDD) berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya No :990/Kep.3-BPKAD/2018 tentang penunjukan pejabat kuasa BUD (bendahara umum daerah).

- Bahwa Tugas Pokok sebagai kapid kas dan pembendaharaan adalah menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan teknis pengaturan belanja tidak langsung belanja langsung dan pengelolaan Kas Daerah serta melaksanakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- **Bahwa Fungsi Bidang Kas dan Perbendaharaan :**
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perbendaharaan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan kas dan perbendaharaan;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kas Daerah;
 - e. Menyelenggarakan pencatatan seluruh hasil pendapatan dan belanja daerah;
 - f. Menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
 - h. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengoreksian terhadap realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan penerbitan surat perintah pencairan dana;
 - j. Menyelenggarakan kegiatan penyiapan pelaksanaan pinjaman Daerah;

halaman 194 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah;

- l. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- m. Menyelenggarakan kegiatan penagihan piutang daerah;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perbendaharaan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bahwa Tugas Pokok sebagai Kuasa BUD:**

1. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPD)
3. Menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.

- Bahwa ada SOP penerbitan SP2D No.13.21.2e tanggal; 22 september 2014 (terlampir) dengan kegiatannya sebagai berikut:

- a. Menerima berkas pengajuan SPP-SPM beserta kelengkapannya dari SKPD .
- b. Memeriksa kelengkapan dan ketersediaan anggaran pengajuan SPP-SPM dari SKPD.
- c. Mencatat SP2D atas SPP-SPM dari SKPD .
- d. Penerbitan SP2D dengan menandatangani SP2D.
- e. Menyampaikan SP2D ke bank melalui seksi pengelolaan kas daerah.

- Bahwa Yang saksi mengetahui mengenai Dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 untuk organisasi kemasyarakatan karena sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-----

- Bahwa SP2D terkait Dana Hibah Daerah yang sudah diterbitkan dari januari s/d juli 2018 adalah **484 SP2D** (data terlampir) namun masih termasuk dana hibah untuk instansi vertikal dan lain-lain, sedangkan khusus Dana Hibah Daerah untuk organisasi kemasyarakatan sekitar

halaman 195 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana hibah direalisasikan setelah ada pengajuan dari PA (Pengguna Anggaran) /Ka.SKPD yang dalam hal ini Ka.BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) yang mengajukan SPP-SPM untuk penerbitan SP2D dan dengan adanya SPP-SPM inilah SP2D diterbitkan dan selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank BJB untuk diinput ke Rekening penerima.
- Bahwa realisasi Dana Hibah Daerah untuk Organisasi kemasyarakatan yang sudah dicairkan dari januari s/d juli 2018 sebanyak 433 SP2D yakni Rp. 60.919.500.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata terhadap para penerima bantuan hibah TA 2018 untuk organisasi kemasyarakatan ada yang dilakukan pemotongan dari besaran nilai hibah yang diterima oleh masing-masing lembaga penerima dana hibah oleh pihak tertentu tersebut karena di tahun 2018 saksi menjabat Kabid Kas dan Perbendaharaan dari bulan Januari s.d. bulan Juli 2021, belum ada pemeriksaan dan tidak mendapat informasi dari siapapun termasuk dari BPKAD terkait adanya pemotongan dana hibah di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu di kantor dengan Terdakwa, Terdakwa adalah adik dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya saat itu yakni Sdr. DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA, biasanya yang bersangkutan ke kantor dalam rangka menemui bendahara (Sdr. FIKRI TAOPIK) menanyakan persyaratan hibah yang kurang dari lembaga yang diajukan atau ke bagian anggaran namun ke bagian anggaran saksi tidak tahu apa tujuannya..
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

25 Saksi **DR. RUBI AZHARA, S.STP**, Tasikmalaya, 43 Tahun / 03 Juli 1978, Laki-laki, Indonesia, Perum Gunung Tata Lestari D 15 Rt. 002 Rw. 010 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Islam, PNS, S-3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya

halaman 196 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SK Bupati Tasikmalaya No.821.2/Kep.341-BKD/2017
tentang pengangkatan / pemberhentian dan alih jabatan para pejabat
administrator tanggal 27 Juli 2017. -

- Bahwa Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Sedangkan Fungsi Bidang Anggaran.

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang anggaran;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
- c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisis rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dari masing-masing perangkat daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. penyelenggaraan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
- e. penyelenggaraan penyusunan bahan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- f. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan Perda APBD dan Perda APBD-P;
- g. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan Perbup penjabaran APBD dan APBD-P;
- h. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan perangkat daerah dan PPKD sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi TAPD;
- i. penyelenggaraan penyiapan bahan pengesahan DPA dan DPPA;
- j. penyelenggaraan penyiapan bahan evaluasi Gubernur atas Perda APBD dan APBD-P serta Perbup tentang Penjabaran APBD dan APBD-P;

halaman 197 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelenggaraan penyusunan draft penerbitan Surat

Penyediaan Dana (SPD);

- l. penyiapan bahan regulasi yang berkaitan dengan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah;
- m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Anggaran;
- n. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

- Bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Bidang Anggaran diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Bahwa Hibah adalah salah satu jenis belanja yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Alurnya mengikuti rangkaian penyusunan APBD, sebagai berikut: Pemda menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018:

- a. Pemda menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2018
- b. Untuk penganggaran belanja hibah, TAPD menampung usulan proposal yang telah direkomendasikan oleh SKPD fasilitator, kemudian menjadi bahan pembahasan di TAPD untuk menghasilkan daftar nominatif calon penerima hibah sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018:
 1. Daftar nominatif calon penerima hibah tersebut disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati dan mendapat persetujuan
 2. Daftar nominatif calon penerima hibah menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS, KUA-PPAS selanjutnya disampaikan ke DPRD, selanjutnya dilaksanakan pembahasan antara Pemda dengan DPRD, hasilnya menjadi kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018
 3. Dari KUA-PPAS yang disepakati kemudian disusun RAPBD Tahun Anggaran 2018, disampaikan oleh Pemda kepada DPRD
Dilakukan pembahasan antara DPRD dengan pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya disepakati menjadi RAPERDA APBD TA. 2018

oleh Bupati dan DPRD melalui sidang paripurna

4. RAPERDA APBD TA 2018 kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, hasilnya kemudian menjadi PERDA.

5. Khusus untuk hibah, kemudian ditetapkan SK Bupati Tasikmalaya tentang daftar penerima hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018

- Bahwa Dalam rapat TAPD dibahas, salah satunya bahwa TAPD menampung usulan-usulan melalui pokok pikiran/aspirasi dari DPRD. Usulan tersebut masuk dalam perencanaan dan dikelompokkan ke dalam jenis belanja. Sebagian ada pula kelompok belanja hibah.

- Bahwa pada Rapat Tim TAPD tanggal 29 Agustus 2017 terkait hibah daerah untuk organisasi kemasyarakatan ada 565 nominatif calon penerima hibah daerah TA 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.636.800.000, - dari total keseluruhan hibah daerah sebanyak 575 (termasuk intansi vertikal)

- Bahwa Tindak lanjut hasil Rapat Tim TAPD tanggal 29 Agustus 2017 terkait hibah daerah kemudian menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah TA 2018 kepada Bupati Tasikmalaya melalui Nota Dinas Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihhaal Penyampaian Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah TA 2018 dengan dilampiri :

1) Lampiran Hasil Rapat TAPD Tanggal 29 Agustus 2017 Pembahasan APBD TA 2018 tentang Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

2) Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Pembahasan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018

3) Notulen

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pemotongan bantuan hibah dari Kepala Badan (Drs. H. Nana Rukama) pada tahun 2019 dalam suatu rapat, beliau mengatakan bahwa BPK RI telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan ditemukan adanya pemotongan atas besaran nilai hibah daerah yang diterima lembaga oleh pihak tertentu.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FARID GOJALI karena kurun waktu 2017-2018 sering datang ke kantor menemui ANDRE AGUSTINA maupun menemui bendahara (Sdr. FIKRI TAOPIK), , yang bersangkutan adalah adik dari anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya saat itu yakni Sdr. DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA, biasanya yang bersangkutan ke kantor menemui ANDRE AGUSTINA dalam rangka mengecek atau konsul masalah pencairan dan menemui bendahara (Sdr. FIKRI TAOPIK) menanyakan persyaratan hibah atau juga masalah pencaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pemotongan yang dilakukan Sdr. FARID GOJALI dan Sdr. ASEP ABDUL MALIK, namun saksi mengetahui bahwa Sdr. FARID GOJALI memang sering ke kantor terkait urusan hibah Tahun Anggaran 2018 tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

26. Saksi **KADIR, S.Sos**, Tasikmalaya, 43 Tahun / 4 Mei 1977, Laki-laki, Indonesia, Sindanggalih RT. 004 RW. 012 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawan Kota Tasikmalaya, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai **kepala Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan** pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 821.2/KEP.13/BKPLD/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Kas dan Perbendaharaan BPKAD berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 821.2/Kep.156-Bkd/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan diangkat sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 821.2/Kep.275-BKD/2018 tanggal 3 September 2018, diangkat sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKPD berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 821.2/Kep.228-BKD/2019 tanggal 5 September 2019.
- Bahwa ada Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) untuk Dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, bisakah Saksi menunjukan DPA dimaksud dan kode rekeningnya DPA SKPD nomor : 4.04.01.00.00.5.1 dengan kode rekening 5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan;

- Bahwa benar penerima hibah ada dua yakni : 1. Instansi Vertikal dan 2. Organisasi Kemasyarakatan serta badan dan lembaga namun dalam DPA hanya tertulis Organisasi Kemasyarakatan sesuai kode rekening;
- Bahwa Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 seperti:
 - Yayasan
 - Madrasah Diniyah
 - Pondok Pesantren;
 - Majelis Ta'lim
 - Ormas seperti KONI, Muhamadiyah, Nahdatul Ulama, Pramuka, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Dewan Mesjid Indonesia (DMI); BKPRMI - Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) , dll
 - Lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan seperti PAUD.
- Bahwa Realisasi Hibah TA 2018 untuk organisasi kemasyarakatan adalah sebesar Rp135.511.643.200,00 untuk 558 penerima hibah dari pagu anggaran sebesar Rp 137.544.800.000,00 tapi tetapi termasuk lembaga PAUD sekitar kurang lebih Rp. 27 Miliar
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. EMA SOMANTRI yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Sekretaris BPKAD tanggal 27 juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2018, namun sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa atasan dari Sdr. EMA (Sekretaris BPKAD tanggal 27 juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2018) yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya Sdr. Drs. H. NANA RUKMANA, MM.
- Bahwa **Fikri Taopik adalah bendahara pengeluaran belanja SKPKD** pada Bidang Kas dan Perbendaharaan yang mempunyai

halaman 201 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas menurut SPP dan SPM berdasarkan usulan pengajuan pencairan dari SKPD teknis pengelola hibah. Sedangkan Andri Agustina adalah tenaga kerja non pns yang memiliki tugas dan fungsi membantu pengadministrasian belanja tidak langsung pada bidang anggaran. Terkait membantu pelayanan hibah karena jenis belanja hibah merupakan salah satu jenis belanja pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

27. Saksi **H. ENDANG SYAHRUDIN**, Tasikmalaya, 54 tahun / 8 Agustus 1967, Laki-laki, Indonesia, Kampung Tagog Rt 005 Rw 002 Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, Islam, PNS, S2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SK Bupati Tasikmalaya No.821.2/Kep.001-BPKLD/2017 tentang pengangkatan / pemberhentian dan alih jabatan para pejabat Struktural Eselon III tanggal 04 Januari 2017.
- Bahwa Tugas Pokok Bidang Bangunan adalah menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung
- Bahwa Fungsi Bidang Bangunan:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Bangunan;
 - b. Penyelenggaraan analisis dan penyajian data bangunan gedung;
 - c. Penyelenggaraan pepenyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. Penyelenggaraan perumusan bahan penetapan kelembagaan bangunan gedung;
 - e. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemberian

izin mendirikan bangunan (IMB);

- g. Penyelenggaraan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan Gedung Negara;
- h. Penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
- i. Penyelenggaraan pengawasan bangunan gedung;
- j. Penyelenggaraan pembinaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungannya;
- k. Penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- m. Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- n. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
- o. Penyelenggaraan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- p. Penyelenggaraan pengawasan dan penertiban bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- q. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan;
- r. Penyelenggaraan tugas lain terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Saksi 4 Januari 2017 sampai dengan 4 Oktober 2017 sebagai Kepala Bidang Bangunan pernah menandatangani Surat Keterangan yang berisi Rencana Anggaran Biaya terkait proposal permohonan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

halaman 203 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018, saksi **DEDE FURKON**, Tasikmalaya, 12 Februari 1974, Laki-laki, Indonesia, Kp. Cilopang Rt.02/Rw.01 Ds. Cimanggu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya, Islam, Wiraswasta, SMA, keterangan saksi dalam BA penyidikan dibawah sumpah **dibacakan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG, dasar pengangkatan sebagai ketua yayasan oleh saksi sendiri selaku Pendiri Yayasan dan kemudian dibuatkan Akta Notaris tahun 2015
- Bahwa YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG beralamat Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang.
- Bahwa YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG memiliki legalitas berupa Akta Pendirian Yayasan tanggal 30 Maret 2015 Nomor 10 dari Notaris Nugraha Nur Pramana, SH., MKn dan SK Kemenkumham tahun 2015 namun saksi tidak menyimpannya lagi
- Bahwa Pengurus dari YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG adalah:
 1. Pelindung : IRMA KHERUNNISA, SE
 2. Ketua : Dede Furkon
 3. Sekretaris : Deni Hidayat, SE
 4. Bendahara : Ipah Suciawati
- Bahwa Saksi mendirikan YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG dalam rangka menyelenggarakan pendidikan formal berupa TK dan Sekolah Diniyah
- Bahwa benar YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG pada tahun 2018 menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya **sebesar Rp. 150.000.000** (seratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening an YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG di Bank BJB Nomor rekening 0070481669100 namun **ada pemotongan sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi keberatan atas adanya potongan tersebut karena jika diterima utuh dapat membantu sekali untuk menyelesaikan pembangunan ruang belajar namun karena daripada tidak ada maka saksi menerimanya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.



29. **Saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI**, Tasikmalaya, 08 Nopember

- Bahwa Saksi mulai kenal dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sejak tahun 2006 saat Saksi aktif sebagai pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya, disana sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG juga sebagai pengurus partai tersebut dan dia sudah lebih dulu berada dalam pengurusan partai tersebut. Cara Saksi berhubungan dengan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG saat itu melalui handphone namun sekarang nomor Hp yang bersangkutan Saksi sudah tidak punya karena sudah lama tidak berhubungan. Terakhir Saksi berkomunikasi di awal tahun 2020 dia berkunjung ke tempat fotocopy Saksi. Saksi pernah datang ke rumahnya di Kp. Kubang Eceng Desa Mekarjaya Rt. 02 Rw. 04 Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.

- halaman **205** dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golong. masalah proposal di Masjid Agung Baiturrohmaan Komplek Perkantoran Bupati “. Saksi lalu menjawab : *Iya siap* “;

- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi tiba di Masjid Agung Baiturrohmaan saat itu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sudah berada di teras luar masjid. Lalu kami mengobrol tentang dana bantuan hibah, saat itu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengatakan : “ *Kang ada tidak Lembaga/Yayasan yang sudah memiliki Akta Notaris Pendirian Yayasan dan SK Kemenkumhamnya ?* “Saksi lalu menjawab : “ *ada tapi nanti Saksi tanyakan lagi ke pihak Yayasan apakah mau mengajukan bantuan atau tidak* “ sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG menjawab : “ *aturan komitmennya sebesar 75 : untuk pemotongan dan 25 : untuk pihak Yayasan, Saksi tunggu proposal dan kelengkapannya* “ Saksi menjawab : “ *Iya siap nanti akan Saksi tanyakan dulu kepada pihak yayasan apakah setuju dengan komitmen tersebut* ” kemudian Saksi pulang ke rumah ;
- Sesampainya di rumah sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi lalu menelpon sdr. UJANG CUCU TARSUDIN selaku Ketua Yayasan Assalam Maribaya dan mengatakan : “ *Kang, ini ada anggaran dari teman Saksi ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG, komitmennya 75 % untuk pemotongan dan 25 % untuk ke Yayasan, kalau akang mau Saksi tunggu di fotocopyan Saksi dan bawa berkas kelengkapannya yaitu : Akta Pendirian Yayasan, SK Kemenkumham, dan rekening Yayasan*” sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “ *Siap tapi Saksi tidak bisa sekarang sedang ada keperluan*”
- Keesokan harinya di awal bulan Juni sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. UJANG CUCU TARSUDIN datang ke toko fotocopy milik Saksi dan kami pun mengobrol tentang dana bantuan hibah. Saksi mengatakan : “ *Kang, ini teman Saksi sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG punya anggaran, barangkali akang mau mengajukan bantuan namun komitmennya 75 % untuk pemotongan dan 25 % untuk ke Yayasan*” sdr. UJANG CUCU TARSUDIN lalu menjawab : “ *Ya Saksi ikut saja bagaimana*”

halaman 206 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu mengatakan : “ Ya sudah kalau begitu, berkas akan Saksi bawa, mengenai proposal kalau bapak mau buat sendiri silahkan tapi kalau bapak tidak mau bisa Saksi buat “ kemudian sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “ mengenai proposal Saksi serahkan ke akang saja, karena Saksi tidak bisa membuat proposal sendiri ” Saksi menjawab : “ Iya siap nanti akan Saksi kerjakan namun kalau penandatanganan ke Kecamatan untuk Keterangan Domisili akang sendiri yang urus Saksi hanya membuatkan blangkonya saja “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “ Iya siap ”

- Lebih kurang 2 (dua) hari kemudian proposal sudah jadi Saksi buat dan Saksi menelpon sdr. UJANG CUCU TARSUDIN sekita pukul 21.00 WIB dan mengatakan : “ Kang ini proposal sudah beres, kalau mau ditandatangani ke Kecamatan “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “ Iya siap akan Saksi ambil “
- Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB sdr. UJANG CUCU TARSUDIN datang ke toko fotocopyan Saksi, Saksi mengatakan : “ Kang ini proposal sudah beres, tinggal akang tandatangani berikut pengurus dan tinggal ditandatangani ke Kecamatan “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “Iya siap”. sambil dia mengambil proposal dan kemudian pulang dari fotocopyan milik Saksi ;
- Lebih kurang 3 (tiga) hari kemudian sdr. UJANG CUCU TARSUDIN datang ke toko fotocopyan Saksi dan mengatakan : “ Ini kang sudah beres proposalnya sudah ditandatangani dan distempel “ Saksi menjawab : “Iya sudah kang akan Saksi jilid dan dibuat 2 (dua) rangkap” sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “Iya terimakasih “

Keesokan harinya Saksi menelpon sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan memberitahukan bahwa proposal sudah siap dan akan Saksi serahkan, apakah dia ada di rumah atau tidak, saat itu sdr. ASEP ABDUL MALIK kebetulan sedang ada di rumahnya. Saksi kemudian berangkat ke rumah sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG, yang beralamat di Kp. Kubang Eceng Desa Mekarjaya Rt. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 01 Mei 2018 Pakkembang Kab. Tasikmalaya dan tiba disana sekitar pukul 09.00 WIB, dan Saksi lalu menyerahkan proposal dari Yayasan As- Salam Maribaya kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sambil mengatakan : “ *Kang Asep ini Yayasan berdirinya tahun 2016*”. Pada saat itu dokumen proposal yang Saksi bawa langsung diperiksa oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan dia mengatakan : “ *masih banyak yang kurang kang, isi redaksi dan RAB dari Dinas Pekerjaan Umum selain itu perlu diperbanyak dan dijilid lagi Saksi minta biaya untuk menjilid dan biaya fotocopy sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ya sudah kekurangannya tidak apa-apa nanti Saksi perjuangkan yang penting bisa masuk proposalnya* “ Saksi menjawab : “ oke “ sambil Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan : “ *Kang ini kalau jadi proposal akan Saksi masukkan ke Provinsi juga*” lalu Saksi menjawab : “ *Iya silahkan saja nanti akan Saksi informasikan juga kepada pemilik Yayasan*” lalu Saksi pulang dari rumah yang bersangkutan.

- Bahwa proses pencairan/penarikan dana bantuan hibah untuk Yayasan Assalam Maribaya kronologisnya sebagai berikut :
 - Pada hari **Selasa tanggal 01 Mei 2018 satu hari sebelum penarikan dana bantuan sekitar pukul 16.00 WIB** Saksi ditelepon oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan dia mengatakan : “ *Kang dana bantuan hibah untuk Yayasan Assalam Maribaya sudah bisa dicairkan, kabari pihak Yayasan*” Saksi lalu menjawab : “ *Ya akan Saksi sampaikan*”
 - Kemudian sekitar Pukul 16.15 WIB Saksi menelpon sdr. UJANG CUCU **TARSUDIN** dan Saksi mengatakan : “ *Pak itu dana bantuan hibah sudah bisa dicairkan besok harus diambil akan Saksi temani* “ sdr. UJANG UCU TARSUDIN menjawab : “ *Iya siap* “
 - Keesokan harinya pada hari **Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 WIB** Saksi menuju ke rumah sdr. UJANG CUCU TARSUDIN kemudian kami berdua menuju ke BJB Kota Tasikmalaya di Jalan Mayor Utarya Nomor : 30 Empangsari **Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya** dekat gedung PLN.

halaman 208 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG **menelpon** dan mengatakan : “ *Kang, jangan lupa ambil yang 75 % komitmen pemotongannya* “ Saksi menjawab : “ *iya nanti Saksi sampaikan* “

- Sesampainya di BJB Kota Tasikmalaya sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. UJANG CUCU TARSUDIN masuk kedalam Bank dan **melakukan** penarikan dana bantuan hibah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sementara Saksi menunggu di dalam mobil yang parkir di halaman Bank tersebut;
- Lebih kurang 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sdr. UJANG CUCU TARSUDIN keluar dari bank dan masuk kedalam mobil Saksi, **dan** Saksi mengatakan : “ *mana pak uangnya sini Saksi pegang* “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Saksi masukkan kedalam jaket yang Saksi pakai. Dan Saksi juga mengatakan : “ *Pak Ujang kita ke rumah orangtua Saksi dulu di Lengkung Kota Tasikmalaya sambil menunggu orang yang mau mengambil uang komitmen* “ dan sdr. UJANG CUCU TARSUDIN mengiyakan ;
- Kemudian Saksi menelpon sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan mengatakan : “ *Kang Asep Saksi tunggu di rumah orangtua Saksi di Lengkung Kota Tasikmalaya*” sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG menjawab : “ *Iya siap*”
- Saksi dan sdr. UJANG CUCU TARSUDIN sampai di rumah orang tua Saksi di Lengkung Kota Tasikmalaya sekitar pukul 11.20 WIB dan kami menunggu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG. Sembari menunggu Saksi mengatakan kepada sdr. UJANG CUCU **TARSUDIN**: “*Kang, mengenai uang sesuai dengan komitmen awal uang ini akan Saksi ambil sebesar 75 %* “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN menjawab : “ *Iya silahkan*” kemudian Saksi memisahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan kedalam kantong kertas dari bank dan Saksi sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi masukkan kedalam plastik

halaman 209 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian Saksi serahkan kepada sdr. UJANG CUCU TARSUDIN. Saat itu Saksi juga mengatakan : “ *Pak Ujang stempel sama buku rekening Yayasan ditinggal di Saksi saja nanti akan Saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ)* “ sdr. UJANG CUCU TARSUDIN kemudian menjawab : “ *Iya siap*”;

- Kemudian karena sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG masih belum **datang** juga, akhirnya sdr. UJANG CUCU TARSUDIN berpamitan dan mengatakan akan pulang duluan saja.
- **Sekitar pukul 13.00 WIB** sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG tiba di rumah orang tua Saksi di Lengkong Kota Tasikmalaya. Kemudian Saksi mengatakan: “*Kang ini uang komitmen pemotongan dari Yayasan Assalam Maribaya sesuai dengan komitmen awal yaitu 75 % untuk ke akang dan 25 % sudah dibawa oleh pihak Yayasan* “kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dan dia menghitung uang yang Saksi serahkan lalu dia memisahkan uang sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dan memberikannya kepada Saksi . Saksi bertanya : “ *Kenapa segini ?* “dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG menjawab : “ *ya kan untuk LPJ, terimakasih kang, Saksi tidak bisa lama-lama Saksi ditunggu FARID* ” lalu sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG meninggalkan rumah orang tua Saksi di Lengkong Kota Tasikmalaya sambil membawa buku rekening dan stempel Yayasan sesuai pesan dia kepada Saksi saat akan penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas katanya untuk kepentingan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) dan sampai dengan sekarang buku rekening dan stempel yayasan tersebut tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi dan masih berada di tangan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang komitmen pemotongan dari Yayasan Assalam Maribaya pada hari **Rabu Tanggal 02 Mei 2018**

halaman 210 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua Saksi di daerah Lengkong Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa bagian yang Saksi terima dari sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG adalah sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) yang diambil oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG dari dalam kantong uang pemotongan dana hibah milik Yayasan Assalam Maribaya yang sesaat sebelumnya Saksi serahkan kepada dia. Saksi menerima uang tersebut pada saat Saksi menyetorkan uang komitmen pemotongan pada hari **Rabu Tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah orangtua Saksi di daerah Lengkong Kota Tasikmalaya.**
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) **tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima uang**, dan untuk saksi-saksi yang melihat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG juga **tidak ada**.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG juga tidak pernah memberitahu maupun membahas secara khusus tentang uang pemotongan sebesar 75 % dari total dana bantuan hibah yang diterima Lembaga itu untuk apa dan untuk siapa. Namun saat itu Saksi pernah bertanya kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK: “ *Kang Asep ini Aspirasi dari anggota Dewan mana ? siapa orangnya ?* “ namun dijawab oleh sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG : “ *Pokoknya ada saja, tidak perlu tahu*”, namun Saksi mempunyai dugaan bahwa sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG **mendapatkan jalur anggaran tersebut dari Sdr. DENI RAMDANI SAGARA** saat 2018 dia menjabat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya. Saksi bisa menduga seperti itu **karena sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG memiliki kedekatan / akrab dengan sdr. DENI RAMDANI SAGARA dan adiknya sdr. FARID GOJALI.** Hal itu terlihat dari keakraban yang sering Saksi lihat sejak sdr. DENI RAMDANI SAGARA menjadi ketua Partai Amanat Nasional dan menjadi Ketua Fraksi PAN di tahun 2017. **Sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG sering terlihat bersama-sama dengan sdr. DENI RAMDANI SAGARA maupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya sdr. FARID GOJALI dalam setiap acara / Kegiatan Partai
Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa Untuk uang sebesar Rp.72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi tanggungjawab sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG karena uangnya sudah Saksi serahkan kepada dia, dan yang Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah) itu merupakan tanggung jawab Saksi sendiri dan Saksi bersedia mengembalikan ke Kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DADI TRI MUNARDI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai sebagai Ahli Auditor Madya yakni Sertifikat Auditor Ahli Madya Nomor: SERT-6787/JFA-PT/01/1/2021 tanggal 22 Februari 2021
- Bahwa penugasan dalam rangka membantu penyidik pada kantor kami ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
 - Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
 - Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan meliputi kegiatan pemberian hibah terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Hibah yang sumber

halaman 212 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dananya berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan ruang **lingkup terbatas kepada 78 (tujuh puluh delapan) lembaga penerima dana hibah** yang diduga terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dari total sebanyak **575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga penerima dana hibah dengan jumlah sebesar Rp117.486.800.000,00** (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Prosedur penugasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan penugasan tersebut meliputi:
 - 1) Meminta ekspose dan penjelasan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
 - 2) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
 - 3) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan.
 - 4) Mempelajari, mengevaluasi, menganalisis dan menyimpulkan dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui Penyidik.
 - 5) Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait.
 - 6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik.
 - 7) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 8) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - 9) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik.
 - 10) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa terkait Pencairan SP2D dan pemotongan dana hibah untuk 78 (tujuh puluh delapan) lembaga penerima hibah, diperoleh fakta sebagai berikut (dikelompokkan berdasarkan pemotong besar), yaitu
 - A. Ade Ishak
 - B. Panji Pancaragam dan Bibih Rohimat

halaman 213 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Farid Gojali

D. Endang Yana dan Haris Abdul Jabar

E. Ujang Muslim dan Wawan Abdul Rojak

- Adapun rekapitulasi terkait pemotong, jumlah lembaga yang dipotong dan jumlah potongan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

| No | Nama Pemotong | Jumlah Lembaga | Jumlah Pemotongan (Rp) | Referensi |
|----|--|----------------|------------------------|------------|
| 1 | Ade Ishak, Tatan Sutendi dan Euis Hamidah | 6 | 365.000.000,00 | Lampiran 2 |
| 2 | Panji Pancarasa, Bibih Rohimat, dan kawan-kawan sebanyak 11 orang | 7 | 874.500.000,00 | Lampiran 3 |
| 3 | Asep Abdul Malik, Farid Gozali, Dadeng, Toni, Nunu dan Asep Yuza | 13 | 1.345.000.000,00 | Lampiran 4 |
| 4 | Endang Yana, Haris Abdul Jabar, Atep, Ema Somantri dan Iwan Sujai | 24 | 930.000.000,00 | Lampiran 5 |
| 5 | Ujang Muslim, Wawan Abdul Rojak, dan kawan-kawan sebanyak 13 orang | 28 | 2.336.000.000,00 | Lampiran 6 |
| | | 78 | 5.850.500.000,00 | |

- Bahwa benar total keseluruhan dana hibah TA 2018 dari **13 (tiga belas) lembaga tersebut adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,-** (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Sedangkan total uang keseluruhan dari pemotongan yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) lembaga tersebut adalah sebesar **Rp.1.345.000.000,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) serta total besaran yang diterima oleh 13 (tiga belas) lembaga sebesar **Rp.955.000.000,-** (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah). Adapun untuk pemotongannya dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa serahkan kepada **Terdakwa FARID GOZALI** dengan keseluruhan dari 13 (tiga) belas lembaga tersebut uang sebesar **Rp.1.275.000.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Yayasan Islam Sunan Gunung Jati dengan ketua Yayasan **sdri. EUIS NURAI SYAH** pemotongan sebesar **Rp.140.000.000,-** (seratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Yayasan Mufidul Ummah, Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna, atas nama Ibu AI NURFUADAH pemotongan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
3. Yayasan Nurul Falah Cilopang yang beralamat di Kampung **Cilopang** Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang pemotongan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 4. Yayasan Nurul Huda Cikunir yang beralamat Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 5. **Yayasan Assalam Maribaya** yang beralamat di Kampung Maribaya Rt. 03 Rw. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 6. **Yayasan Nahdatul Ulum** yang beralamat di Kampung Mekarjaya Rt. 032 Rw. 007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten **Tasikmalaya** pemotongan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 7. **Yayasan At-Thoriq Wangunsari** yang beralamat di Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong **Kabupaten** Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 8. **Pondok Pesantren Al- Hasanah**, yang beralamat di Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 9. **Majelis Ta'lim Miftahul Hoer** yang beralamat di Kampung **Pecutkondang** Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.137.500.000,-
 10. **Pondok Pesantren Miftahul Huda** yang beralamat di Kampung Cikole **Hilir** Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.102.500.000,-

halaman 215 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pondok Pesantren **Taufiqul Huda** yang beralamat di Kecamatan **Cipatujah** pemotongan sebesar Rp.72.500.000,-

12. **Yayasan Nurul Ulum Wargijaya** yang beralamat di Kampung Wargijaya Desa **Raksajaya** Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.137.500.000,-

13. **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar** yang beralamat di Kampung **Situanyar** Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya pemotongan sebesar Rp.140.000.000,-

- Bahwa Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Als. AANG Bin ABDUL ROJAK (Alm) dan FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL telah melakukan pemotongan dana hibah TA 2018 dari **13 lembaga** sebesar **Rp.1.345.000.000, -** (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

| N O | LEMBAGA PENERIMA HIBAH | | PEMOTONGAN (Rp) |
|-----|--|---|-----------------|
| | NAMA LEMBAGA | PENERIMA | |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Yayasan Mufidul Ummah | Ai N Fuadah / Ketua Yayasan | 150.000.000,00 |
| 2 | Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar | Adang S / Ketua Yayasan dan Asep Lesmana (staf) | 150.000.000,00 |
| 3 | Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya | Dede Muhyi / Ketua Yayasan | 60.000.000,00 |
| 4 | Yayasan Nurul Huda Cikunir | Dadiah H Abdul / Ketua Yayasan | 150.000.000,00 |
| 5 | Pondok Pesantren Al Hasanah Sepatnunggul | Muhidin / Pimpinan Pondok Pesantren | 45.000.000,00 |
| 6 | Yayasan Ath-Thoriq Wangunsari | Heryadi / Ketua Yayasan | 60.000.000,00 |
| 7 | Yayasan Assalam Maribaya | Ujang Cucu / Ketua Yayasan | 75.000.000,00 |
| 8 | Yayasan Nurul Fallah Cilopang | Dede P / Ketua Yayasan | 45.000.000,00 |
| 9 | Yayasan Nurul Ulum Wargijaya | A. Yadi Jayadi / Ketua Yayasan | 140.000.000,00 |
| 10 | Pondok Pesantren Miftahul Huda Reksajaya | Cecep Bulkini / Pimpinan Pondok Pesantren | 105.000.000,00 |
| 11 | Yayasan Islam Sunan Gunung Jati | Euis Nuraisyah / Ketua Yayasan | 150.000.000,00 |
| 12 | Majelis Talim Miftahul Khoer Wakap BTRK | Imam B / Ketua Majelis | 140.000.000,00 |
| 13 | Pondok Pesantren Taufiqul Huda | Mohamad I Ramdani / Pimpinan Pondok Pesantren | 75.000.000,00 |

halaman 216 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.345.000.000,0
0

- Yang mana kemudian dikuasai oleh :
 - a. Sdr. ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp. **54.500.000,-** (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Sdr. **FARID GOJALI** sebesar **Rp.1.273.000.000,-** (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 - c. Sdr. DADENG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - d. Sdr. TONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - e. Sdr. NUNU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Sdr. ASEP YUZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa **Aturan hukum yang dilanggar** dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan Dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 - 1) **Permendagri Nomor 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018;
 - 2) **Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016** tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya :
 - Pasal 23 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Dana Hibah
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan per-Undang-Undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - Pasal 23 ayat (6) : Apabila penggunaan hibah uang oleh penerima tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam NPHD dsn Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga terdapat unsur kerugian keuangan daerah, maka penerima dana hibah wajib

halaman 217 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengevaluasi uang sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

- 3) **Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017** tanggal 17 Januari 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal **Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG** waktunya lupa baru beberapa tahun saja, alamatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masuk pengurus PAN Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 sebagai Bendahara dan sdr. ASEP ABDUL MALIK sebagai wakilnya.
- Bahwa pada tahun tahun 2019 Terdakwa pernah mencalonkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Amanat Nasional Dapil II Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Ceasing, Kecamatan Leuwisari, dan Kecamatan Sukaratu
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui **Sdr.ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG** menjabat Wakil Sekretaris Bendahara PAN DPD Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan **Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG** terkait pengajuan proposal dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi kemasyarakatan TA 2018 untuk 13 Lembaga keagamaan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima rekap nama-nama 13 lembaga (Yayasan/Ormas/Lembaga) yang mengajukan proposal permohonan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2018 dari Sdr. **ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG** agar ke-13 lembaga tersebut dapat memperoleh bantuan hibah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat komitmen dengan **Sdr. ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG** terkait besaran pemotongan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi

halaman 218 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 untuk 13 Lembaga keagamaan sebesar 70%-30%, yakni 70% untuk Farid Gojali dan 30 % untuk lembaga, namun kemudian setelah pencairan pihak lembaga ada yang menawarkan sehingga setelah pencairan jumlah pemotongannya berubah.

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang terkait pemotongan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk organisasi kemasyarakatan TA 2018 untuk 13 Lembaga keagamaan dari ASEP ABDUL MALIK total **hasil pemotongan atas 13 lembaga tersebut yang diterima oleh Saksi dari ASEP ABDUL MALIK sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atas uang hasil pemotongan atas 13 lembaga yang diterima dari ASEP ABDUL MALIK sebesar **Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut"**
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengetahui bahwa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 tersebut berasal dari keuangan negara.
- Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan/juklak/juknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak tahu uang hasil pemotongan atas 13 lembaga yang diterima dari ASEP ABDUL MALIK sebesar **Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, termasuk yang di tuduhkan saksi ASEP ABDUL MALIK telah menerima setoran uang sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen terkait permohonan pengajuan dan pencairan dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel berkas Yayasan MUFIDUL UMMAH Kampung Gunung Sirap Cintaraja Singaparna Tasikmalaya 46417 (**Asli**)
 - 2) YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI beralamat di Kp. Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya (**Asli**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Huda Cikunir beralamat di Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. tasikmalaya **(Asli)**

- 4) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ASSALAM MARIBAYA beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya **(Asli)**
- 5) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG beralamat Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang **(Asli)**
- 6) 1 (satu) bundel berkas PONPES MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya
- 7) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Ulum Wargijaya beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt : 016 Rw : 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya **(Asli)**
- 8) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya beralamat di Kp. Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 9) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya **(Asli)**
- 10) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ATH-THARIQ WANGUNSARI beralamat di Kampung Wangunsari Rt.05 Rw. 09 Desa Setawaras Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 11) 1 (satu) bundel berkas Ponpes Al Hasanah beralamat di Kp. Bubuy Rt. 04 Rw 02 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 12) 1 (satu) bundel berkas Majelis Ta'lim Miftahul Hoer beralamat di Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya **(Asli)**
- 13) 1 (satu) bundel berkas PONPES TAUIQUL HUDA beralamat di Kampung Sindangsari RT 06 RW 06 Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya **(Asli).**

2. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait Hibah Daerah

halaman 220 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0017/LS/BLH/2018 tanggal 12 Maret 2020, kepada AI NUR FUADAH /Ketua Yayasan MUFIDUL UMMAH Ds. Cintaraja Kec. Singaparna sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0016/LS/BLH/2018 tanggal 09 Maret 2020, kepada ADANG SUJANA /Ketua Yayasan Pendidikan Islam SITUANYAR TASIKMALAYA Ds. Muncang Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0020/LS/BLH/2018 tanggal 14 Maret 2020, kepada DEDE MUHYI / Ketua NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Ds. Cisempur Kec. Cibalong sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0076/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada DADIH ABDUL H / Ketua Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR DS. Cikunir Kec. Singaparna sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0075/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada MUHIDIN / Pimpinan Pondok Pesantren AL-HASANAH Ds. Sepatnunggal Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0088/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada HERYADI, S.Pd / Ketua Yayasan ATH-THARIQ Kp. Wangunsari Ds. Setiawaras Kec. Cibalong sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0147/LS/BLH/2018 tanggal 26 April 2020, kepada UJANG CUCU T / Ketua Yayasan As-Salam Maribaya Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04Ds. Dawagung Kec. Rajapolah sebesar Rp. 100.000.000,- **(Asli)**
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0166/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada DED PURKON / Ketua Yayasan NURUL FALLAH CILOPANG Ds. Cimanggu Kec. Puspahieng sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**

halaman 221 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0191/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada A YADI JAYADI / Ketua Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 252/LS/BLH/2018 tanggal 14 Mei 2020, kepada CECEP BULKINI / Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDHA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0340/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada EUIS NURHASANAH / ketua Yayasan Islam SUNAN GUNUNG JATI Ds. Mekarjaya Kec. Padakembang sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0339/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada IMAM B / ketua Majelis Ta'lim MIFTAHUL KHOER Ds. Wakap Kec. Bantarkalong sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0337/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada MOHAMAD I RAMDANI / Pimpinan Ponpes Taufiqul Huda, Sindangkerta Cipatujah Tasikmalaya sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BJB An. YAPISA SITU ANYAR TASIKMALAYA dengan No Rekening: 008561460100 , - **(Asli)**.
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER No.Rek : 0080927762100 **(Asli)**.
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. PONPES AL HASANAH No.Rek : 0085319698100 **(Asli)**.
6. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER Sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 06 Juni 2018 **(Asli)**.
7. 1 (satu) Buah Akta Pendirian YAYASAN NURUL FALLAH Nomor 10 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H.,M.Kn,- **(Copy)**
8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG No rek. 0070481669100 **(Copy)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Akta Pendirian Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Tanggal 22 Maret 2016

Nomor : 182 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MH (Copy)

10. Buku rekening bank BJB An. Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR No Rek. 0073463051100 (Copy)
11. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0017050.AH.01.04.2016. tanggal 24 Maret 2016 (Copy)
12. 1 (satu) Buah SK Kemenkumham An. YAYASAN ATH THARIQ WANGUNSARI Nomor : AHU-0032594.AH.01.04 Tahun 2015. tanggal 21 Desember 2015 beserta lampirannya (Copy).
13. 1 (satu) Buah Akta Pendirian An. YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI No.395 tanggal 17 Desember 2015 Notaris : HERI HENDRIYANA,SH.,MH. (copy)
14. 1 (satu) buah Compac Disk/ CD yang berisi rekaman percakapan antara Sdr. UJANG CUCU T (Ketua Yayasan Assalam Maribaya) dengan Sr. TONI (Karyawan Foto Copy Cemerlang Rajapolah Tasikmalaya /Pemotong Dana Hibah Kab. Tasikmalaya T.A 2018 untuk Yayasan Assalam Maribaya).
15. Akta Pendirian Yayasan ASSALAM MARIBAYA Tanggal 11 pebruari 2016 Nomor : 45 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MKn (Copy)
16. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta Lampiran Nomor : AHU-0007819.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang pengesahan badan Hukum YAYASAN ASSALAM MARIBAYA (Copy)
17. Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Tasikmalaya Nomor : 225/955/II/KBL tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Penjelasan tentang Ketentuan Surat Keterangan terdaftar/SKT (Copy)
18. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya.
19. Notulen Rapat pembahasan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 29 Agustus 2017
20. Nota Dinas Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari

halaman 223 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian Daftar Calon Nominatif penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
21. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar nominatif calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
 22. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya dengan lampiran;
 23. Nota Dinas Nomor : 900/1998/BPKAD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian daftar calon penerima Hibah T.A 2018.
 24. Notulen dan Daftar Hadir Rapat persiapan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 17 Nopember 2017.
 25. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 17 Nopember 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018
 26. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Prangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2018.
 27. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah T.A 2018 (Copy Legalisir).
 28. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
 29. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 44 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
 30. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).

31. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 beserta Lampiran (Copy)
32. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 beserta Lampiran (Copy)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK telah melakukan **pemotongan terhadap 13** (tiga belas) **lembaga penerima** Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
2. Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** merupakan tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (**PAN**) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 tanggal 10 Maret 2018 serta juga merupakan adik Kandung dari saksi DENI RAMDANI SAGARA Alias DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan saksi ASEP ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Wakil Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

- 3, Bahwa benar bermula sekira tahun 2017 Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL mengetahui adanya pengalokasian Anggaran** untuk Belanja Hibah dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk yayasan/ lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada obrolan antara Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mengatakan bahwa Terdakwa sering berada di komplek perkantoran tersebut karena sering mengurus dana bantuan hibah dari pemerintah untuk Yayasan / Lembaga, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan melalui Terdakwa syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair atau sudah masuk rekening, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan ada potongan sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk lembaga/Yayasan. Apabila lembaga/yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposalnya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposalnya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu. Kemudian Terdakwa pun menawarkan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK untuk mencari lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan pada waktu itu saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK pun menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memenuhi syarat pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lalu saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mencari beberapa lembaga/yayasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima dana bantuan hibah tersebut dengan menambahkan adanya ketentuan lain yang harus dipenuhi *sebagaimana arahan dari Terdakwa* yaitu apabila dana hibah tersebut telah disalurkan ke rekening penerima bantuan dana hibah, maka pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan tersebut harus menyerahkan sebagian dana hibah kepada Terdakwa melalui saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya menjadi bagian dari lembaga/Yayasan. Padahal berdasarkan **ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya hanya terdiri dari:

- Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat;
- Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan ;
- Fotocopy anggaran dasar /anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga / yayasan / perkumpulan ;
- Susunan pengurus badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
- Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan Pengesahan

halaman 227 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh
Pejabat yang berwenang ;

- g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;
4. Bahwa benar dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya** tersebut tidak ada satu klausul yang menyebutkan nantinya setiap penerima hibah yang dananya telah disalurkan diwajibkan menyerahkan sebagian dana hibah kepada seseorang. Kemudian untuk mempermudah menjalankan aksinya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG meminta bantuan untuk mencari pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018 melalui beberapa orang, diantaranya yaitu saksi **TONI WARLIAN**, saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, saksi **NUNU NURJAMAN**, saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN**, saksi **ASEP YUYUN ZAKARIA**, dan saksi **ANDRI KUSWARA**. Dalam menjalankan aksinya tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membagi tugas di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tanpa memberitahukan peraturan yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya saat mencari lembaga/ yayasan. Selain membagi tugas kepada para saksi tersebut, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG dalam hal ini juga ada mencari sendiri lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018.

Bahwa yayasan/ lembaga keagamaan yang ditawarkan langsung oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG yakni dengan cara mendatangi langsung lembaga/yayasan yang sudah diketahui membutuhkan bantuan dana hibah dan menawarkan bantuan pembuatan proposal permohonan dana hibah sampai dengan dana hibah tersebut diterima oleh penerima hibah, antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **ISLAM SUNAN GUNUNG JATI**, ketua Yayasan **saksi EUIS NURAI SYAH** alamat Kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

2. Yayasan **MUFIDUL UMMAH**, Ketua Yayasan saksi **AI NURFUADAH** alamat Kampung Gunung Sirap Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh saksi TONI WARLIAN yaitu Yayasan **ASSALAM MARIBAYA**, dengan ketua Yayasan saat itu ialah saksi UJANG CUCU TARSUDIN yang beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, agar mencari lembaga yang membutuhkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Dimana saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI mendapatkan lembaga yaitu Yayasan **NURUL HUDA CIKUNIR**, dengan ketua yayasan saat itu ialah saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, yang beralamat di Kampung Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada saksi NUNU NURJAMAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, dimana saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan yayasan/ lembaga keagamaan antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **NAHDATUL ULUM MEKARJAYA**, Ketua Yayasan saksi **DEDE MUHYI**, alamat Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya.
2. Yayasan **AT- THARIQ WANGUNSARI**, Ketua yayasan saksi **HERYADI, S.P.D**, alamat Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pondok Pesantren **AL- HASANAH**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **MUHIDIN**, alamat Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pondok Pesantren **MIFTAHUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **CECEP BULKINI**, alamat Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

halaman 229 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Pondok Pesantren **TAUFIQUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **MUHAMAD ISHAK RAMDANI**, alamat Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Majelis Ta'lim **MIFTAHUL HOER**, ketua saksi **IMAM BURHANUDIN**, alamat Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga / yayasan yang didapatkan oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yaitu :

1. Yayasan **NURUL FALAH CILOPANG**, dengan ketua yayasan saat itu ialah saksi **DEDE PURKON**, yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **NURUL ULUM WARGIJAYA**, Ketua yayasan saksi **A YADI JAYADI BIN (Alm) URO** alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
5. Bahwa benar saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada saksi ASEP YUYUN ZAKARIA yang dibantu oleh saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dibantu dengan saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM yaitu Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SITU ANYAR**, dengan Ketua yayasan saat itu ialah saksi ADANG SUDJANA, beralamat di kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya.

Setelah mengetahui nama-nama ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 selanjutnya oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG mengkoordinir proposal permohonan bantuan dana hibah ke-13 (tiga belas) Lembaga/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan / Organisasi Kemasyarakatan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, saksi NUNU NURJAMAN, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, dan saksi ANDRI KUSWARA untuk selanjutnya proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut diserahkan ke bagian yang mengurus dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membuat rekapan ke-13 (tiga belas) lembaga/yayasan keagamaan tersebut dan di serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawal dan menanyakan sejauh mana proses pengajuan sampai dengan pencairan pada dinas/instansi terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan juga untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh pimpinan/ ketua/ pengurus Lembaga/ yayasan pemohon hibah tersebut sudah diserahkan ke bagian yang khusus mengurus bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam proposal permohonan hibah maupun kekurangan dokumen kelengkapan, Terdakwa mudah berkomunikasi dengan staf di bagian yang mengurus dana hibah tersebut kemudian di sampaikan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada yayasan /lembaga yang bersangkutan.

6. Bahwa benar jika lembaga/ yayasan tersebut tidak mengetahui tentang tata cara pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah daerah maka oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM akan menawarkan pembuatan proposal ke Lembaga/ Yayasan pemohon bantuan hibah.
7. Bahwa benar untuk pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang proposal permohonan dana hibahnya dibuat oleh Terdakwa, maka lembaga/yayasan tersebut hanya diminta untuk melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, Piagam Penghargaan, Akta Pendirian Yayasan, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kementerian Agama, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu apabila terdapat lembaga/yayasan yang belum memiliki Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM ataupun akta notaris lembaga/yayasan tersebut belum genap 3 (tiga) tahun maka oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN dan saksi NUNU NURJAMAN, menyuruh kepada Lembaga/ Yayasan agar membuat Akta Notaris baru yang mana nantinya akta tersebut dibuat seolah-olah sudah terbit 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun ke belakang yaitu pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 serta juga harus melampirkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

8. Bahwa benar dikarenakan ketidaktahuan para lembaga/yayasan pemohon hibah perihal aturan yang mengatur tentang tata cara pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya serta dikarenakan para lembaga/yayasan pemohon hibah sangat membutuhkan bantuan dana hibah tersebut, akhirnya para lembaga/yayasan pemohon dana hibah tersebut menuruti kemauan saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk memundurkan tahun terbit akta pendirian lembaga/ yayasan yang dipimpinnya tersebut.
9. Bahwa benar saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG bersama dengan saksi TONI WARLIAN dan saksi NUNU NURJAMAN dalam hal pembuatan akta notaris yang tahun terbitnya mundur tersebut yakni dengan cara meminta bantuan kepada NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., M.Kn. selaku notaris setempat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, dengan persyaratan biaya pembuatan akta notaris tersebut ditanggung oleh Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan pemohon dana hibah. Adapun perbuatan memalsukan pendirian akta notaris serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut bertentangan **dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang menerangkan:
 - (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki surat keterangan domisili kepala daerah setempat;
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah
10. Bahwa benar lembaga/yayasan yang tanggal dan tahun akta pendiriannya dimundurkan tahun terbitnya oleh NUGRAHA NUR PRAMANA selaku notaris di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Yayasan AS-SALAM MARIBAYA dengan nomor akta 138, YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG dengan nomor akta 946 , YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR dengan nomor akta 82, YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI dengan nomor akta 1002, YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA dengan nomor akta 311, YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI dengan nomor akta 32, YAYASAN PENDIDIKAN SITU ANYAR dengan nomor akta 05.
11. Bahwa benar setelah proposal permohonan bantuan dana hibah beserta dengan dokumen administrasi kelengkapan selesai dibuat selanjutnya proposal dan kelengkapan dokumen administrasi tersebut di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROZAK ke bagian yang membidangi urusan dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu syarat diajukan proposal bantuan dana hibah. Kemudian setelah dinyatakan lulus evaluasi dan verifikasi, oleh saksi Drs. H. MAMAN JAMALUDIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lalu mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai suatu syarat layak atau tidaknya diajukan ke dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2017, untuk selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tasikmalaya.

halaman 233 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2017, saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1507/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 telah ditetapkan Konsep Daftar Nominatif Calon Penerima Dana Hibah Daerah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu jenis belanja pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp.117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 November 2017, saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1998/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 17 November 2017 telah ditetapkan Daftar Calon Penerima Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp. 117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang hingga akhirnya anggaran mengenai Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 (tanpa tanggal), yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|-----------------------------|--|
| putusan.mahkamahagung.go.id | 4.04 – Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan |
| Organisasi | : 4.04.01 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset |
| Sub Unit Organisasi | : PPKD |

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|--------------------|
| 5 | Belanja | 726.240.455.506,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 726.240.455.506,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 141.985.400.000,00 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018, Sdr. UU RUZHANUL ULUM, selaku Bupati Tasikmalaya ada menandatangani Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/ Kep.10 – BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan besarnya Dana Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan untuk 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hibah Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya ;

14. Bahwa benar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 tersebut tercantum Mata Anggaran Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 137.135.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan besaran dana hibah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10-BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19.648.600.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut disebabkan karena adanya hibah yang diberikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang tercantum dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya tersebut”.
15. Bahwa benar sekira pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa mengetahui bahwa nama-nama lembaga/ yayasan penerima hibah daerah yang dibantu pengurusan permohonan bantuan dana hibahnya baik oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG maupun saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM telah diumumkan sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada pihak yayasan/lembaga yang bersangkutan, dan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyampaikan kembali informasi tersebut baik oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sendiri maupun melalui saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM kepada 13

(tiga belas) Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan penerima hibah tersebut, dengan tujuan agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pemberi Hibah dengan Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta Integritas. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan, kemudian para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan tersebut diminta membuat surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.

16. Bahwa benar **Saksi FIKRI TAUFIK** selaku Bendahara Pengeluaran di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan saksi **WINARDI HIDAYAT, S.IP.,M.SI** selaku kepala bidang kas dan pembendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tasikmalaya, di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi *mengetahui bahwa Terdakwa FARID GOJALI sering ke kantor para saksi yakni terkait urusan realisasi hibah tersebut dan menanyakan kapan dana masuk rekening yayasan/ lembaga tersebut.*
17. Bahwa benar saksi **TATANG SOMANTRI, S.AG** selaku Sekretaris Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018, menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARID GOJALI namun tidak begitu dekat, saksi pernah berbincang dengan yang bersangkutan ketika bertemu di Mesjid Agung Baiturahman Kabupaten Tasikmalaya, waktu itu Terdakwa sedang bersama-sama Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang sudah saksi kenal sebelumnya, kemudian Sdr. ASEP ABDUL MALIK memberitahukan kepada Terdakwa FARID GOJALI bahwa saksi adalah Staf Bagian Kesra, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ASEP ABDUL MALIK sering ke Kantor Kesra, kemudian saksi jawab iya, Sebelum pertemuan tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tentang proposal katanya yang ngurus Fraksi PAN, sdr. ASEP ABDUL MALIK bertugas untuk pengajuan proposal di Bagian Kesra dan Terdakwa FARDI GOJALI yang mengondisikan dengan BPKAD mengurus CPCL (anggaran). Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa sering ke kantor saksi untuk menanyakan sejauh mana proses pengusulan dana hibah dari beberapa Yayasan/Lembaga keagamaan yang Terdakwa uruskan.

18. Bahwa benar **setelah Terdakwa mengetahui surat permohonan pencairan dana diproses** oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kembali kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG. Kemudian setelah itu saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, ada menghubungi pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan baik secara langsung maupun melalui perantara dari pimpinan/ ketua lembaga/yayasan tersebut untuk memberitahukan bahwa dana hibah telah disalurkan ke masing-masing rekening lembaga/ yayasan yang kemudian meminta lembaga/yayasan agar mempersiapkan penyerahan uang pemotongan dana hibah yang diterima oleh lembaga/ yayasan tersebut. Adapun lembaga yang langsung didatangi oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG setelah dana hibah dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya disalurkan kepada Penerima Hibah yaitu :

1. Yayasan **Islam Sunan Gunung Jati**, saksi EUIS NURAI SYAH selaku ketua yayasan, setelah saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di Rumah Makan Saung Singaparna Jl. Kalawagar Ds. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah upah untuk saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Mufidul Ummah**, saksi AI NUR FU'ADAH selaku ketua yayasan setelah saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 di rumah saksi AI NUR FU'ADAH yang beralamat di kp. Babakan Cigorowek RT 15 RW 03 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan upah untuk saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

19. Bahwa benar selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** yang diketuai saksi UJANG CUCU TARSUDIN, dimana setelah saksi UJANG CUCU TARSUDIN menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi TONI WARLIAN, Am.d Bin (Alm) IDI sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi TONI WARLIAN kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AANG di rumah tinggal orang tua saksi TONI WARLIAN di daerah

Lengkong Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018,

20. Bahwa benar dari Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** tersebut, saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi TONI WARLIAN mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Mangin lebih kurang 100 meter dari perempatan yang menuju daerah Bantar Kota Tasikmalaya. Kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **Nurul Huda Cikunir**, dimana setelah saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, selaku Ketua Yayasan menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2018 di Area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan oleh saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI uang tersebut di serahkan kembali kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil warna hitam jenis toyota starlet yang terparkir di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
21. Bahwa benar kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang kepada saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan bagian dari saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG. Adapun sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

22. Bahwa benar selain itu, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan, sebagai berikut :

1. Yayasan **Nahdatul Ulum Mekarjaya**, saksi DEDE MUHYI selaku Ketua Yayasannya menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 14.00 WIB di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu, selanjutnya oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga bagian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

2. Yayasan **At- Thariq Wangunsari**, Saksi HERYADI, S.P.D selaku Ketua Yayasannya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dihadapan saksi NUNU NURJAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Mesjid Bakri dekat JOGJA Swalayan Jalan H. Zaenal Mustofa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil bagian juga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya bertempat di pinggir jalan Parakannyasag (pinggir sawah) Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan di antar oleh saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG)

3. Pondok Pesantren **Al- Hasanah**, saksi MUHIDIN, selaku Pimpinan Pondok Pesantrennya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 20 April 2018 di Mushola SPBU Eor Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 April 2018.
Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Lalu sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.
4. Pondok Pesantren **Miftahul Huda**, Saksi CECEP BULKINI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada sekitar bulan Mei 2018 di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pada hari yang sama di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pondok Pesantren **Taufikul Huda**, saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 07 Juni 2018 di Mushala Jl. Raya Pamijahan ds. Hegarwangi, yang kemudian uang tersebut oleh saksi NUNU NURJAMAN diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Majelis Ta'lim **Miftahul Hoer**, saksi IMAM BURHANUDIN, selaku Ketua Majelis Ta'lim, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 06 Juni 2018 di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi NUNU NURJAMAN kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil sedan yang terparkir di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Juni 2018.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Rumah Makan Seafood di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar (depan Hotel Tiara) dengan di antar oleh saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG), akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/yayasan yaitu

1. Yayasan **Nurul Falah Cilopang**, dimana saksi DEDE PURKON, selaku Ketua Yayasannya, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 08 Mei 2018 di dalam mobil saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang terparkir di depan Bank BJB Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada tanggal 09 Mei 2018 di rumah saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang beralamat di Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dekat Mushola SPBU daerah Jati Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah untuk saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya**, saksi A YADI JAYADI BIN (Alm) URO selaku ketua yayasannya setelah menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, yang kemudian oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan lagi kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Rabu 09 Mei 2018 di dalam mobil jenis Minibus merk Terios/Rush yang terparkir di halaman Parkir Mesjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, mengambil sebagian bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan yaitu **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar**, dimana setelah saksi ADANG SUDJANA, selaku ketua yayasannya menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ANDRI KUSWARA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di rental komputer milik saksi ANDRI KUSWARA di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi ANDRI KUSWARA uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG melalui saksi ASEP YUYUN ZAKARIA pada hari yang sama di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC).

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyerahkan uang upah kepada saksi ASEP YUZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil upahnya juga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

25. Bahwa benar dikarenakan ketidaktahuan para pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah mengenai peraturan yang mengatur mengenai hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan beranggapan bahwa pemotongan dana hibah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima hibah sehingga membuat Terdakwa bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG leluasa melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan tersebut yang membuat para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan harus menyerahkan sebagian dana hibah telah disalurkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, padahal pemotongan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

26. Bahwa benar selaku **pimpinan/ketua/pengurus lembaga/** yayasan penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang mereka pimpin tersebut, namun para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan merasa kecewa dan **keberatan terhadap adanya pemotongan** bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut.
27. Bahwa benar dalam **pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** menyebutkan yang dimaksud dengan *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.* Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan “pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat**”. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 28. bahwa berdasarkan saksi ASEP ABDUL MALIK menerangkan Terdakwa telah menerima uang potongan dana hibah yang diterima dari 13 (tiga belas) lembaga/yayasan yang di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK yakni total sebesar *sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)*, dimana keterangan saksi ASEP ABDUL MALIK tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG yang pernah diminta oleh suami Saksi, sdr ASEP ABDUL MALIK untuk menemani mengantarkan uang kepada Terdakwa FARID GOZALI Bin UMAR ISMAIL sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di SPBU Indihiang pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID GOJALI memakai Mobil warna hitam. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar \pm Rp.200.000.000,- (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.
- Yang *kedua* uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di jalan Parakannyasang di jalan daerah Indihiang pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa memakai Mobil warna Putih. Ungunya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar \pm Rp. 200.000.000, - (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.
- Yang Ketiga uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di jalan depan Hotel TIARA Kab. Ciamis pada sore hari mau masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magrib dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID memakai Mobil warna hitam dan saat itu Saksi melihat Istri Terdakwa FARID juga ikut. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa FARID dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.

- **Yang Keempat uang diserahkan** oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di rumah Terdakwa FARID GOJALI di daerah Indhiang pada malam hari sesudah masuk Magrib dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH berangkat menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID menunggu di rumahnya. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Tas Gendong dan saksi SITI SAHARAH tidak tahu berapa jumlahnya karena saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan masuk ke rumah Terdakwa FARID dan Saksi menunggu di mobil lalu setelah saksi ASEP ABDUL MALIK **kembali dari rumah Terdakwa FARID GOJALI** dan masuk ke dalam mobil saksi SITI SAHARAH lihat tas tersebut sudah kempes karena awalnya saksi SITI SAHARAH lihat terisi penuh.

29. Bahwa benar saksi SITI SAHARAH menerangkan dalam persidangan mengetahui uang tersebut berasal dari pemotongan Dana Hibah kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya tahun 2018 setelah Saksi melihat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya didalam Tas saksi ASEP ABDUL MALIK, lalu saksi SITI SAHARAH melihat saksi ASEP ABDUL MALIK gelisah terus dirumah kemudian saksi SITI SAHARAH bertanya kepada saksi ASEP ABDUL MALIK ada apa, kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK bercerita kalau uang-uang yang diserahkan saksi ASEP ABDUL MALIK kepada Terdakwa FARID GOJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut merupakan uang yang berasal dari pemotongan Dana Hibah dari Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya Tahun 2018.

Bahwa benar saksi SITI SAHARAH menerangkan Terdakwa FARID sering menelepon suaminya (saksi ASEP ABDUL MALIK) ketika saksi ASEP ABDUL MALIK akan mengantarkan uang pemotongan Dana Hibah kepada Terdakwa dimana saat itu SITI SAHARAH yang menemani saksi ASEP ABDUL MALIK ketika mengantarkan uang tersebut yang Saksi SITI SAHARAH ketahui sebanyak 4 (empat) kali.

30. Bahwa benar di persidangan saksi **EUIS NURAI SYAH BINTI (Alm)** **ACENG ANWAR ROSIHIN** sebagai KETUA YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI menerangkan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mendapatkan program dana hibah tersebut dari Terdakwa FARID GOJALI karena pada saat awal menawarkan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengatakan ada syarat potongan 70 % untuk pemotongan untuk dunungan (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI dan 30 % untuk bagian lembaga sendiri.
31. Bahwa benar saksi ASEP YUYUN ZAKARIA di persidangan menerangkan uang potongan dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI.
32. Bahwa benar saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm)** **ZENAL SUKMANA** di persidangan menerangkan uang potongan dari Yayasan Nurul Huda Cikunir yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI
33. Bahwa benar saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN** di persidangan menerangkan uang potongan dari 2 (dua) yayasan / lembaga (Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Yayasan Nurul Falah Cilopang) yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI, bahkan sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi bahwa Terdakwa terus menelepon menagih uang tersebut dan saksi sempat melihat panggilan telepon dari Terdakwa tersebut.

34. Bahwa benar saksi **NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID** di persidangan menerangkan uang potongan dari 6 (enam) yayasan / lembaga (Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya, Yayasan At- Thariq Wangunsari, Pondok Pesantren Al- Hasanah, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Taufikul Huda dan Majelis Ta'lim Miftahul Hoer) yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke '*dunungan*' (*bos*) yakni Terdakwa FARID GOZALI, dimana saksi juga mengenal Terdakwa selaku pengurus Partai PAN Kabupaten Tasikmalaya dan adiknya dari sdr. DENI RAMDANI (anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari Partai PAN) karena kebetulan saksi juga adalah pengurus Partai PAN, bahkan sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa terus menelepon menagih uang tersebut
35. Bahwa benar selain itu, di persidangan telah ditunjukkan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg tanggal 28 April 2022, Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/PID.TPK/2022/PT. BDG tanggal 5 Juli 2022 dan juga Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor : 7170 K/Pid. Sus/2022 tanggal 23 Desember 2022 atas nama terpidana ASEP ABDUL MALIK, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : Kerugian Negara sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dalam perkara tersebut menjadi tanggung jawab dari Terdakwa.
36. Bahwa benar saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menerima uang hasil pemotongan dari 13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan tersebut, baik yang diterima langsung dari ketua/pimpinan/pengurus Lembaga/ Yayasan sendiri maupun yang diterima dari saksi TONI WARLIAN, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, saksi NUNU NURJAMAN, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan saksi ASEP YUYUN ZAKARIA adalah total sebesar **Rp. 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga rupiah), dan uang tersebut dilakukan pembagian dengan nominal sebagai berikut :

1. Terdakwa FARID GOJALI mendapatkan uang sebesar Rp1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Dari Yayasan Islam Sunan Gunung Jati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Dari Yayasan Mufidul Ummah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - c. Dari Yayasan Nurul Falah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
 - d. Dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - e. Dari Yayasan Assalam Maribaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - f. Dari Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - g. Dari Yayasan At-Thoriq Wangunsari sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta lima rupiah).
 - h. Dari Pondok Pesantren Al- Hasanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - i. Dari Majelis Ta'lim Miftahul Hoer sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp. 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - k. Dari Pondok Pesantren Taufiqul Huda sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - l. Dari Yayasan Nurul Ulum Wargijaya sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - m. Dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
2. saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DANGGIL BAEKHARI HUDAN ANSORI mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
37. Bahwa benar saksi AI NUR FUADAH, saksi UJANG CUCU TARSUDIN, saksi DEDE PURKON, saksi CECEP BULKINI, saksi ADANG SUDJANA, saksi DEDE MUHYI, saksi IMAM BURHANUDIN, saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, saksi HERYADI, S.Pd, saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, saksi MUHIDIN, saksi A YADI JAYADI dan saksi EUIS NURAI SYAH selaku Pimpinan/ Ketua/ Pengurus lembaga/ penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang para saksi pimpin namun para saksi merasa kecewa terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK tersebut.
38. Bahwa benar dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri**

halaman 253 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan *"pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat"*. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya, *sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.*

39. Bahwa benar **untuk menutupi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK secara melawan hukum** melakukan pemotongan dana hibah tersebut, selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NUNU NURJAMAN dan saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada lembaga-lembaga/ yayasan penerima hibah dengan maksud agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor terhadap bukti pertanggungjawaban penyaluran dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak ditemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran terhadap penyaluran dana hibah tersebut padahal senyatanya bukti pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. *Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK, menyebabkan pengeluaran dan penggunaan sejumlah uang tidak sesuai peruntukan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hukum serta telah merugikan keuangan negara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR**

ISMAIL bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut *telah merugikan keuangan Negara* sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAI** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- **Subsida**ir melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa *Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah tentang **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan***

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** sebagai orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata **Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertimbangan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan

halaman 258 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species*nya. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** bersama-sama dengan saksi **ASEP ABDUL MALIK** Alias **AANG Bin ABDUL ROJAK** telah melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** merupakan tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 tanggal 10 Maret 2018 serta juga merupakan adik Kandung dari saksi **DENI RAMDANI SAGARA** Alias **DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL** yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan saksi **ASEP ABDUL MALIK** Alias **AANG Bin ABDUL ROJAK** (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Wakil Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Lampiran SK DPW PAN Jawa Barat sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- Bahwa bermula sekira tahun 2017 Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** mengetahui adanya pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk yayasan/ lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi **ASEP ABDUL MALIK** Alias **AANG Bin ABDUL ROJAK** di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada obrolan antara Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** dengan saksi **ASEP ABDUL MALIK** Alias **AANG Bin ABDUL ROJAK** yang mengatakan bahwa Terdakwa sering berada di kompleks perkantoran tersebut karena sering mengurus dana

halaman 260 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah untuk Yayasan / Lembaga, kemudian

Terdakwa menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan melalui Terdakwa syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair atau sudah masuk rekening, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan ada potongan sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk lembaga/Yayasan. Apabila lembaga/yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposalnya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposalnya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu. Kemudian Terdakwa pun menawarkan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK untuk mencari lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan pada waktu itu saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK pun menyetujuinya.

Setelah mengetahui syarat pengajuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lalu saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mencari beberapa lembaga/yayasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima dana bantuan hibah tersebut dengan menambahkan adanya ketentuan lain yang harus dipenuhi *sebagaimana arahan dari Terdakwa* yaitu apabila dana hibah tersebut telah disalurkan ke rekening penerima bantuan dana hibah, maka pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan tersebut harus menyerahkan sebagian dana hibah kepada Terdakwa melalui saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dengan kisaran antara 30% sampai dengan 70% dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya menjadi bagian dari lembaga/Yayasan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya hanya terdiri dari:

halaman 261 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat;
 - b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan ;
 - c. Fotocopy anggaran dasar /anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga / yayasan / perkumpulan ;
 - d. Susunan pengurus badan /lembaga /organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
 - f. Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan Pengesahan Badan Hukum Organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak ada satu klausul yang menyebutkan nantinya setiap penerima hibah yang dananya telah disalurkan diwajibkan menyerahkan sebagian dana hibah kepada seseorang. Kemudian untuk mempermudah menjalankan aksinya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG meminta bantuan untuk mencari pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018 melalui beberapa orang, diantaranya yaitu saksi **TONI WARLIAN**, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, saksi **NUNU NURJAMAN**, saksi

AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi **ASEP YUYUN ZAKARIA**, dan saksi **ANDRI KUSWARA**. Dalam menjalankan aksinya tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membagi tugas di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tanpa memberitahukan peraturan yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya saat mencari lembaga/ yayasan. Selain membagi tugas kepada para saksi tersebut, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG dalam hal ini juga ada mencari sendiri lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018.

Bahwa yayasan/ lembaga keagamaan yang ditawarkan langsung oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG yakni dengan cara mendatangi langsung lembaga/yayasan yang sudah diketahui membutuhkan bantuan dana hibah dan menawarkan bantuan pembuatan proposal permohonan dana hibah sampai dengan dana hibah tersebut diterima oleh penerima hibah, antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **ISLAM SUNAN GUNUNG JATI**, ketua Yayasan saksi **EUIS NURAI SYAH** alamat Kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Yayasan **MUFIDUL UMMAH**, Ketua Yayasan saksi **AI NURFUADAH** alamat Kampung Gunung Sirap Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh saksi TONI WARLIAN yaitu Yayasan **ASSALAM MARIBAYA**, dengan ketua Yayasan saat itu ialah saksi **UJANG CUCU TARSUDIN** yang beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, agar mencari lembaga yang membutuhkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut. Dimana saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI** mendapatkan lembaga yaitu Yayasan **NURUL HUDA CIKUNIR**, dengan ketua yayasan saat itu ialah saksi **DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang beralamat di Kampung Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga menyampaikan kepada saksi NUNU NURJAMAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, dimana saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan yayasan/ lembaga keagamaan antara lain sebagai berikut :

1. Yayasan **NAHDATUL ULUM MEKARJAYA**, Ketua Yayasan saksi **DEDE MUHYI**, alamat Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya.
2. Yayasan **AT- THARIQ WANGUNSARI**, Ketua yayasan saksi **HERYADI, S.P.D**, alamat Kampung Wangunsari Rt. 05 Rw. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pondok Pesantren **AL- HASANAH**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **MUHIDIN**, alamat Kampung Bubuay Rt. 04 Rw. 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pondok Pesantren **MIFTAHUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **CECEP BULKINI**, alamat Kampung Cikole Hilir Rt. 18 Rw. 04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pondok Pesantren **TAUFIQUL HUDA**, Pimpinan Pondok Pesantren saksi **MUHAMAD ISHAK RAMDANI**, alamat Kampung Lupa, Desa Lupa Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Majelis Ta'lim **MIFTAHUL HOER**, ketua saksi **IMAM BURHANUDIN**, alamat Kampung Pecutkondang Rt. 16 Rw. 07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga / yayasan yang didapatkan oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yaitu :

1. Yayasan **NURUL FALAH CILOPANG**, dengan ketua yayasan saat itu ialah saksi **DEDE PURKON**, yang beralamat di Kampung Cilopang Rt. 02 Rw. 01 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yayasan **NURUL ULUM WARGIJAYA**, Ketua yayasan saksi **A YADI JAYADI BIN (Aim) URO** alamat Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt. 016 Rw. 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG juga ada menyampaikan kepada saksi ASEP YUYUN ZAKARIA yang dibantu oleh saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM, agar mencari lembaga yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Adapun lembaga/ yayasan yang didapatkan oleh saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dibantu dengan saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM yaitu Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM SITU ANYAR**, dengan Ketua yayasan saat itu ialah saksi ADANG SUDJANA, beralamat di kampung Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya.

Setelah mengetahui nama-nama ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 selanjutnya oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG mengkoordinir proposal permohonan bantuan dana hibah ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan / Organisasi Kemasyarakatan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, saksi NUNU NURJAMAN, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, dan saksi ANDRI KUSWARA untuk selanjutnya proposal permohonan bantuan dana hibah tersebut diserahkan ke bagian yang mengurus dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membuat rekapan ke-13 (tiga belas) lembaga/yayasan keagamaan tersebut dan di serahkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawal dan menanyakan sejauh mana proses pengajuan sampai dengan pencairan pada dinas/instansi terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan juga untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh pimpinan/ ketua/ pengurus Lembaga/ yayasan pemohon hibah tersebut

halaman 265 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan ke bagian yang khusus mengurus bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam proposal permohonan hibah maupun kekurangan dokumen kelengkapan, Terdakwa mudah berkomunikasi dengan staf di bagian yang mengurus dana hibah tersebut kemudian di sampaikan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk diteruskan kepada yayasan /lembaga yang bersangkutan.

Bahwa jika lembaga/ yayasan tersebut tidak mengetahui tentang tata cara pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah daerah maka oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM akan menawarkan pembuatan proposal ke Lembaga/ Yayasan pemohon bantuan hibah.

Bahwa untuk pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang proposal permohonan dana hibahnya dibuat oleh Terdakwa, maka lembaga/yayasan tersebut hanya diminta untuk melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, Piagam Penghargaan, Akta Pendirian Yayasan, Surat Kepala Kantor Kementerian Agama, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu apabila terdapat lembaga/yayasan yang belum memiliki Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM ataupun akta notaris lembaga/yayasan tersebut belum genap 3 (tiga) tahun maka oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN dan saksi NUNU NURJAMAN, menyuruh kepada Lembaga/ Yayasan agar membuat Akta Notaris baru yang mana nantinya akta tersebut dibuat seolah-olah sudah terbit 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun ke belakang yaitu pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 serta juga harus melampirkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para lembaga/yayasan pemohon hibah perihal aturan yang mengatur tentang tata cara pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya serta dikarenakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lombaga/yayasan pemohon hibah sangat membutuhkan bantuan dana hibah tersebut, akhirnya para lembaga/yayasan pemohon dana hibah tersebut menuruti kemauan saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk memundurkan tahun terbit akta pendirian lembaga/ yayasan yang dipimpinnya tersebut.

Bahwa saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG bersama dengan saksi TONI WARLIAN dan saksi NUNU NURJAMAN dalam hal pembuatan akta notaris yang tahun terbitnya mundur tersebut yakni dengan cara meminta bantuan kepada NUGRAHA NUR PRAMANA, SH., M.Kn. selaku notaris setempat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, dengan persyaratan biaya pembuatan akta notaris tersebut ditanggung oleh Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan pemohon dana hibah. Adapun perbuatan memalsukan pendirian akta notaris serta Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut bertentangan **dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya** yang menerangkan:

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili kepala daerah setempat; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah

Bahwa lembaga/yayasan yang tanggal dan tahun akta pendiriannya dimundurkan tahun terbitnya oleh NUGRAHA NUR PRAMANA selaku notaris di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Yayasan AS-SALAM MARIBAYA dengan nomor akta 138, YAYASAN NURUL FALAH CILOPANG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nomor 936, YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR dengan nomor akta 82, YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI dengan nomor akta 1002, YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA dengan nomor akta 311, YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI dengan nomor akta 32, YAYASAN PENDIDIKAN SITU ANYAR dengan nomor akta 05.

Bahwa setelah proposal permohonan bantuan dana hibah beserta dengan dokumen administrasi kelengkapan selesai dibuat selanjutnya proposal dan kelengkapan dokumen admintrasi tersebut di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROZAK ke bagian yang membidangi urusan dana hibah di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu syarat diajukan proposal bantuan dana hibah. Kemudian setelah dinyatakan lulus evaluasi dan verifikasi, oleh saksi Drs. H. MAMAN JAMALUDIN selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lalu mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai suatu syarat layak atau tidaknya diajukan ke dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2017, untuk selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1507/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 telah ditetapkan Konsep Daftar Nominatif Calon Penerima Dana Hibah Daerah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu jenis belanja pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2017, saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada menandatangani Nota Dinas Nomor: 900/1998/BPKAD/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya tentang Penyampaian Daftar Calon Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Nota Dinas tersebut disebutkan berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 17 November 2017 telah ditetapkan Daftar Calon Penerima Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga dengan nilai sebesar Rp. 117.486.800.000,- (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang hingga akhirnya anggaran mengenai Hibah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 (tanpa tanggal), yang di dalamnya terdapat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : | 4.04 – Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan |
| Organisasi | : | 4.04.01 – Badan Pengelola Keuangan dan Aset |
| Sub Unit Organisasi | : | PPKD |

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|--------------------|
| 5 | Belanja | 726.240.455.506,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 726.240.455.506,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 141.985.400.000,00 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 137.135.400.000,00 |

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id
ULUM, selaku Bupati Tasikmalaya ada menandatangani Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/ Kep.10 – BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018, yang mana dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan besarnya Dana Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan untuk 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembaga.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya ;

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4.04.01.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2018 tersebut tercantum Mata Anggaran Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 137.135.400.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat perbedaan besaran dana hibah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.10–BPKAD/2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp117.486.800.000,00 (seratus tujuh belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19.648.600.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut disebabkan karena adanya hibah yang diberikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang tercantum dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya tersebut".

Bahwa sekira pada bulan Januari 2018 setelah Terdakwa mengetahui bahwa nama-nama lembaga/ yayasan penerima hibah daerah yang dibantu pengurusan permohonan bantuan dana hibahnya baik oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG maupun saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM telah diumumkan sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG untuk di teruskan kepada pihak yayasan/lembaga yang bersangkutan, dan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyampaikan kembali informasi tersebut baik oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sendiri maupun melalui saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, saksi ANDRI KUSWARA Bin SALAM kepada 13 (tiga belas) Pimpinan/ Ketua/ Pengurus Lembaga/ Yayasan penerima hibah tersebut, dengan tujuan agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pemberi Hibah dengan Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta Integritas. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan/

halaman 271 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kemasyarakatan, kemudian para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan tersebut diminta membuat surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa benar **Saksi FIKRI TAUFIK** selaku Bendahara Pengeluaran di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan saksi **WINARDI HIDAYAT, S.IP.,M.SI** selaku kepala bidang kas dan pembendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tasikmalaya, di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi *mengetahui bahwa Terdakwa FARID GOJALI sering ke kantor para saksi yakni terkait urusan realisasi hibah tersebut dan menanyakan kapan dana masuk rekening yayasan/ lembaga tersebut.*

Bahwa benar di persidangan saksi **TATANG SOMANTRI, S.AG** selaku Sekretaris Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018, menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARID GOJALI namun tidak begitu dekat, saksi pernah berbincang dengan yang bersangkutan ketika bertemu di Mesjid Agung Baiturahman Kabupaten Tasikmalaya, waktu itu Terdakwa sedang bersama-sama Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang sudah saksi kenal sebelumnya, kemudian Sdr. ASEP ABDUL MALIK memberitahukan kepada Terdakwa FARID GOJALI bahwa saksi adalah Staf Bagian Kesra, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ASEP ABDUL MALIK sering ke Kantor Kesra, kemudian saksi jawab iya, Sebelum pertemuan tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK pernah mengobrol dengan saksi tentang proposal katanya yang mengurus Fraksi PAN, sdr. ASEP ABDUL MALIK bertugas untuk pengajuan proposal di Bagian Kesra dan Terdakwa FARID GOJALI yang mengondisikan dengan BPKAD mengurus CPCL (anggaran). Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa sering ke kantor saksi untuk menanyakan sejauh mana proses pengusulan dana hibah dari beberapa Yayasan/Lembaga keagamaan yang Terdakwa uruskan.



Bahwa setelah Terdakwa mengetahui surat permohonan pencairan dana diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kembali kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG. Kemudian setelah itu saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d Bin (Alm) IDI, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI Bin (Alm) ZENAL SUKMANA, saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di Bin ROSID, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan saksi ASEP YUYUN ZAKARIA, ada menghubungi pimpinan/ ketua/ pengurus ke-13 (tiga belas) lembaga/ yayasan baik secara langsung maupun melalui perantara dari pimpinan/ ketua lembaga/yayasan tersebut untuk memberitahukan bahwa dana hibah telah disalurkan ke masing-masing rekening lembaga/ yayasan yang kemudian meminta lembaga/yayasan agar mempersiapkan penyerahan uang pemotongan dana hibah yang diterima oleh lembaga/ yayasan tersebut. Adapun lembaga yang langsung didatangi oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG setelah dana hibah dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya disalurkan kepada Penerima Hibah yaitu :

1. Yayasan **Islam Sunan Gunung Jati**, saksi EUIS NURAI SYAH selaku ketua yayasan, setelah saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 di Rumah Makan Saung Singaparna Jl. Kalawagar Ds. Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya. Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh juta rupiah) adalah upah untuk saksi ASEP

ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Mufidul Ummah**, saksi AI NUR FU'ADAH selaku ketua yayasan setelah saksi menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 di rumah saksi AI NUR FU'ADAH yang beralamat di kp. Babakan Cigorowek RT 15 RW 03 Ds. Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan upah untuk saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

Selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TONI WARLIAN, AM.d BIN (Alm) IDI, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** yang diketuai saksi UJANG CUCU TARSUDIN, dimana setelah saksi UJANG CUCU TARSUDIN menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi TONI WARLIAN, Am.d Bin (Alm) IDI sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi TONI WARLIAN kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di rumah peninggalan orangtua saksi TONI WARLIAN di daerah Lengkong Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018,

Bahwa dari Yayasan **ASSALAM MARIBAYA** tersebut, saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan saksi TONI WARLIAN mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Mangin lebih kurang 100 meter dari perempatan yang menuju daerah Bantar Kota Tasikmalaya.

Kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI BIN (Alm) ZENAL SUKMANA, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada Yayasan **Nurul Huda Cikunir**, dimana setelah saksi DADIH HERMAWAN ABDUL HAKIM, selaku Ketua Yayasan menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diminta untuk menyerahkan uang kepada saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2018 di Area Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan oleh saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI uang tersebut di serahkan kembali kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil warna hitam jenis toyota starlet yang terparkir di pinggir jalan Cisinga (Ciawi Singaparna) depan Mesjid kecil Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang kepada saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan bagian dari saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG. Adapun sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI di hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin ke arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa selain itu, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tasikmalaya - Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan, sebagai berikut :

1. Yayasan **Nahdatul Ulum Mekarjaya**, saksi DEDE MUHYI selaku Ketua Yayasannya menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN Pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 14.00 WIB di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu, selanjutnya oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Bank BJB Kawalu Kota Tasikmalaya

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga bagian sebesar Rp2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

2. Yayasan **At- Thariq Wangunsari**, Saksi HERYADI, S.P.D selaku Ketua Yayasannya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG dihadapan saksi NUNU NURJAMAN pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Mesjid Bakri dekat JOGJA Swalayan Jalan H. Zaenal Mustofa.

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil bagian juga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Mangin arah terminal Indihiang Kota Tasikmalaya bertempat di pinggir jalan Parakannyasag (pinggir sawah) Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan di antar oleh saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG)

3. Pondok Pesantren **Al- Hasanah**, saksi MUHIDIN, selaku Pimpinan Pondok Pesantrennya setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 20 April 2018 di Mushola SPBU Eor Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 April 2018.

Bahwa kemudian dari uang tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan uang upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN, S.P.Di dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil juga upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Lalu sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

4. Pondok Pesantren **Miftahul Huda**, Saksi CECEP BULKINI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada sekitar bulan Mei 2018 di Mushola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi NUNU NURJAMAN uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pada hari yang sama di Mushola gedung RB-BP Aisyiyah Muhammadiyah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di SPBU Jalan Jati Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pondok Pesantren **Taufikul Huda**, saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, selaku Pimpinan Pondok Pesantren, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 07 Juni 2018 di Mushola Jl. Raya Pamijahan ds. Hegarwangi, yang kemudian uang tersebut oleh saksi NUNU NURJAMAN diserahkan kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di Mushola SPBU Jalan Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga pada pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Mayasari Plaza Kota Tasikmalaya, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Majelis Ta'lim **Miftahul Hoer**, saksi IMAM BURHANUDIN, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Majelis Ta'lim, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 06 Juni 2018 di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi NUNU NURJAMAN kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG di dalam mobil sedan yang terparkir di Masjid Besar Al-Irsyad Cisinga Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Juni 2018.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah Rumah Makan Seafood di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar (depan Hotel Tiara) dengan di antar oleh saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG), akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, mengambil potongan bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/yayasan yaitu

1. Yayasan **Nurul Falah Cilopang**, dimana saksi DEDE PURKON, selaku Ketua Yayasannya, setelah menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 08 Mei 2018 di dalam mobil saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang terparkir di depan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babasa, Cikurubuk Kota Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada tanggal 09 Mei 2018 di rumah saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN yang beralamat di Kampung Sukatengah RT.01/RW.05 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian uang tersebut oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG diserahkan kepada Terdakwa FARID GOJALI sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dekat Mushola SPBU daerah Jati Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah untuk saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG.

2. Yayasan **Nurul Ulum Wargijaya**, saksi A YADI JAYADI BIN (Alm) URO selaku ketua yayasannya setelah menerima dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN, yang kemudian oleh saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN uang tersebut diserahkan lagi kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG pada hari Rabu 09 Mei 2018 di dalam mobil jenis Minibus merk Terios/Rush yang terparkir di halaman Parkir Mesjid Agung Baiturrohman Komplek Perkantoran Bupati (Gebu) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan raya Ciamis menuju ke Banjar, akan tetapi kemudian dari uang tersebut Terdakwa FARID GOZALI memberikan uang upah kepada saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi ASEP YUYUN ZAKARIA dan saksi ANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KUSWARA BING-SALAM, mengambil sebagian bantuan dana hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan yaitu **Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar**, dimana setelah saksi ADANG SUDJANA, selaku ketua yayasannya menerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ANDRI KUSWARA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di rental komputer milik saksi ANDRI KUSWARA di Jln. Cisorok pinggir lapang Desa Deudeul Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, yang kemudian oleh saksi ANDRI KUSWARA uang tersebut diserahkan kepada saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG melalui saksi ASEP YUYUN ZAKARIA pada hari yang sama di sekitar Jalan Cisinga dekat Sekolah Tinggi Teknik Cipasung (STTC).

Bahwa kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG menyerahkan uang upah kepada saksi ASEP YUZA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG pun mengambil upahnya juga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG kepada Terdakwa FARID GOJALI pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di parkir SPBU dekat Mushola jalan Jati Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah mengenai peraturan yang mengatur mengenai hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan beranggapan bahwa pemotongan dana hibah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima hibah sehingga membuat Terdakwa bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG leluasa melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang telah disalurkan kepada lembaga/ yayasan tersebut yang membuat para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan harus menyerahkan sebagian dana hibah telah disalurkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pemotongan dana hibah tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

Bahwa selaku pimpinan/ketua/pengurus lembaga/ yayasan penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut karena akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang mereka pimpin tersebut, namun para pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/ yayasan merasa kecewa dan keberatan terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Bahwa dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah*. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan "pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat***". Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini persidangan saksi ASEP ABDUL MALIK menerangkan Terdakwa telah menerima uang potongan dana hibah yang di terima dari 13 (tiga belas) lembaga/yayasan yang di serahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK yakni total sebesar *sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)*, dimana keterangan saksi ASEP ABDUL MALIK tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SITI SAHARAH BINTI OJON RUSKANDA (isteri saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG yang pernah diminta oleh suami Saksi, sdr ASEP ABDUL MALIK untuk menemani mengantarkan uang kepada Terdakwa FARID GOZALI Bin UMAR ISMAIL sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di SPBU Indihiang pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID GOJALI memakai Mobil warna hitam. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.
- Yang *kedua* uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di jalan Parakannyasang di jalan daerah Indihiang pada sore hari sesudah Ashar dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa memakai Mobil warna Putih. Ungunya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ketiga uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di jalan depan Hotel TIARA Kab. Ciamis pada sore hari mau masuk Magrib dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID memakai Mobil warna hitam dan saat itu Saksi melihat Istri Terdakwa FARID juga ikut. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Kantong Kresek Hitam, kalau saksi SITI SAHARAH kira sekitar ± Rp.200.000.000,- (dua ratus jutaan) tapi saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan mendatangi Terdakwa FARID GOJALI lalu masuk mobil Terdakwa FARID dan setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali masuk ke mobil kantong kresek yang berisi uang tadi sudah tidak ada.

- Yang Keempat uang diserahkan oleh saksi ASEP ABDUL MALIK di rumah Terdakwa FARID GOJALI di daerah Indihiang pada malam hari sesudah masuk Magrib dimana saat itu saksi ASEP ABDUL MALIK dan saksi SITI SAHARAH berangkat menggunakan Mobil Starlet dan Terdakwa FARID menunggu di rumahnya. Uang nya dimasukkan saksi ASEP ABDUL MALIK ke dalam Tas Gendong dan saksi SITI SAHARAH tidak tahu berapa jumlah uangnya karena saksi ASEP ABDUL MALIK saat itu tidak memberi tahu lalu saksi ASEP ABDUL MALIK turun dari mobil dan masuk ke rumah Terdakwa FARID dan Saksi menunggu di mobil lalu setelah saksi ASEP ABDUL MALIK kembali dari rumah Terdakwa FARID GOJALI dan masuk ke dalam mobil saksi SITI SAHARAH lihat tas tersebut sudah kempes karena awalnya saksi SITI SAHARAH lihat terisi penuh.

Bahwa benar saksi SITI SAHARAH menerangkan dalam persidangan mengetahui uang tersebut berasal dari pemotongan Dana Hibah kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya tahun 2018 setelah Saksi melihat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya didalam Tas saksi ASEP ABDUL MALIK, lalu saksi SITI SAHARAH melihat saksi ASEP ABDUL MALIK gelisah terus dirumah kemudian saksi SITI SAHARAH bertanya kepada saksi ASEP ABDUL MALIK ada apa, kemudian saksi ASEP ABDUL MALIK bercerita kalau uang-uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterangkan saksi ASEP ABDUL MALIK kepada Terdakwa FARID GOJALI tersebut merupakan uang yang berasal dari pemotongan Dana Hibah dari Lembaga-Lembaga Keagamaan di Kab. Tasikmalaya Tahun 2018.

Bahwa benar saksi SITI SAHARAH menerangkan Terdakwa FARID sering menelepon suaminya (saksi ASEP ABDUL MALIK) ketika saksi ASEP ABDUL MALIK akan mengantarkan uang pemotongan Dana Hibah kepada Terdakwa dimana saat itu SITI SAHARAH yang menemani saksi ASEP ABDUL MALIK ketika mengantarkan uang tersebut yang Saksi SITI SAHARAH ketahui sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa benar di persidangan saksi **EUIS NURAI SYAH BINTI (Alm)** **ACENG ANWAR ROSIHIN** sebagai KETUA YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI menerangkan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mendapatkan program dana hibah tersebut dari Terdakwa FARID GOJALI karena pada saat awal menawarkan sdr. ASEP ABDUL MALIK ALIAS AANG mengatakan ada syarat potongan 70 % untuk pemotongan untuk dunungan (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI dan 30 % untuk bagian lembaga sendiri.

Bahwa benar saksi ASEP YUYUN ZAKARIA di persidangan menerangkan uang potongan dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI.

Bahwa benar saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm)** **ZENAL SUKMANA** di persidangan menerangkan uang potongan dari Yayasan Nurul Huda Cikunir yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI

Bahwa benar saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN** di persidangan menerangkan uang potongan dari 2 (dua) yayasan / lembaga (Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Yayasan Nurul Falah Cilopang) yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke 'dunungan' (bos) yakni Terdakwa FARID GOZALI, bahkan sdr. ASEP ABDUL MALIK

halaman 285 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa terus menelepon menagih uang tersebut dan saksi sempat melihat panggilan telepon dari Terdakwa tersebut.

Bahwa benar saksi **NUNU NURJAMAN, S.P.Di BIN ROSID** di persidangan menerangkan uang potongan dari 6 (enam) yayasan / lembaga (Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya, Yayasan At- Thariq Wangunsari, Pondok Pesantren Al- Hasanah, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pondok Pesantren Taufikul Huda dan Majelis Ta'lim Miftahul Hoer) yang saksi serahkan kepada sdr. ASEP ABDUL MALIK tersebut menurut sdr. ASEP ABDUL MALIK akan di serahkan kembali ke '*dunungan*' (*bos*) yakni Terdakwa FARID GOZALI, dimana saksi juga mengenal Terdakwa selaku pengurus Partai PAN Kabupaten Tasikmalaya dan adiknya dari sdr. DENI RAMDANI (anggota DPRD Kab Tasikmalaya dari Partai PAN) karena kebetulan saksi juga adalah pengurus Partai PAN, bahkan sdr. ASEP ABDUL MALIK mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa terus menelepon menagih uang tersebut

Bahwa selain itu, di persidangan telah ditunjukkan alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg tanggal 28 April 2022, Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/PID.TPK/2022/PT. BDG tanggal 5 Juli 2022 dan juga Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor : 7170 K/Pid. Sus/2022 tanggal 23 Desember 2022 atas nama terpidana ASEP ABDUL MALIK, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : Kerugian Negara sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dalam perkara tersebut menjadi tanggung jawab dari Terdakwa.

Bahwa benar saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG menerima uang hasil pemotongan dari 13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan tersebut, baik yang diterima langsung dari ketua/pimpinan/pengurus Lembaga/ Yayasan sendiri maupun yang diterima dari saksi TONI WARLIAN, saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI, saksi NUNU NURJAMAN, saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN dan saksi ASEP YUYUN ZAKARIA adalah total sebesar **Rp. 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana uang tersebut dilakukan pembagian dengan nominal sebagai berikut :

1. Terdakwa FARID GOJALI mendapatkan uang sebesar Rp1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Dari Yayasan Islam Sunan Gunung Jati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Dari Yayasan Mufidul Ummah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - c. Dari Yayasan Nurul Falah sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
 - d. Dari Yayasan Nurul Huda Cikunir sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - e. Dari Yayasan Assalam Maribaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - f. Dari Yayasan Nahdatul Ulum Mekarjaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - g. Dari Yayasan At-Thoriq Wangunsari sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta lima rupiah).
 - h. Dari Pondok Pesantren Al- Hasanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - i. Dari Majelis Ta'lim Miftahul Hoer sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. Dari Pondok Pesantren Miftahul Huda sebesar Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - k. Dari Pondok Pesantren Taufiqul Huda sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - l. Dari Yayasan Nurul Ulum Wargijaya sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - m. Dari Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
2. saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG sebesar Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi DANGGIL BAEKHARI HUDAN ANSORI mendapatkan uang dari

Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

4. Saksi TONI WARLIAN mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

5. Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa benar saksi AI NUR FUADAH, saksi UJANG CUCU TARSUDIN, saksi DEDE PURKON, saksi CECEP BULKINI, saksi ADANG SUDJANA, saksi DEDE MUHYI, saksi IMAM BURHANUDIN, saksi MOHAMAD ISHAK RAMDANI, saksi HERYADI, S.Pd, saksi DADI HERMAWAN ABDUL HAKIM, saksi MUHIDIN, saksi A YADI JAYADI dan saksi EUIS NURAI SYAH selaku Pimpinan/ Ketua/ Pengurus lembaga/ penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan lembaga/ yayasan yang para saksi pimpin namun para saksi merasa kecewa terhadap adanya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK tersebut.

Bahwa benar dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dalam Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam isegri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan *"pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat"*. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mana uang hasil pemotongan kepada Lembaga/ yayasan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga membuat Lembaga/Yayasan tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya, *sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum*.

Bahwa benar **untuk menutupi perbuatan Terdakwa** bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK *secara melawan hukum* melakukan pemotongan dana hibah tersebut, selanjutnya saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi NUNU NURJAMAN dan saksi AGUS MUHAMAD RIDWAN lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada lembaga-lembaga/ yayasan penerima hibah dengan maksud agar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor terhadap bukti pertanggungjawaban penyaluran dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak ditemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran terhadap penyaluran dana hibah tersebut padahal senyatanya bukti pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. *Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK, menyebabkan pengeluaran dan penggunaan sejumlah uang tidak sesuai peruntukan sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hukum serta telah merugikan keuangan negara*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Banwa akiba perbuatan Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL**

bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut *telah merugikan keuangan Negara* sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas **Majelis Hakim berkesimpulan** bahwa perbuatan **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. tersebut nyata-nyata telah melawan hukum bertentangan dengan **Pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga mewajibkan orang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Menimbang, bahwa kata *“memperkaya”* berdasar dari kata dasar *“kaya”*, secara harfiah kata *“kaya”* dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. *“memperkaya”*, berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang

halaman 290 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang kaya. *memperkaya diri* berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya. *memperkaya orang lain* berarti menjadikan orang lain bertambah kaya. *memperkaya korporasi* berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia" terbitan Bayu Media tahun 2005 halaman 40, memberikan penjelasan tentang pengertian Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri yakni sebagai berikut:

1. Perolehan Kekayaan;
2. Perolehan Kekayaan melampaui dari Sumber Kekayaan;
3. Adanya Kekayaan Yang Sah Sesuai Dengan Sumber Kekayaannya dan Ada Kelebihan Kekayaan Yang Tidak Sah.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan **memperkaya orang lain adalah sebaliknya**, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaan dari orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu Korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggungjawab pidananya disamakan dengan diri yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kata "*memperkaya*", demikian pula dalam penjelasannya tertulis kata-kata "*cukup jelas*".

Menimbang, bahwa kata "*memperkaya*" sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas. Pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana Korupsi, namun di sisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari sudut bahasa, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan bahwa “*memperkaya*” berarti menjadi lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah memperkaya artinya bertambah kaya, sedangkan kata, “*kaya*” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “*memperkaya*” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang di ukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya.

Menimbang, bahwa uang yang diambilnya itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini, **dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.** Memperkaya juga berarti relatif artinya suatu perbuatan atau kegiatan menjadi suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya / tidak kaya. Bahwa kata “*memperkaya*” dapat ditafsirkan orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah **Terdakwa** ASEP ABDUL MALIK Alias AANG melakukan **pemotongan bantuan dana hibah** terhadap Pimpinan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua Pengadilan Saksi 13 (tiga belas) Lembaga/ Yayasan dengan total keseluruhan dana hibah tersebut sebesar **Rp. 1.345.000.000,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya atas inisiatif dari Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG, uang hasil pemotongan dibagikan kepada: Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi TONI WARLIAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi NUNU NURJAMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **Terdakwa ASEP ABDUL MALIK Alias AANG mendapat sebesar Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ASEP ABDUL MALIK serahkan kepada Terdakwa FARID GOZALI uang sebesar Rp. 1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan perbuatan **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK Alias ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK (terpidana dalam berkas perkara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 tersebut, telah memperkaya :

1. Terdakwa FARID GOZALI **uang sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**
2. **Saksi ASEP ABDUL MALIK** Als ASEP AANG Bin (Alm) ABDUL ROZAK sebesar sebesar **Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**
3. Saksi DADENG BAEKHARI HUDAN ANSHORI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Saksi TONI WARLIAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Saksi NUNU NURJAMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
6. Saksi ASEP YUYUN ZAKARIA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4) Undang-Undang Dapat Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan *keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK** melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dan akibat dari perbuatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No : SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dimana akibat perbuatan **Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK** tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.345.000.000,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat, **unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Primair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa memperkaya Terdakwa sendiri sebesar **sebesar sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**, yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa **sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **sebesar Rp.1.273.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** , **maka dipidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan**

Ad.5.Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini tersirat dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disebut sebagai unsur “turut serta” adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PENJELASAN (halaman 11) menjelaskan tentang unsur “turut serta” antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa benar dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah Bahwa benar dalam melaksanakan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat daripada turut serta melakukan.

- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1995 Nomor 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah **medepleger** (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Bahwa benar Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa benar selaku **medepleger** (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa benar seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum No. 5 sampai 6 tahun 1956 halaman 45 sampai 78)

Apakah rumusan unsur pasal tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, seperti yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Untuk hal ini menilik pendapat Prof. Mr. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH Penerbit Sinar Bandung, pada halaman 38 sebagai berikut:

“Pelaku” dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melaksanakan diisyaratkan adanya opzet atau schuld.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 9 Juli 1943, turut serta melakukan adalah : “Apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak terjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian hibah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 44 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya serta Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan hibah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016, adalah:
 1. Tata cara pelaksanaan pengajuan hibah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati.
 - b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
 2. Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang di cap dan ditanda tangani asli oleh pimpinan instansi/badan/lembaga organisasi masyarakat.
 - b. Proposal dimaksud diketahui oleh kepala Desa dan Camat setempat untuk Pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah kecamatan setempat.
 - c. Photocopy Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga/Akta Pendirian/Lembaga/Yayasan/Perkumpulan.
 - d. Susunan pengurus badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Photocopy KTP pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku.
 - f. Photocopy dasar Pembentukan Badan/Lembaga dan pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari Organisasi Kemasyarakatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:
- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi /Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat ;
 - b. Proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan ;

halaman 299 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Fotocopy anggaran dasar / anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga / yayasan / perkumpulan ;
 - d. Susunan pengurus badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya ;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku ;
 - f. Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan Pengesahan Badan Hukum Organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - g. Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan ;
- Bahwa benar Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** bersama-sama dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK telah melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa benar Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** merupakan tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus sebagai Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kab. Tasikmalaya serta juga merupakan adik Kandung dari saksi DENI RAMDANI SAGARA Alias DENI SAGARA Bin UMAR ISMAIL yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK (terpidana dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Wakil Bendahara PAN (Partai Amanat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya
 - Bahwa benar bermula sekira tahun 2017 Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** mengetahui adanya pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018 untuk yayasan/ lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten

halaman 300 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa bertemu dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian ada obrolan antara Terdakwa FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK yang mengatakan bahwa Terdakwa sering berada di komplek perkantoran tersebut karena sering mengurus dana bantuan hibah dari pemerintah untuk Yayasan / Lembaga, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau ada Yayasan yang mau minta bantuan keuangan melalui Terdakwa syaratnya harus bikin proposal yang ditujukan ke Bupati Tasikmalaya disertai dengan kelengkapan surat permohonan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan minimal Yayasan tersebut sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila nanti dana tersebut cair atau sudah masuk rekening, maka dana tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan namun akan ada potongan sebesar 70 % dari besar bantuan yang diterima, sedangkan sisanya sebesar 30 % dari nilai bantuan barulah diberikan untuk lembaga/Yayasan. Apabila lembaga/yayasan penerima bantuan setuju dengan komitmen tersebut maka proposalnya akan ditindaklanjuti, bila tidak mau maka proposalnya tidak akan ditindaklanjuti/tidak dibantu. Kemudian Terdakwa pun menawarkan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK untuk mencari lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan pada waktu itu saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG Bin ABDUL ROJAK pun menyetujuinya, **terjadilah kesepakatan untuk kerjasama antara Terdakwa dengan saksi ASEP ABDUL MALIK Alias AANG.**

Kemudian untuk mempermudah menjalankan aksinya saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG meminta bantuan untuk mencari pimpinan/ ketua/ pengurus lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018 melalui beberapa orang, diantaranya yaitu saksi **TONI WARLIAN**, saksi **DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI**, saksi **NUNU NURJAMAN**, saksi **AGUS MUHAMAD RIDWAN**, saksi **ASEP YUYUN ZAKARIA**, dan saksi **ANDRI KUSWARA**. Dalam menjalankan aksinya tersebut saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG membagi tugas di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tanpa

halaman 301 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peraturan yang sebenarnya berlaku dalam penyaluran dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya saat mencari lembaga/ yayasan. Selain membagi tugas kepada para saksi tersebut, saksi ASEP ABDUL MALIK alias AANG dalam hal ini juga ada mencari sendiri lembaga/yayasan yang membutuhkan dana bantuan hibah yang akan disalurkan di tahun 2018.

- *Bahwa* benar di persidangan saksi **TATANG SOMANTRI, S.AG** selaku Sekretaris Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2018, menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARID GOJALI namun tidak begitu dekat, saksi pernah berbincang dengan yang bersangkutan ketika bertemu di Mesjid Agung Baiturahman Kabupaten Tasikmalaya, waktu itu Terdakwa sedang bersama-sama Sdr. ASEP ABDUL MALIK yang sudah saksi kenal sebelumnya, kemudian Sdr. ASEP ABDUL MALIK memberitahukan kepada Terdakwa FARID GOJALI bahwa saksi adalah Staf Bagian Kesra, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ASEP ABDUL MALIK sering ke Kantor Kesra, kemudian saksi jawab iya, Sebelum pertemuan tersebut Sdr. ASEP ABDUL MALIK pernah mengobrol dengan saksi tentang proposal katanya yang ngurus Fraksi PAN, sdr. ASEP ABDUL MALIK bertugas untuk pengajuan proposal di Bagian Kesra dan Terdakwa FARID GOJALI yang mengondisikan dengan BPKAD mengurus CPCL (anggaran). Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa sering ke kantor saksi untuk menanyakan sejauh mana proses pengusulan dana hibah dari beberapa Yayasan/Lembaga keagamaan yang Terdakwa uruskan.
- *Bahwa* benar **Saksi FIKRI TAUFIK** selaku Bendahara Pengeluaran di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan saksi **WINARDI HIDAYAT, S.I.P., M.SI** selaku kepala bidang kas dan pembendaharaan pada BPKAD Kabupaten Tasikmalaya, di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi *mengetahui bahwa Terdakwa FARID GOJALI sering ke kantor para saksi yakni terkait urusan realisasi hibah tersebut dan menanyakan kapan dana masuk rekening yayasan/ lembaga tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 Terdakwa bersama-sama saksi ASEP ABDUL MALIK telah melakukan pemotongan dana hibah dari 13 (tiga belas) lembaga/yayasan,.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **PRIMAIR** telah terbukti maka dakwaan **Subsida** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori **sedang (lebih dari satu miliar rupiah sampai dengan dua puluh lima miliar rupiah);**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori **aspek kesalahan sedang**: Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori **Aspek dampak rendah** : perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/ kota atau satuan wilayah di bawah kabupayen /kota dan /atau perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa kategori **Aspek keuntungan Terdakwa Tinggi**: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perokonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori **sedang** dengan tingkat kesalahan **kategori sedang, Aspek dampak rendah** serta **aspek keuntungan Terdakwa Tinggi** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **8(delapan)** sampai dengan **10(sepuluh)** Tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut

disita,

2. Nomor urut : 7 s/d 32 **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Perbuatan
- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana (*residivis*)

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 serta Pasal-Pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(TUJUH) Tahun**

halaman 305 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan denda sejumlah **Rp500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.273.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen terkait permohonan pengajuan dan pencairan dana Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel berkas Yayasan MUFIDUL UMMAH Kampung Gunung Sirap Cintaraja Singaparna Tasikmalaya 46417 **(Asli)**
 - 2) YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI beralamat di Kp. Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya **(Asli)**
 - 3) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Huda Cikunir beralamat di Kp. Cihandeuleum Rt.001 Rw.012 Desa Cikunir Kec. Singaparna Kab. tasikmalaya **(Asli)**
 - 4) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ASSALAM MARIBAYA beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya **(Asli)**
 - 5) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG beralamat Kp. Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang **(Asli)**
 - 6) 1 (satu) bundel berkas PONPES MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kec. Sodonghilir, Kab.Tasikmalaya
 - 7) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Ulum Wargijaya beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya Rt: 016 Rw: 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya **(Asli)**

halaman 306 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel berkas Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya beralamat di Kp. Situanyar Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 9) 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kec. Cibalong, Kab.Tasikmalaya **(Asli)**
- 10) 1 (satu) bundel berkas Yayasan ATH-THARIQ WANGUNSARI beralamat di Kampung Wangunsari Rt.05 Rw. 09 Desa Setawaras Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 11) 1 (satu) bundel berkas Ponpes Al Hasanah beralamat di Kp. Bubuy Rt. 04 Rw 02 Desa Sepatnunggal Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya **(Asli)**
- 12) 1 (satu) bundel berkas Majelis Ta'lim Miftahul Hoer beralamat di Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap Kec.Bantarkalong Kab.Tasikmalaya **(Asli)**
- 13) 1 (satu) bundel berkas PONPES TAUPIQUL HUDHA beralamat di Kampung Sindangsari RT 06 RW 06 Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya **(Asli)**.
2. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait Hibah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0017/LS/BLH/2018 tanggal 12 Maret 2020, kepada AI NUR FUADAH /Ketua Yayasan MUFIDUL UMMAH Ds. Cintaraja Kec. Singaparna sebesar Rp.200.000.000,- **(Asli)**
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0016/LS/BLH/2018 tanggal 09 Maret 2020, kepada ADANG SUJANA /Ketua Yayasan Pendidikan Islam SITUANYAR TASIKMALAYA Ds. Muncang Kec. Sodonghilir sebesar Rp.200.000.000,- **(Asli)**
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0020/LS/BLH/2018 tanggal 14 Maret 2020, kepada DEDE MUHYI / Ketua NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Ds. Cisempur Kec. Cibalong sebesar Rp. 200.000.000, - **(Asli)**
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

halaman 307 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00764/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada DADIH ABDUL H / Ketua Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR DS. Cikunir Kec. Singaparna sebesar Rp. 200.000.000, - **(Asli)**
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0075/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada MUHIDIN / Pimpinan Pondok Pesantren AL-HASANAH Ds. Sepatnunggal Kec. Sodonghilir sebesar Rp.150.000.000,- **(Asli)**
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0088/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada HERYADI, S.Pd / Ketua Yayasan ATH-THARIQ Kp. Wangunsari Ds. Setiawaras Kec. Cibalong sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0147/LS/BLH/2018 tanggal 26 April 2020, kepada UJANG CUCU T / Ketua Yayasan As-Salam Maribaya Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04Ds. Dawagung Kec. Rajapolah sebesar Rp.100.000.000,- **(Asli)**
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0166/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada DED PURKON / Ketua Yayasan NURUL FALLAH CILOPANG Ds. Cimanggu Kec. Puspahiang sebesar Rp.150.000.000,- **(Asli)**
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0191/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada A YADI JAYADI / Ketua Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp 200.000.000,- **(Asli)**
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 252/LS/BLH/2018 tanggal 14 Mei 2020, kepada CECEP BULKINI / Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0340/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada EUIS NURHASANAH / ketua Yayasan Islam SUNAN GUNUNG JATI Ds. Mekarjaya Kec. Padakembang sebesar Rp. 200.000.000,- **(Asli)**
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0339/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada IMAM B / ketua

halaman 308 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10.118.2011 MIFTAHUL KHOER Ds. Wakap Kec. Bantarkalong
sebesar Rp.200.000.000,- **(Asli)**

- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0337/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada MOHAMAD I RAMDANI / Pimpinan Ponpes Taufiqul Huda, Sindangkerta Cipatujah Tasikmalaya sebesar Rp. 150.000.000,- **(Asli)**
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BJB An. YAPISA SITU ANYAR TASIKMALAYA dengan No Rekening: 008561460100 , - **(Asli)**.
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER No.Rek : 0080927762100 **(Asli)**.
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. PONPES AL HASANAH No.Rek : 0085319698100 **(Asli)**.
6. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB An. MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER Sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 06 Juni 2018 **(Asli)**.
 - **Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.**
7. 1 (satu) Buah Akta Pendirian YAYASAN NURUL FALLAH Nomor 10 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H.,M.Kn,- **(Copy)**
8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG No rek. 0070481669100 **(Copy)**.
9. Akta Pendirian Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 182 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MH **(Copy)**
10. Buku rekening bank BJB An. Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR No Rek. 0073463051100 **(Copy)**
11. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor : AHU-0017050.AH.01.04.2016. tanggal 24 Maret 2016 **(Copy)**
12. 1 (satu) Buah SK Kemenkumham An. YAYASAN ATH THARIQ WANGUNSARI Nomor: AHU-0032594.AH.01.04 Tahun 2015. tanggal 21 Desember 2015 beserta lampirannya **(Copy)**.
13. 1 (satu) Buah Akta Pendirian An. YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI No.395 tanggal 17 Desember 2015 Notaris : HERI HENDRIYANA,SH.,MH. **(copy)**
14. 1 (satu) buah Compac Disk/ CD yang berisi rekaman percakapan

halaman 309 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Antara SUGIANG CUCU T (Ketua Yayasan Assalam Maribaya) dengan Sr. TONI (Karyawan Foto Copy Cemerlang Rajapolah Tasikmalaya /Pemotong Dana Hibah Kab. Tasikmalaya T.A 2018 untuk Yayasan Assalam Maribaya).

15. Akta Pendirian Yayasan ASSALAM MARIBAYA Tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 45 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MKn (Copy)
16. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta Lampiran Nomor : AHU-0007819.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang pengesahan badan Hukum YAYASAN ASSALAM MARIBAYA (Copy)
17. Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Tasikmalaya Nomor : 225/955/II/KBL tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Penjelasan tentang Ketentuan Surat Keterangan terdaftar/SKT (Copy)
18. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya.
19. Notulen Rapat pembahasan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 29 Agustus 2017
20. Nota Dinas Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian Daftar Calon Nominatif penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
21. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar nominatif calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018.
22. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya dengan lampiran;
23. Nota Dinas Nomor : 900/1998/BPKAD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Notulen dan Daftar Hadir Rapat persiapan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 17 Nopember 2017.
25. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 17 Nopember 2017 pembahasan APBD T.A 2018 tentang daftar calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya T. A 2018
26. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Prangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2018.
27. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah T.A 2018 (Copy Legalisir).
28. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
29. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 44 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (Copy Legalisir).
30. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab.Tasikmalaya (**Copy Legalisir**).
31. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 beserta Lampiran (**Copy**)
32. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/KEP. 7 - SET. DPRD/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang tenaga fasilitator/pendamping pada kegiatan reses DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 beserta

halaman 311 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari **Selasa tanggal 04 Juni 2024** oleh **CASMAYA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **RACHMAWATY, S.H., M.H.** dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 05 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YEYEN HERDIYANI, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh **YOSEP RUSDIWAN, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RACHMAWATY, S.H., M.H.

CASMAYA, SH,M.H.

FERNANDO,S.Si.,SH

Panitera Pengganti

halaman 312 dari 313 - Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEYEN HERDIYANI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)